

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

LAPORAN HASIL AKSI PERUBAHAN

OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET HASIL SITAAN PENYIDIK POLRI DALAM RANGKA PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA



Oleh:

AKBP Dr. M. FAHRIZAL, S.H., M.Si.

NOSIS: 20250507022118

PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR
ANGKATAN XIII T. A. 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

LAPORAN HASIL AKSI PERUBAHAN

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET HASIL SITAAN
PENYIDIK POLRI DALAM RANGKA PEMULIHAN
KERUGIAN NEGARA**

Peserta Pelatihan:

AKBP Dr. M. FAHRIZAL, S.H., M.Si.

NOSIS: 20250507022118

Telah disetujui pada tanggal 22 September 2025

Di Pusdikmin Lemdiklat Polri Bandung

COACH



SUHAERI GUNAWAN, S.AP., M.Si.
AKP NRP 75120712

MENTOR



RACHMAD NUR HIDAYAT, S.I.K., S.H.
KBP NRP 78030903

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

PENJELASAN COACH
TENTANG KEMAMPUAN PESERTA

Nama Peserta : AKBP Dr. M. FAHRIZAL, S.H., M.Si.
Instansi : Kortas Tipidkor Polri
Jabatan : Kanit 4 Subdit 3 Dittindak
Tempat aktualisasi : Jakarta

Saya menilai peserta Pelatihan Struktural tersebut:

~~Sangat Mampu/~~ **Mampu** / ~~Kurang Mampu/ Tidak Mampu~~

Membuat rancangan aktualisasi mata pelatihan struktural dalam menyelesaikan isu yang telah ditetapkan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Aksi Perubahan sudah siap.
2. Inovasi berupa membangun paradigma baru dalam pengelolaan barang bukti pada proses penyidikan, khususnya oleh Penyidik Polri, yakni: *"Optimalisasi Pengelolaan Aset Hasil Sitaan Penyidik Polri Dalam Rangka Pemulihan Kerugian Negara"*.
3. **Siap untuk diseminarkan.**

Bandung, 21 September 2025

COACH



SUHAERI GUNAWAN, S.AP., M.Si.
AKP NRP 75120712

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

PENJELASAN *MENTOR*
TENTANG KEMAMPUAN PESERTA

Nama Peserta : AKBP Dr. M. Fahrizal, S.H., M.Si.
Instansi : Kortas Tipidkor Polri
Jabatan : Kanit 4 Subdit 3 Dittindak
Tempat aktualisasi : Jakarta

Saya menilai peserta Pelatihan Struktural tersebut:

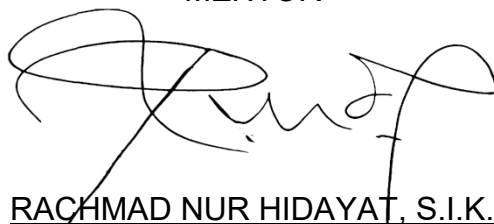
Sangat Mampu/ Mampu/Kurang Mampu/ Tidak Mampu

Membuat rancangan aktualisasi mata pelatihan struktural dalam menyelesaikan isu yang telah ditetapkan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sebagai mentor dan atasan, saya sangat mendukung terhadap Hasil Aksi Perubahan saudara Dr. M. Fahrizal, S.H., M.Si., yang bertujuan untuk membangun paradigma baru dalam pengelolaan barang bukti pada proses penyidikan, khususnya oleh Penyidik Polri.
2. Hadirnya "*Optimalisasi Pengelolaan Aset Hasil Sitaan Penyidik Polri Dalam Rangka Pemulihan Kerugian Negara*", hasil aksi perubahan ini, diharapkan dapat meningkatkan nilai pengembalian kerugian negara hasil penyidikan Polri.

Jakarta, 21 September 2025

MENTOR



RACHMAD NUR HIDAYAT, S.I.K., S.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78030903

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., karena atas berkat Rahmat dan Ridho-nya, *action leader* dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Hasil Aksi Perubahan dalam rangka mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan XIII T.A. 2025 yang diselenggarakan oleh Pusdikmin Lemdiklat Polri.

Adapun judul Aksi Perubahan adalah "*Optimalisasi Pengelolaan Aset Hasil Sitaan Penyidik Polri Dalam Rangka Pemulihan Kerugian Negara*", yang membahas terkait upaya inovasi dalam pengelolaan barang bukti hasil penyitaan pada proses penyidikan, dimana output inovasinya adalah berupa pembuatan Proses Bisnis dan SOP Penilaian Barang Sitaan Kortas Tipidkor Polri.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Aksi Perubahan ini jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan pengetahuan dan waktu penulis dalam menuangkan gagasan, serta mengimplementasikannya. Namun dengan seluruh kesempatan dan sumber daya yang ada, serta terutama dukungan dari Pimpinan Kortas Tipidkor Polri, diharapkan inovasi ini dapat berguna bagi penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya bagi Polri.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Kakortastipidkor Polri Irjen Pol. Cahyono Wibowo, S.H., M.H. yang selalu mendukung penulis dalam menempuh Pendidikan PKA ini, serta yang berkenan mengesahkan Proses Bisnis dan SOP Penilaian Barang Sitaan karya *action leader*;
2. Wakakortastipidkor Polri Brigjend Pol. Arief Adiharsa, S.I.K., M.T.C.P. yang selain mendukung penulis dalam menempuh Pendidikan PKA, juga sebagai narasumber utama dalam penyusunan aksi perubahan ini;
3. Direktorat Penindakan Kortas Tipidkor Polri Brigjend Pol. Totok Suharyanto, S.I.K., M.Hum. yang bertindak selaku sponsor *action*

- leader*, dan selalu mendukung dalam penyusunan Aksi Perubahan;
4. Kepala Pusat Pendidikan Administrasi (Kapusdikmin) Lemdiklat Polri, Kombes Pol Ruli Agus Pramono, S.I.K.;
 5. Kasubdit 3 Dittindak Kortastipidkor Polri KBP Rachmat Nur Hidayat, S.I.K., S.H. selaku mentor yang memberikan arahan dan dukungan selama Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
 6. Wakapusdikmin Lemdiklat Polri, AKBP Henny Purwanti, S.I.K., M.Si.;
 7. Kabag Diklat AKBP Fitri Syofiani, S.H., M.Pd.;
 8. Kabag Gadik, AKBP Rachmat K, S.S., S.H., M.H., M.AP.;
 9. Kabag Binsis AKBP Endang Sriyani, S.H., M.AP. dan selaku Patun kelas Tribrata pada PKA tahun 2025 ini;
 10. AKP Suhaeri Gunawan, S.AP., M.Si. selaku *Coach* yang selalu sabar memberikan pembimbingan, arahan dan masukan kepada *action leader* dalam menyelesaikan RAP;
 11. Tim Efektif Rencana Aksi Perubahan *Action Leader* pada Subdit 3 Direktorat Penindakan Kortastipidkor Polri;
 12. Istri dan anak yang selalu memberikan semangat, motivasi dan dukungan selama penulis mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator sehingga Aksi Perubahan ini dapat selesai sesuai *timeline* yang telah ditentukan;
 13. Seluruh rekan-rekan Serdik PKA T.A. 2025 yang selalu memberikan dukungan dan berbagi pengalaman dalam penulisan RAP.

Akhir kata saya mengucapkan terima kasih, semoga Aksi Perubahan ini dapat berguna dan diimplementasikan dengan baik.

Bandung, 22 September 2025

Action Leader



Dr. M. Fahrizal, S.H., M.Si.

Nosis: 20250507022118

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kaitan Antara Aksi Perubahan dengan Asta Cita	15
C. Inovasi Dan <i>Output</i> Rencana Aksi	16
1. Inovasi	16
2. Output Aksi Perubahan.....	17
D. Ruang Lingkup.....	17
BAB II DESKRIPSI RENCANA AKSI PERUBAHAN	18
A. <i>Milestone</i> (Pentahapan) Aksi Perubahan.....	18
1. Kegiatan	18
2. Waktu Pelaksanaan	18
3. Tahapan Aksi Perubahan	19
B. <i>Stakeholder</i> Aksi Perubahan.....	22
1. Internal.....	22
2. Eksternal.....	22
3. Potensi Kerjasama.....	22
4. Peran, Pengaruh dan Intensitas	24
5. Peta Jejaring (<i>Net Map</i>) dan Kuadran <i>Stakeholder</i>	26
C. Strategi Komunikasi	27
BAB III PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN	30
A. Pemanfaatan Sumber Daya.....	30
1. Mobilisasi Sumber Daya Manusia (SDM)	30
2. Deskripsi tugas	31
3. Pengelolaan Sarana Prasarana dan Anggaran	33
4. Strategi Mengatasi Masalah (Manajemen Resiko)	34

B. <i>Stakeholder</i>	35
C. Capaian Aksi Perubahan	39
 BAB IV PENUTUP	45
A. SIMPULAN	45
B. REKOMENDASI	45
 DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN – LAMPIRAN	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 APKL	10
Tabel 1. 2 Gap Condition	11
Tabel 2. 1 Milestone 60 hari off campus serta Pasca Pelatihan	19
Tabel 2. 2 Daftar Identifikasi Stakeholder Aksi Perubahan.....	23
Tabel 2. 3 Peran, Pengaruh dan Intensitas Rencana Aksi Perubahan.....	24
Tabel 3. 1 Tata Kelola SDM.....	30
Tabel 3. 2 Rincian Anggaran Biaya	33
Tabel 3. 3 Manajemen Risiko	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kortastipidkor Polri	4
Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Dit Penindakan Kortastipidkor Polri	4
Gambar 2. 1 Peta Jejaring (Net Map)	26
Gambar 2. 2 Kuadran Stakeholder	26
Gambar 3. 1 Struktur organisasi tata kelola SDM Aksi Perubahan	31
Gambar 3. 2 Kuadran Stakeholder Setelah Aksi Perubahan	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Gambaran umum, struktur organisasi, Tupoksi dan kedudukan jabatan Administrator.

Beberapa bulan belakangan ini, pemberitaan di tanah air dipenuhi dengan berbagai peristiwa korupsi, yang seolah-olah memekakkan telinga kita, bahwa korupsi makin menjadi-jadi dan makin “nyaring” terdengar. Mulai dari jumlah (uang) yang fantastis, sampai dengan spektrum pelakunya yang semakin luas, mulai dari menteri, direktur BUMN, jaksa, polisi, TNI, Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, maupun hakim. Bahkan dapat dikatakan, berita paling fenomenal yang terjadi di tahun 2024 lalu adalah saat tim penyidik Kejaksaan Agung menemukan uang sebesar hampir 1 trilyun saat penggeledahan.

Publik dibuat tercengang, bagaimana bisa seorang mantan pejabat Mahkamah Agung RI (MA), Zarof Ricar mampu menyimpan uang sebanyak sekitar Rp 920 miliar di kediamannya. Dari mana sumber uangnya, dan apa yang telah diperbuatnya. Bahkan diberitakan para penyidik dari Kejaksaan Agung, sampai-sampai kaget (mau pingsan) saat menemukan aset tak wajar senilai hampir Rp1 triliun milik Zarof Ricar di rumah tersebut.

Belum lagi, adanya pemberitaan kasus korupsi yang terjadi akibat mangkraknya Proyek PLTU 1 di Kalimantan Barat, dengan potensi Kerugian Negara senilai Rp 1,2 Triliun yang terjadi pada 2008-2016, yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Dimana sampai saat ini proses penyidikannya masih berjalan. Sebagai tambahan informasi

berdasarkan catatan KPK, dalam rentang 2001-2012 kerugian eksplisit akibat korupsi oleh 1.842 pelaku korupsi mencapai Rp168 triliun. Sementara hukuman final terhadap para pelaku korupsi hanya menghasilkan jumlah tuntutan Rp15 triliun atau sekitar 8.93%. Selisih Rp153 triliun ditanggung negara, dan secara tidak langsung rakyat menanggung kerugian tersebut.

Dari kedua cerita garis besar peristiwa korupsi yang digambarkan diatas, hanya menjadi perwakilan contoh dari banyaknya perkara korupsi yang terjadi di Indonesia, dan saat ini baik KPK, Kejaksaan Agung, maupun Polri, masih terus memerangi berbagai dugaan perkara korupsi yang terjadi di kementerian/lembaga/instansi, baik di ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Penanganan tindak pidana korupsi berjalan terus dan merupakan salah satu fokus utama pemerintah Indonesia. Berbagai upaya telah ditempuh, baik untuk mencegah maupun memberantas korupsi secara serentak oleh pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, serta yudikatif. Korupsi tidak saja semata-mata merugikan keuangan negara, namun juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sehingga dikategorikan sebagai *extraordinary crime*. Sehingga penanganan korupsi mengalami perubahan paradigma, dari penghukuman dan penjeraan kepada penitikberatan pada pengembalian aset hasil korupsi.

Sejalan dengan itu, Penyidik Polri memiliki peran krusial dalam menegakkan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap berbagai tindak pidana, termasuk korupsi. Kewenangan ini semakin diperkuat oleh Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang memberikan arahan mengenai prosedur penegakan hukum atas korupsi.

Berlandaskan pada KUHAP, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, serta sebagaimana yang tertuang dalam Perpol No. 4 tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 tentang SOTK Satuan Organisasi pada Tingkat Mabes Polri, Penyidik Dittindak Kortastipidkor Polri, bertanggung jawab atas:

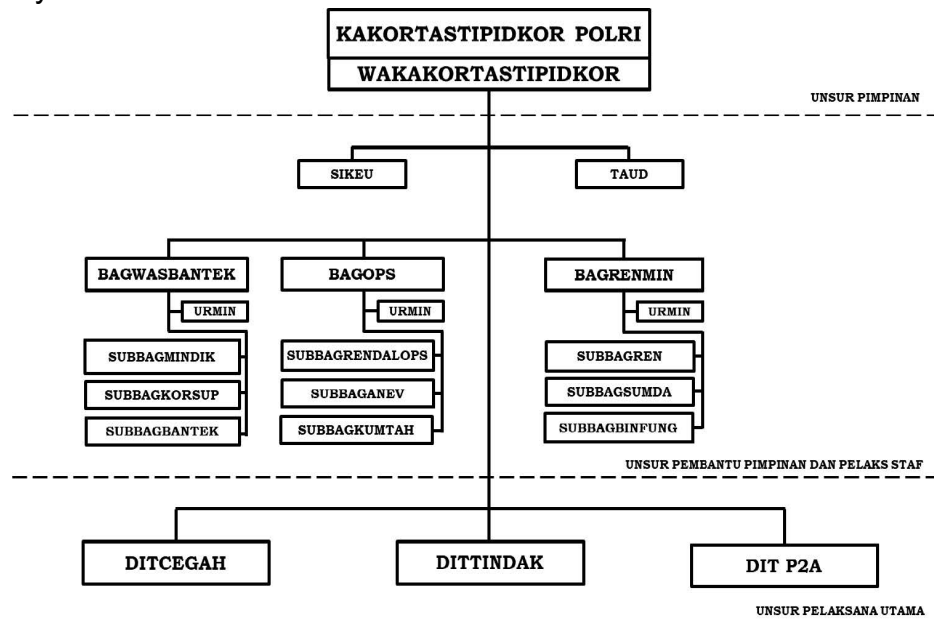
- a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi (termasuk pengumpulan barang bukti dan pemeriksaan saksi); dan
- b. Pengawasan dan pengendalian penyidikan (memastikan proses berjalan sesuai prosedur hukum).

Adapun tugas pokok seorang Penyidik (Kanit-Kepala Unit) berdasarkan kontrak kerjanya dengan Kasubdit adalah:

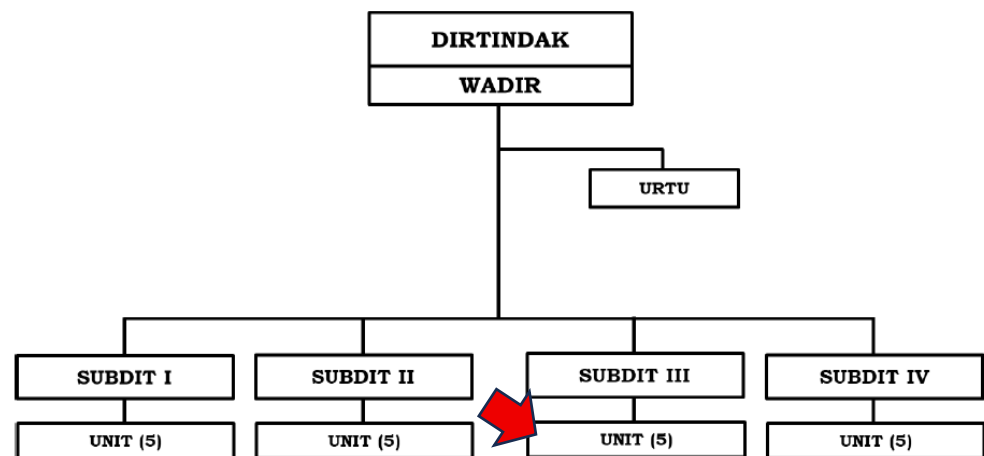
- a. Menyelenggarakan kegiatan penyelidikan terkait kasus-kasus tindak pidana korupsi;
- b. Menyelenggarakan kegiatan penyidikan terkait kasus-kasus tindak pidana korupsi;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan JPU dalam penyelesaian suatu perkara tindak pidana korupsi;
- d. Melaksanakan *back-up* operasional pada Kortastipidkor Polri; dan
- e. *Capacity building* (mengikuti/memberikan pelatihan dan pendidikan sesuai bidang fungsi terkait).

Selanjutnya akan ditampilkan Struktur Organisasi Kortastipidkor Polri (gambar 1), dan posisi *action leader* dalam

Struktur Organisasi Dittindak Kortastipidkor Polri (gambar 2), yaitu:



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kortastipidkor Polri



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Dit Penindakan Kortastipidkor Polri

Dari struktur organisasi yang ditampilkan, tampak posisi **action leader** selaku Kanit berada di bawah seorang Kasubdit (Kepala Sub Direktorat). Hal ini karena secara struktur, Kanit dalam melaksanakan tugas sehari-hari selaku Penyidik, bertanggung jawab kepada Kasubdit. Sehingga pada konteks Rencana Aksi Perubahan yang direncanakan, dalam rangka

Optimalisasi Pengelolaan Aset Hasil Sitaan Penyidik Polri, dimana spektrum perubahannya berada di Penyidik (Tipidkor) Direktorat Penindakan. Dengan demikian dapat dikatakan nantinya, bahwa seluruh pihak yang berada di dalam struktur organisasi **Direktorat Penindakan Kortastipidkor Polri dikategorikan sebagai stakeholder internal.**

2. Identifikasi Masalah

Sebelum membahas lebih dalam terkait tugas seorang Penyidik, maka akan digambarkan secara singkat mengenai barang sitaan negara dan barang rampasan, yang terkait dengan isu yang akan dianalisis. Pengaturan penyitaan diatur dalam Pasal 1 angka 16 KUHP serta dalam Bab V Bagian Keempat, dan sebagian dalam Bab XIV KUHP. Ahli hukum pidana, M. Yahya Harahap menyatakan, bahwa yang dimaksud penyitaan dalam KUHP adalah “upaya paksa yang dilakukan penyidik untuk mengambil atau merampas sesuatu barang bukti tertentu dari seorang tersangka, pemegang atau penyimpan. Tetapi perampasan yang dilakukan dibenarkan oleh hukum dan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan. Setelah barangnya diambil atau dirampas, ditaruh atau disimpan di bawah kekuasaannya [jaksa]”.

Kemudian dalam proses persidangan, hakim akan memutuskan apakah barang sitaan tersebut dikembalikan kepada pemiliknya (yang berhak), atau dirampas untuk negara. Terhadap putusan pengadilan yang amar putusannya menyatakan barang bukti dirampas untuk negara, eksekusinya melalui proses pelelangan, dan hasilnya akan disetor ke kas negara, yang dilaksanakan oleh Kejaksaan.

Berdasarkan Analisis APBN Bidang Komisi III, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, yang dilakukan pada Mei 2022

mengenai PROBLEMATIKA PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN, disebutkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tahun 2021, tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Efektifitas Pengelolaan Fungsi Pencegahan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2015 s.d Semester I Tahun 2020, yang salah satunya menyebutkan, bahwa: pengamanan barang sitaan dan barang rampasan yang belum optimal; dan kemudian saran perbaikannya adalah, agar Instansi Pemerintah yang melakukan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, mengoptimalkan secara maksimal seperti pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan RI.

Dalam konteks penyidikan korupsi, penyitaan aset hasil korupsi merupakan langkah penting untuk mengamankan barang bukti serta mengoptimalkan pengembalian kerugian negara. Berdasarkan Pasal 46 KUHP, barang bukti dapat berupa benda atau hasil kejahatan yang diperoleh secara tidak sah. Penyidik Polri harus memastikan bahwa seluruh barang sitaan terdokumentasi dengan baik, termasuk pencatatan nilai ekonomisnya. Pengelolaan aset sitaan ini harus merujuk pada Perkap Nomor 6 Tahun 2017 serta Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 4 Tahun 2025 yang mengatur sistem logistik dan tata kelola barang bukti di tingkat Mabes Polri.

Permasalahan yang kerap muncul dalam pengelolaan aset hasil penyitaan perkara korupsi adalah belum diketahuinya nilai harga aset saat dilakukan penyitaan. Hal ini dapat menghambat pengembalian kerugian negara karena tidak adanya estimasi (taksiran awal) yang jelas mengenai nilai aset yang nantinya akan dirampas oleh negara. Ditambah lagi adanya fenomena yang muncul sebagaimana berbagai pemberitaan, bahwa banyak dugaan “permainan/rekayasa” dalam proses lelang maupun penentuan nilai barang rampasan tersebut, sehingga

nilai pengembalian kerugian negara yang diperoleh, jauh di bawah perkiraan. Oleh karena itu, Penyidik perlu memastikan bahwa semua aset yang disita terdokumentasi dengan baik, memiliki pencatatan nilai awal yang akurat, serta mengawal proses penilaian (taksiran awal) yang akuntabel, agar tidak terjadi penyimpangan.

Penyidik Polri dalam hal ini memiliki peran dalam mengawal seluruh prosedur ini, memastikan bahwa tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara, serta dapat memaksimalkan pemanfaatan aset sitaan bagi kepentingan publik, yang berujung pada pemulihan kerugian negara. **Penyidik memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menyita sebanyak-banyaknya aset/barang hasil kejahatan korupsi, agar pelaku tindak pidana korupsi dapat dikenakan hukuman berupa pembayaran uang pengganti sebesar kerugian negara yang ditimbulkan.**

Pengembalian aset tindak pidana korupsi masih menghadapi masalah hukum tersendiri baik secara konsepsional maupun operasional. Istilah pengembalian aset (*aset recovery*) tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya disebut UU Keuangan Negara), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya disebut UU Perbendaharaan Negara) maupun dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Perampasan dan Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi telah menempati posisi penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Artinya, keberhasilan

pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya diukur berdasarkan keberhasilan memidana pelaku tindak pidana korupsi, namun juga ditentukan oleh tingkat keberhasilan mengembalikan aset negara yang telah dikorupsi.

Pengembalian kerugian negara merupakan langkah penting dalam memastikan keadilan dan memulihkan aset yang telah dirugikan akibat tindak pidana korupsi. UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur secara tegas bahwa pengembalian kerugian negara dapat dilakukan melalui 2 (dua) penanganan hukum, yaitu penanganan secara pidana dan perdata. Dimana proses atau tata cara instrument pidana, secara khusus dimuat dalam KUHP dan UU Tipikor, baik yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN), ataupun instansi lain yang dirugikan.

Untuk penanganan secara pidana, dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku dalam proses penyidikan, yang kemudian diputus oleh pengadilan/hakim, “dengan putusan pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian keuangan negara”. Dimana sebelumnya oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, menuangkan: “agar barang bukti yang telah disita dirampas untuk negara”. Sementara penanganan secara perdata, berdasarkan Pasal 32, 33, 34 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau menggunakan ketentuan biasa atau umum yang berlaku, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) dan acaranya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengamanan aset hasil penyitaan perkara korupsi oleh penyidik Polri, merupakan poin penting dalam penitikberatan pada pengembalian aset hasil korupsi, daripada penghukuman dan penjeraan kepada pelaku korupsi. Meskipun pada

kenyataannya, nilai barang sitaan oleh Penyidik Polri tidak diketahui nilai perkiraannya, mengakibatkan sering kali pada saat dilelang sangat rendah dari perkiraan, sehingga nilai kerugian negara tidak dapat dipulihkan. Hal ini dikuatkan adanya beberapa kali dugaan peristiwa terkait problematik lelang barang sitaan, sebagaimana yang diberitakan di beberapa media *online*, antara lain:

- a. Kata Kejagung soal Lelang Aset Sitaan Kemurahan Bikin Jampidsus Dilaporkan KPK | kumparan.com
- b. Kejagung Jelaskan soal Lelang Saham PT GBU yang Bikin Jampidsus Dilaporkan ke KPK
- c. Lelang Barang Sitaan Korupsi Jiwasraya Dilaporkan ke KPK, Koalisi: Rugikan Negara Rp9 Triliun
- d. IPW Sebut Punya Bukti Kuat Soal Kejanggalaan Lelang Aset Sitaan Kejagung | tempo.co
- e. Lelang Aset Korupsi Jiwasraya Dilaporkan ke KPK, Jampidsus Kejaksaan Agung Terseret | tempo.co
- f. Terungkap Ada Persekongkolan Jahat Dalam Lelang Saham PT. GBU. Dugaan Korupsi ala Gedung Bundar - Gema Nusantara

3. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian tugas pokok sehari-hari selaku Kanit di Direktorat Penindakan Kortastipidkor Polri, lalu menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang relevan, dan dikaitkan dengan upaya optimalisasi secara maksimal pengelolaan benda sitaan, sebagaimana yang dibahas analisis Badan Keahlian DPR RI dalam Problematika Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan, selanjutnya dalam rangka rencana aksi peningkatan kinerja organisasi, maka *Action*

Leader melakukan identifikasi sebagaimana telah diuraikan diatas, dengan menggunakan menggunakan metode kriteria Aktual (A), Problematik (P), Kekhalayakan (K) dan Kelayakan (L), sebagaimana di bawah ini.

Tabel 1. 1 APKL

NO	TUGAS POKOK	FAKTOR				KET
		A	P	K	L	
1.	Menyelenggarakan kegiatan Penyelidikan terkait kasus-kasus tindak pidana korupsi.	✓	✓	-	✓	Tidak Memenuhi Syarat
2.	Menyelenggarakan kegiatan Penyidikan terkait kasus-kasus tindak pidana korupsi.	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Syarat
3.	Melaksanakan koordinasi dengan JPU dalam penyelesaian suatu perkara tindak pidana korupsi.	✓	-	-	-	Tidak Memenuhi Syarat
4.	Melaksanakan <i>back-up</i> operasional pada Kortastipidkor Polri.	✓	-	-	-	Tidak Memenuhi Syarat
5.	<i>Capacity building</i> (mengikuti/memberikan pelatihan dan pendidikan sesuai bidang fungsi terkait).	-	-	-	-	Tidak Memenuhi Syarat

Berdasarkan hasil analisis APKL di atas, bahwa *action leader* akan melakukan aksi perubahan pada area tugas pokok ke-2, yakni dalam penyelenggaraan kegiatan Penyidikan terkait kasus-kasus tindak pidana korupsi, khususnya dalam hal pengelolaan barang bukti hasil sitaan, yang dapat mengakibatkan bertambahnya nilai pengembalian kerugian negara hasil penyidikan Polri.

Oleh karena itu, *action leader* menetapkan bahwa masalah utama penyidikan dalam konteks pengelolaan barang sitaan, adalah: **penyidik Polri tidak melakukan penilaian/taksiran awal atas barang sitaan hasil penyidikan**, sehingga hasil barang sitaan (barang-barang tertentu) tidak pernah diketahui nilainya (tidak ada data kuantifikasi), dan berakibat pada nilai pengembalian kerugian negara hasil penyidikan Polri tidak

terukur dengan baik. Belum lagi kemungkinan adanya “permainan oknum”, saat dilakukan penilaian dan lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) agar “mengkondisikan” pengurangan nilai.

Penyidik Polri tidak melakukan penilaian/taksiran awal atas barang sitaan hasil penyidikan, karena:

- a. Penyidik tidak memiliki keahlian dalam melakukan penilaian/taksiran awal atas benda yang disita;
- b. Penyidik tidak dapat menghitung nilai taksiran atas benda hasil sitaan penyidik yang dalam kepemilikan bersama (sebagai jaminan atau dalam hak tanggungan, dsb.); serta
- c. Tidak adanya petunjuk dan arahan yang mengharuskan agar Penyidik melakukan penilaian/taksiran awal atas obyek yang disita (benda tidak bergerak – serta benda khusus lainnya).

Dari penjelasan masalah diatas, maka kondisi saat ini dan yang diharapkan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 2 *Gap Condition*

NO	KONDISI SAAT INI	KONDISI YANG DIHARAPKAN
1.	Barang-barang yang disita Penyidik tidak dilakukan penilaian, sehingga tidak diketahui nilainya.	Barang-barang yang disita Penyidik dilakukan penilaian, sehingga dapat diketahui nilainya.
2.	Penyidik tidak memiliki keahlian dalam melakukan penilaian/taksiran awal atas barang yang disita.	Penyidik dapat melakukan penilaian/taksiran awal atas barang yang disita, secara professional dan akuntabel.
3.	Penyidik tidak dapat menghitung nilai taksiran atas barang hasil sitaan penyidik yang dalam kepemilikan bersama (sebagai jaminan atau dalam hak tanggungan, dsb.)	Penyidik dapat menghitung nilai taksiran atas barang hasil sitaan penyidik yang dalam kepemilikan bersama, (mengetahui nilai pasti atas obyek kepemilikan bersama).
4.	Tidak adanya pedoman dan arahan (Probis dan SOP) yang mengharuskan agar Penyidik melakukan penilaian/taksiran awal barang yang disita.	Diterbitkannya pedoman dan arahan (Probis dan SOP) yang mengharuskan agar Penyidik melakukan penilaian/taksiran awal atas barang yang disita.

Oleh karena itu, guna “mengisi kekosongan” kemampuan penyidik dalam melakukan penilaian/taksiran awal, maka hal tersebut dapat dilakukan oleh lembaga profesional atau yang lebih dikenal dengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Strategi peningkatan kinerja yang dilakukan adalah, membuat dan mensahkan Pemetaan Proses Bisnis dan SOPnya, dimana proses bisnis merupakan serangkaian aktivitas yang saling terkait dan berkesinambungan untuk mengolah input menjadi output yang memberikan nilai tambah. Proses ini mencakup semua langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas atau mencapai tujuan organisasi.

Adapun **Proses Bisnis dan SOP yang akan dibuat adalah, pemetaan Penilaian Barang Sitaan hasil Penyidikan, yang disusun dalam bagan kerja proses bisnis setiap tahapan, yang kemudian diimplementasikan di lingkungan Kortas Tipidkor Polri.** Dalam penyusunan ini, *action leader* selain meminta arahan kepada Wakakortas Tipidkor Polri, berbagai referensi literatur, narasumber terpilih, serta aplikasi digital pendukung.

4. Tujuan

Adapun tujuan dari Rencana Aksi Perubahan dibagi menjadi 2 tahap, yaitu: Tahap *off Campus* (60) hari dan Tahap Pasca Pelatihan, dengan uraian sebagai berikut:

a. Tahap *off Campus* (60 Hari)

- 1) Terwujudnya **Pemetaan Proses Bisnis (Probis) dan SOP Penilaian Barang Sitaan Hasil Penyidikan**, dalam rangka penilaian/taksiran awal barang sitaan hasil penyidikan.
- 2) Disahkannya **Pemetaan Proses Bisnis (Probis) dan SOP Penilaian Barang Sitaan Hasil Penyidikan** di

Lingkungan Kortas Tipidkor Polri, dalam rangka penilaian/taksiran awal barang sitaan hasil penyidikan; dan

- 3) Tersosialisasinya **Proses Bisnis (Probis) dan SOP Penilaian Barang Sitaan Hasil Penyidikan** di Lingkungan Kortas Tipidkor Polri kepada seluruh Penyidik Tindak Pidana Korupsi di tingkat Mabes Polri.

b. Tahap Pasca Pelatihan

1) Jangka Menengah (3-6 Bulan)

- a) Tersosialisasinya Proses Bisnis (Probis) dan SOP Penilaian Barang Sitaan Hasil Penyidikan kepada seluruh Penyidik Tindak Pidana Korupsi di tingkat Kewilayahan;
- b) Penyempurnaan implementasi Proses Bisnis dan SOP Penilaian Barang Sitaan;
- c) Terwujudnya Penilaian Barang Sitaan Hasil Penyidikan Polri, di tingkat Mabes Polri maupun Kewilayahan; dan
- d) Pengembangan aplikasi berupa rekap hasil sitaan, yakni Dashboard Informasi Sitaan Penyidikan (Dasitan).

2) Jangka Panjang (>1 tahun)

- a) Terimplementasikannya Penilaian Barang Sitaan Hasil Penyidikan Polri, dalam setiap penyidikan secara berkelanjutan; serta
- b) Meningkatnya nilai pengembalian kerugian negara hasil penyidikan Polri.

5. Kemanfaatan Aksi Perubahan

Aksi perubahan ini dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi diantaranya sebagai berikut:

- a. Terbentuknya kerangka kerja baru dalam penyidikan khususnya dalam penyitaan dan pengelolaan aset hasil kejahatan korupsi;
- b. Koordinasi lintas sektoral terkait, dalam hal pengelolaan aset hasil kejahatan korupsi menjadi lebih terstruktur;
- c. Terpenuhinya efektifitas dan efisiensi dalam penyitaan dan pengelolaan aset hasil kejahatan korupsi, karena penyidik dapat mengetahui nilai taksiran awal benda sitaan tersebut;
- d. Penyidik dapat memiliki acuan yang jelas dan akuntabel atas nilai taksiran awal benda hasil sitaan penyidikannya;
- e. Penyidik dapat mengetahui nilai barang sitaan (barang-barang tertentu) karena memiliki data kuantifikasi, sehingga nilai pengembalian kerugian negara hasil penyidikan Polri dapat terukur; serta
- f. Penyidik dapat memberikan mekanisme kontrol (tidak langsung) dalam pelaksanaan eksekusi Barang Sitaan dan Barang Rampasan, karena memiliki acuan nilai taksiran awal terhadap benda hasil sitaan penyidikan.

Bahwa kemudian pada akhirnya, manfaat yang diperoleh atas terbentuknya kerangka kerja baru dalam penyidikan, khususnya dalam penyitaan dan pengelolaan aset hasil kejahatan korupsi, hasil inovasi Aksi Perubahan ini adalah:

1. Memudahkan penyidik dalam melakukan penyitaan;
2. Penyidik dapat memiliki nilai taksiran awal seluruh benda hasil sitaan penyidikannya, sehingga memudahkan dalam penentuan pencapaian pemulihan kerugian negara; dan

3. Penyidik memberikan kontribusi atas bertambahnya nilai pengembalian kerugian negara hasil penyidikan Polri.

B. Kaitan Antara Aksi Perubahan dengan Asta Cita

Korupsi merupakan fenomena global yang menghambat penciptaan keadilan sosial, dan melukai kepentingan publik serta pertumbuhan ekonomi. Masyarakat internasional menyepakati bahwa korupsi merupakan kejahatan transnasional yang bersifat luar biasa, sehingga harus diberantas dengan cara-cara yang luar biasa baik melalui serangkaian upaya penindakan maupun pencegahan. Di Indonesia sendiri, korupsi masih menjadi salah satu hambatan utama dalam pencapaian tujuan bersama. Survey indeks persepsi korupsi (CPI) 2020 yang mengukur persepsi masyarakat atas korupsi sektor publik menempatkan Indonesia dalam ranking 102 dari 180 negara dengan skor 37 dalam skala 100 (Transparency International, 2020). Karenanya, diperlukan peningkatan upaya secara terpadu dan terarah dari setiap instrumen negara dalam pemberantasan korupsi. Untuk itu, Presiden melalui Nawacita yang kemudian dijabarkan dalam RPJMN tahun 2019 – 2024 telah meletakkan agenda pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas nasional.

Dari sisi konstitusional dan yuridis sendiri, peraturan perundang-undangan Indonesia telah memberikan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya dalam upaya penindakan kepada tiga lembaga negara yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk memastikan bahwa agenda pemberantasan korupsi berjalan optimal, ketiga lembaga negara tersebut juga harus dapat menjalankan mandatnya secara optimal. Karenanya, Kepolisian RI selaku lembaga negara yang merupakan subordinasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang mengusung visi *Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045*.

Dengan demikian, agar lebih mengoptimalkan peran Polri dalam pemberantasan korupsi dan mensukseskan program pemerintah, khususnya dalam ASTA CITA program ke-7, yakni: **“Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba”**, maka dalam Aksi Perubahan ini, *action leader* mengangkat judul: “Penilaian Aset Hasil Sitaan Penyidik Polri Melalui Kerjasama Kortastipidkor Polri Dan Organisasi Penilai Publik Dalam Rangka Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara”.

C. Inovasi Dan *Output* Rencana Aksi

1. Inovasi

Untuk menjawab tujuan dari aksi perubahan, maka *action leader* akan membuat inovasi sebagai berikut:

- a. Membuat **Pemetaan Proses Bisnis (Probis) Penilaian Barang Sitaan Hasil Penyidikan**, dalam rangka penilaian/taksiran awal barang sitaan hasil penyidikan, baik secara narasi maupun bagan/diagram;
- b. Membuat **Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Penilaian Barang Sitaan Hasil Penyidikan**, di lingkungan Kortas Tipidkor Polri; serta
- c. Mengajukan Surat Keputusan Kakortas Tipidkor Polri perihal pengesahan **Pemetaan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Penilaian Barang Sitaan Hasil Penyidikan**, di lingkungan Kortas Tipidkor Polri.

2. Output Aksi Perubahan

Dalam rangka mengimplementasikan inovasi aksi perubahan, maka produk *output* (hasil keluaran) *action leader* adalah sebagai berikut:

- a. Terbentuknya tim efektif;
- b. Tersedianya Surat Perintah tim efektif;
- c. Tersusunnya Pemetaan Proses Bisnis Penilaian Barang Sitaan Hasil Penyidikan, dalam rangka penilaian/taksiran awal barang sitaan hasil penyidikan, baik secara narasi maupun bagan/diagram;
- d. Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Penilaian Barang Sitaan Hasil Penyidikan di lingkungan Kortas Tipidkor Polri; dan
- e. Tersedianya Surat Keputusan Kakortas Tipidkor Polri perihal pengesahan Pemetaan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Penilaian Barang Sitaan Hasil Penyidikan, di lingkungan Kortas Tipidkor Polri.

D. Ruang Lingkup

Berdasarkan tujuan dan manfaat diatas, maka pembahasan dalam Laporan Hasil Aksi Perubahan (LHAP) yang berjudul: “Optimalisasi Pengelolaan Aset Hasil Sitaan Penyidik Polri Dalam Rangka Pemulihan Kerugian Negara”, dibatasi pada ruang lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan, yakni: pembuatan tim efektif; pembuatan dan pengesahan Proses Bisnis Penilaian Barang Sitaan Hasil Penyidikan, dan SOP dalam rangka penilaian/taksiran awal barang sitaan hasil penyidikan; serta tersosialisasikannya di lingkungan Kortas Tipidkor Polri.

BAB II

DESKRIPSI RENCANA AKSI PERUBAHAN

A. *Milestone (Pentahapan) Aksi Perubahan*

1. Kegiatan

Dalam rencana aksi perubahan ini kegiatan utama yang akan dilaksanakan adalah: (1) pembentukan tim efektif; (2) pembuatan dan pengesahan **Proses Bisnis Penilaian Barang Sitaan Hasil Penyidikan (Probis)**; (4) pembuatan dan pengesahan **SOP Penilaian Barang Sitaan Hasil Penyidikan**; serta (5) **tersosialisasikannya Probis dan SOP** tersebut di lingkungan Kortas Tipidkor Polri.

Selanjutnya dengan merencanakan tahap demi tahap aksi perubahan, mulai dari pengumpulan referensi, konsultasi narasumber, penyusunan, revisi/penyempurnaan dan pengesahan, serta implementasi penilaian barang hasil sitaan penyidik Polri, dalam kurun waktu 60 hari, sampai dengan pasca pelatihan pada 6 bulan s.d. 1 tahun mendatang.

2. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan tahap aksi perubahan, yang dimulai dari pengumpulan referensi, konsultasi narasumber, penyusunan, revisi/penyempurnaan dan pengesahan, serta implementasinya (termasuk sosialisasi), dalam kurun waktu 60 hari, terhitung mulai tanggal **22 Juli 2025** sampai dengan tanggal **19 September 2025**.

3. Tahapan Aksi Perubahan

Selanjutnya akan diuraikan pentahapan yang direncanakan oleh *action leader* selama penyusunan aksi perubahan dilakukan, sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2. 1 *Milestone* 60 hari *off campus* serta Pasca Pelatihan

PENTAHAPAN (MILESTONE) 60 HARI OFF CAMPUS			
NO	KEGIATAN	WAKTU	OUTPUT
PLANNING			
1.	Membuat ceklis pengumpulan bahan data yang akan digunakan dalam Rencana Aksi Perubahan.	Minggu I Tgl 23 - 24 Juli 2025	Dokumen ceklis rencana bahan.
2.	Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan terkait (KUHP, UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001, PP No. 3/2003, Perpol, dll).	Minggu I Tgl 25 - 26 Juli 2025	Catatan bahan peraturan perundang-undangan.
3.	Menghadap dan menjelaskan pada sponsor dan mentor tentang Rencana Aksi Perubahan yang akan dilaksanakan	Minggu II Tgl 28 s.d. 29 Juli 2025	Catatan arahan dari sponsor dan mentor.
4.	Koordinasi <i>stakeholder</i> tentang Rencana Aksi Perubahan yang akan dilaksanakan.	Minggu II Tgl 30 s.d. 31 Juli 2025	Catatan informasi <i>stakeholder</i> .
5.	Mempelajari produk-produk hukum sejenis lainnya terkait Benda Sitaan dan Barang Rampasan	Minggu II Tgl 1 s.d. 2 Agustus 2025	Catatan produk-produk hukum.
ORGANIZING			
1.	Mengikuti webinar/seminar via zoom (berbayar)	Minggu II Tgl 2 Agustus 2025	Dokumentasi kegiatan dan e-sertifikat
2.	Rapat pembentukan Tim Efektif.	Minggu III Tgl 4 Agustus 2025	Absensi, notulen rapat, dan dokumentasi.
3.	Pembagian Tugas Tim Efektif.	Minggu III Tgl 5 Agustus 2025	Tabel tugas (<i>job description</i>)
4.	Pembuatan Surat Perintah Tim Efektif Rencana Aksi Perubahan.	Minggu III Tgl 6 Agustus 2025	Dokumen Sprin
5.	Berkoordinasi dan diskusi dengan <i>stakeholder</i> eksternal (DP MAPPI) terkait mekanisme penilaian.	Minggu III Tgl 7 s.d. 8 Agustus 2025	Absensi, catatan informasi dari <i>stakeholder</i> dan dokumentasi.
6.	Rapat konsolidasi dengan tim efektif.	Minggu IV Tgl 11 Agustus 2025	Absensi, notulen rapat, dan dokumentasi.
7.	Penyusunan draft mekanisme penilaian barang sitaan.	Minggu IV Tgl 12 Agustus 2025	Dokumen draft penilaian

PENTAHAPAN (MILESTONE) 60 HARI OFF CAMPUS			
NO	KEGIATAN	WAKTU	OUTPUT
8.	Konsultasi dengan Wakakortas Tipidkor Polri mengenai konsep penilaian barang sitaan selaku <i>stakeholder</i> eksternal.	Minggu IV Tgl 13 Agustus 2025	Catatan arahan dari Wakakortas dan dokumentasi.
9.	Menyusun draft kasar tentang Pemetaan Proses Bisnis Penilaian Barang Sitaan, hasil koordinasi dengan Wakakortas.	Minggu IV Tgl 14 Agustus 2025	Catatan draft proses bisnis dan dokumentasi.
10.	Mengikuti webinar/seminar via zoom (berbayar tapi tanpa sertifikat)	Minggu IV Tgl 14 Agustus 2025	dokumentasi webinar, bukti pendaftaran dan bukti bayar
ACTUATING			
1.	Melakukan bedah buku (Jurnal Penelitian)	Minggu IV Tgl 15 Agustus 2025	resensi jurnal
2.	Penyusunan draft alur kerja mulai dari penyitaan, pencatatan, dan pengamanan benda sitaan oleh Penyidik.	Minggu V Tgl 18 Agustus 2025	Catatan draft alur kerja
3.	melanjutkan penyusunan draft alur kerja mulai dari penyitaan, pencatatan, dan pengamanan benda sitaan oleh Penyidik	Minggu V Tgl 19 Agustus 2025	Catatan draft alur kerja
4.	Konsultasi internal dengan pejabat terkait di Kortastipidkor Polri mengenai draft alur kerja.	Minggu V Tgl 20 s.d. 21 Agustus 2025	Catatan hasil konsultasi
5.	Rapat pembentukan tim kreatif dalam penyelesaian LHAP <i>action leader</i> .	Minggu V Tgl 22 Agustus 2025	dokumentasi kegiatan
6.	mengajukan konsep draft ke-2 Pemetaan Proses Bisnis Penilaian Barang Sitaan, kepada Wakakortas TPK Polri.	Minggu VI Tgl 25 Agustus 2025	Catatan hasil konsultasi dan dokumentasi
7.	Melakukan revisi/penyempurnaan atas Pemetaan Proses Bisnis Penilaian Barang Sitaan, hasil koreksi Wakakortas TPK Polri.	Minggu VI Tgl 26 Agustus 2025	Catatan draft MoU hasil penyempurnaan
8.	Mengikuti kelas pembelajaran ke-1 dan 2 ASN Berpijar dari LAN, dengan kelas pelatihan " Berpikir Kritis " dan kelas pelatihan " Resiliensi Diri (Self Resilience) ".	Minggu VI Tgl 27 s.d. 28 Agustus 2025	bahan ajar dan sertifikat kelas
9.	Mengikuti kelas pembelajaran ke-3 ASN Berpijar dari LAN, kelas pelatihan " Keterampilan Digital (Digital Skill) Dalam Penyusunan Kebijakan ".	Minggu VI Tgl 29 Agustus 2025	bahan ajar dan sertifikat kelas
10.	Melakukan revisi/penyempurnaan atas Pemetaan Proses Bisnis Penilaian Barang Sitaan dan penyusunan SOP, hasil koreksi Wakakortas TPK Polri.	Minggu VII 1 s.d. 2 Sept 2025	draft bisnis proses dan SOP, serta dokumentasi
11.	Mengajukan draft final Pemetaan Proses Bisnis dan SOP Penilaian Barang Sitaan kepada Wakakortas TPK Polri	Minggu VII 3 s.d. 4 Sept 2025	draft bisnis proses dan SOP, serta dokumentasi
12.	Mengikuti webinar	Minggu VII 5 Sept 2025	Sertifikat
13.	Pengesahan Proses Bisnis dan SOP Penilaian Barang Sitaan oleh Wakakortas	Minggu VIII	Surat Keputusan

PENTAHAPAN (MILESTONE) 60 HARI OFF CAMPUS			
NO	KEGIATAN	WAKTU	OUTPUT
	TPK Polri, sekaligus pemberlakuannya di lingkungan Kortas Tipidkor Polri.	8 s.d. 9 Sept 2025	
14.	Menyusun draft laporan akhir pelaksanaan aksi perubahan dan persetujuan laporan pelaksanaan aksi perubahan oleh promotor dan mentor.	Minggu VIII 10 s.d. 14 Sept 2025	Draft laporan Hasil Aksi Perubahan
CONTROLLING			
1.	Monitoring dan evaluasi Proses Bisnis dan SOP Penilaian Barang Sitaan.	Minggu IX 15 s.d. 16 Sept 2025	Hasil monitoring dan evaluasi
2.	Pembuatan Laporan Akhir Pelaksanaan Aksi Perubahan	Minggu IX 17 s.d. 19 Sept 2025	Laporan akhir Aksi Perubahan
TAHAP PASCA PELATIHAN			
	Jangka Menengah (6 Bulan Pasca Pendidikan) - Tersosialisasinya Proses Bisnis dan SOP Penilaian Barang Sitaan Hasil Penyidikan (Probis) kepada seluruh Penyidik Tindak Pidana Korupsi di tingkat Kewilayahan; - Penyempurnaan implementasi Proses Bisnis dan SOP Penilaian Barang Sitaan; - Terwujudnya Penilaian Barang Sitaan Hasil Penyidikan Polri, di tingkat Mabes Polri maupun Kewilayahan; dan - Pengembangan aplikasi berupa rekap hasil sitaan, yakni Dashboard Informasi Sitaan Penyidikan (Dasitan).		
	Jangka Panjang (12 Bulan Pasca Pendidikan) - Melakukan monitoring, evaluasi dan asistensi terkait pelaksanaan Proses Bisnis dan SOP Penilaian Barang Sitaan serta keandalan aplikasi; - Melakukan audiensi atas kendala-kendala yang ada dalam proses implementasi; - Mendata potensi keberhasilan tujuan dari Proses Bisnis dan SOP Penilaian Barang Sitaan dalam rangka pemulihan kerugian negara; serta - Melakukan penyempurnaan aplikasi Dashboard Informasi Sitaan Penyidikan - <i>Dasitan</i> (jika diperlukan).		

B. Stakeholder Aksi Perubahan

Bahwa keberhasilan implementasi aksi perubahan tentu memerlukan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak (*stakeholder*), baik internal maupun eksternal. Dimana dukungan ini dapat dilakukan mulai dari sebagai narasumber, dukungan peran/pengaruh, sampai dengan dukungan moril. Berikut adalah beberapa *stakeholder* yang telah diidentifikasi oleh *action leader* dalam mendukung aksi perubahan, yakni:

1. Internal

Stakeholder internal yang mendukung dalam penyusunan aksi perubahan ini, dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Direktur Penindakan Kortastipidkor Polri;
- b. Kasubdit 3 Direktorat Penindakan Kortastipidkor Polri;
- c. Kasubnit 4 Subdit 3 Dittindak;
- d. P.S. Panit 2 Subdit 3 Dittindak;
- e. Banit 4 Subdit 3 Dittindak; dan
- f. Banit 3 Subdit 3 Dittindak.

2. Eksternal

Selanjutnya untuk *stakeholder* eksternal terdiri dari:

- a. Wakakortas Tipidkor Polri;
- b. Kabagops Kortastipidkor Polri;
- c. Organisasi Penilai Publik (DP MAPPI);
- d. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
dan
- e. Ahli Hukum Administrasi Negara (Keuangan Negara).

3. Potensi Kerjasama

Terhadap para *stakeholder* eksternal ini, telah diidentifikasi potensi masing-masing *stakeholder* terkait substansi yang dapat dikerjasamakan, yakni:

- a. Ka/Wakakortas Tipidkor Polri, adalah merupakan narasumber dan penentu keberlakuan Proses Bisnis dan SOP Penilaian Barang Sitaan sebagaimana yang direncanakan dalam Aksi Perubahan;
- b. Kabagops Kortas Tipidkor Polri, adalah sebagai pengendali operasional dalam sistem penyidikan yang dilakukan, termasuk didalamnya penyitaan, sangat diperlukan dalam proses penyusunan SOP;
- c. Organisasi Penilai Publik (DP MAPPI – Dewan Penilai Masyarakat Profesi Penilai Indonesia), sebagai pendukung narasumber dalam hal penyusunan Bisnis Proses dan SOP Penilaian;
- d. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), sebagai referensi tambahan dalam penyusunan substansi SOP; dan
- e. Ahli Hukum Administrasi Negara (Keuangan Negara), sebagai narasumber ahli hukum dalam penyusunan substansi Bisnis Proses;

Berikut ini adalah tabel identifikasi *stakeholder* dalam aksi perubahan:

Tabel 2. 2 Daftar Identifikasi *Stakeholder* Aksi Perubahan

NO	STAKEHOLDER	TIM EFEKTIF	JENIS STAKEHOLDER			KELOMPOK STAKEHOLDER				STRATEGI KOMUNIKASI
			PRIMER	SEKUNDER	UTAMA	PROMOTER	DEFENDER	LATENT	APAT HETIC	
I.	INTERNAL									
1.	Dirtindak Kortas Tipidkor Polri				✓	+++9				Manage Closely - Canalizing
2.	Kasubdit 3 Direktorat Penindakan Kortastipidkor Polri		✓			+++9				Manage Closely - Canalizing
3.	Kasubnit 4 Subdit 3 Dittindak	✓	✓				++6			Keep Informed - Instruktif
4.	P.S. Panit 2 Subdit 3 Dittindak	✓	✓				++6			Keep Informed - Instruktif
5.	Banit 4 Subdit 3 Dittindak	✓	✓				++6			Keep Informed - Instruktif

NO	STAKEHOLDER	TIM EFEKTIF	JENIS STAKEHOLDER			KELOMPOK STAKEHOLDER				STRATEGI KOMUNIKASI
			PRIMER	SEKUNDER	UTAMA	PROMOTER	DEFENDER	LATENT	APAT HETIC	
6.	Banit 3 Subdit 3 Dittindak	✓	✓				++6			<i>Keep Informed - Instruktif</i>
II. EKSTERNAL										
1.	Ka/Wakakortas Tipidkor Polri		✓					++4		<i>Keep Satisfied - Persuasif</i>
2.	Kabagops Kortastipidkor Polri		✓					++4		<i>Keep Satisfied - Persuasif</i>
3.	Organisasi Penilai Publik (DP MAPPI)			✓			++6			<i>keep informed - informatif</i>
4.	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)			✓					+/- 2	<i>minimum effort - informatif</i>
5.	Ahli Hukum Administrasi Negara (Keuangan Negara)			✓					+/- 2	<i>minimum effort - informatif</i>

4. Peran, Pengaruh dan Intensitas

Lebih lanjut akan digambarkan strategi kerjasama dengan para *stakeholder*, yang akan ditentukan berdasarkan Peran, Pengaruh dan Intensitas para *stakeholder* masing-masing, sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 3 Peran, Pengaruh dan Intensitas Rencana Aksi Perubahan

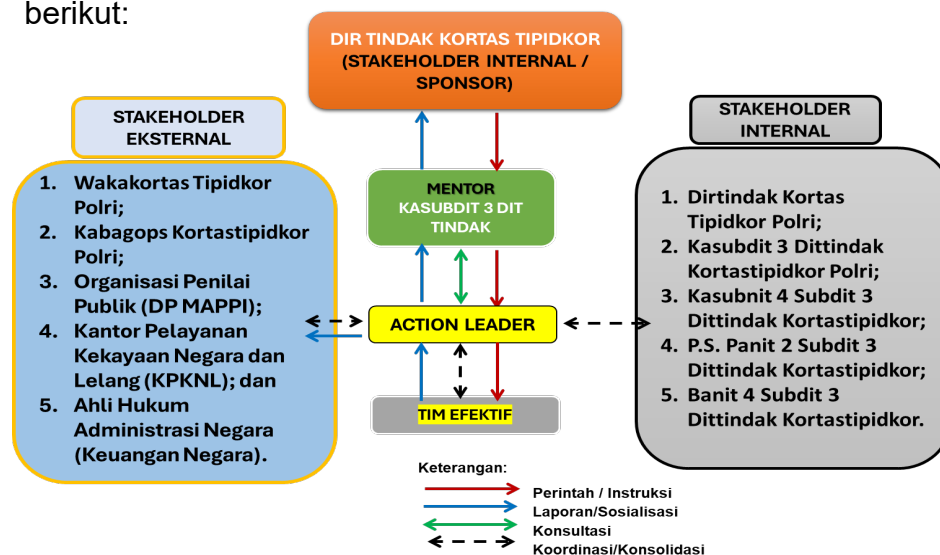
NO	DESKRIPSI	PERAN	PENGARUH	INTENSITAS
A. STAKEHOLDER INTERNAL				
1.	Direktur Penindakan Kortas Tipidkor Polri	Sponsor berperan dalam memberikan saran dan masukan <i>action leader</i> .	Sangat mendukung (Promoters) +++9 Sangat Tinggi	jarang
2.	Kasubdit 3 Direktorat Penindakan Kortastipidkor Polri	Mentor berperan dalam dukungan, persetujuan dan bimbingannya atas setiap kegiatan yang diperlukan dalam melaksanakan aksi perubahan.	Sangat mendukung (Promoters) +++9 Sangat Tinggi	jarang
3.	Kasubnit 4 Subdit 3 Dittindak Kortastipidkor	Berperan memberikan bantuan dan sebagai partner diskusi dalam rangka melaksanakan aksi perubahan.	Sangat mendukung (Defenders) ++6 Sedang	jarang
4.	P.S. Panit 2 Subdit 3 Dittindak Kortastipidkor	memiliki peranan dalam membantu kesuksesan RAP.	Sangat mendukung (Defenders) ++6 Sedang	jarang

NO	DESKRIPSI	PERAN	PENGARUH	INTENSITAS
A. STAKEHOLDER INTERNAL				
5.	Banit 4 Subdit 3 Dittindak Kortastipidkor	memiliki peranan dalam membantu kesuksesan RAP.	Sangat mendukung (Defenders) ++6 Sedang	sering
6.	Banit 3 Subdit 3 Dittindak Kortastipidkor	memiliki peranan dalam membantu kesuksesan RAP.	Sangat mendukung (Defenders) ++6 Sedang	sering
B. STAKEHOLDER EKSTERNAL				
1.	Ka/Wakakortas Tipidkor Polri	Berperan dalam pengesahan Aksi Perubahan, khususnya dalam penyusunan substansi pemetaan bisnis proses dan SOP penilaian	Mendukung (Latents) ++4 Sedang	sering
2.	Kabagops Kortastipidkor Polri	Berperan memberikan saran, masukan, dan dukungan teknis dalam rangka menyukseskan aksi perubahan.	Mendukung (Latents) ++4 Sedang	sering
3.	Organisasi Penilai Publik (DP MAPPI)	Berperan dalam Rencana Aksi Perubahan dalam hal pelaksanaan MoU	Mendukung (Defenders) ++6 Sedang	jarang
4.	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)	Berperan sebagai pemberi referensi utama dalam penyusunan substansi MoU	Netral (Aphetetics) +/- 2 Rendah	jarang
5.	Ahli Hukum Administrasi Negara (Keuangan Negara)	Berperan sebagai narasumber ahli hukum yang membantu action leader dalam menyusun substansi MoU	Netral (Aphetetics) +/- 2 Rendah	jarang

<u>Keterangan:</u>			
1. JENIS POSISI			
Sangat mendukung= +++	mendukung= ++	netral= +/-	menentang= -
2. PENGARUH			
Tinggi= 8 – 10	Sedang= 5 – 7	Rendah= 1 – 4	Promoters= Pengaruh dan ketertarikan tinggi

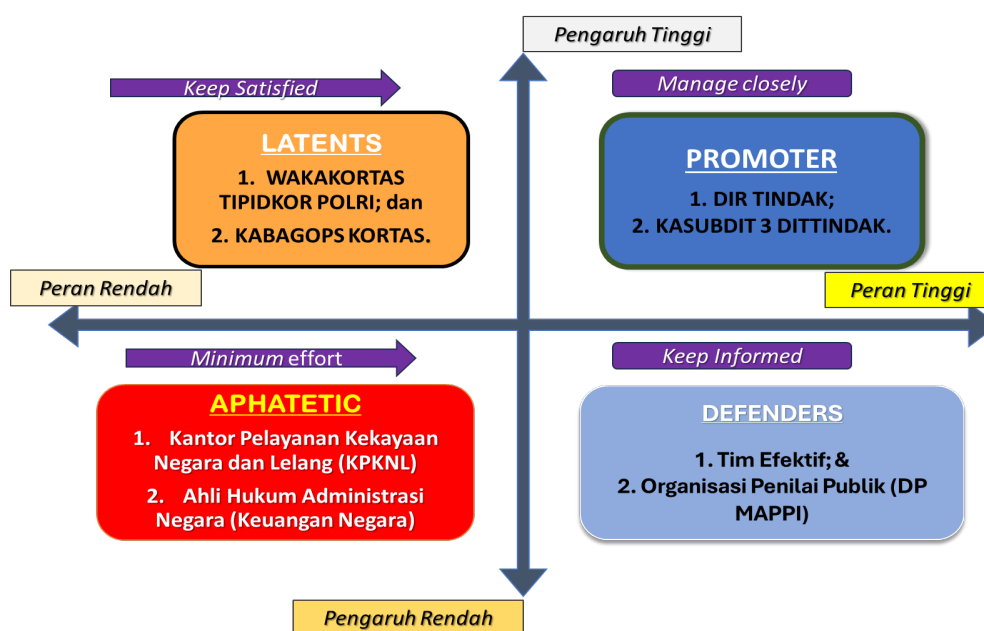
5. Peta Jejaring (*Net Map*) dan Kuadran *Stakeholder*

Selanjutnya dalam pelaksanaan aksi perubahan, perlu dibuat suatu peta jaringan atau **net map** yang bertujuan memetakan *stakeholder* yang terkait dengan aksi perubahan tersebut, sebagaimana yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Peta Jejaring (*Net Map*)

Kemudian untuk seluruh *stakeholder*, apabila dipetakan dalam kuadran *stakeholder*, dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Kuadran *Stakeholder*

Keterangan:

1. Promoter : Pengaruh Tinggi, Ketertarikan Tinggi;
2. Latents : Pengaruh Tinggi, Ketertarikan Rendah;
3. Defender : Pengaruh Rendah, Ketertarikan Tinggi;
4. Apathetic : Pengaruh Rendah, Ketertarikan Rendah.

Demikianlah gambaran dan uraian mengenai identifikasi stakeholder, strategi dan potensi kerjasama, *net map*, dan kuadran *stakeholder*, yang diharapkan akan mampu memberikan kontribusi dalam menyukseskan Aksi Perubahan *action leader* nantinya. Selanjutnya akan dibahas terkait pentahapan (*milestone*) Aksi Perubahan.

C. Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi yang digunakan dalam memperlancar terwujudnya upaya aksi perubahan ini, *action leader* menerapkan 2 strategi, yakni strategi dalam menjalin hubungan dengan *stakeholder*, serta strategi komunikasinya, yang selanjutnya dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Strategi dalam menjalin hubungan dengan *stakeholder*:
 - a. *Manage Closely* (MC), yaitu hubungan harus dijaga tetap dekat, diperuntukan bagi *stakeholder* yang memiliki pengaruh tinggi dan peran yang tinggi (*Promoter*);
 - b. *Keep Informed* (KI), yaitu *stakeholder* diinformasikan setiap ada kejadian penting dalam pelaksanaan aksi perubahan, bagi *stakeholder* yang memiliki pengaruh rendah dan peran tinggi (*Defender*);
 - c. *Keep Satisfied* (KS), yaitu *stakeholder* sebisa mungkin tetap dibuat senang bagi keberlangsungan aksi perubahan, pendekatan *stakeholder* dengan strategi ini biasanya

diperuntukan *stakeholder* yang mempunyai pengaruh tinggi dan peran rendah (*Latent*)

- d. *Minimum Effort* (ME), yaitu menginformasikan sewajarnya/usaha minimal untuk *stakeholder* yang mempunyai pengaruh rendah dan peran rendah (*Apathetic*).

2. Strategi komunikasi dengan *stakeholder*:

a. *Canalizing*

Teknik *canalizing* adalah memahami dan meneliti pengaruh kelompok terhadap individu atau *stakeholder*, untuk memastikan keberhasilan berjalannya aksi perubahan, *Action Leader* perlu memastikan bahwa inovasi ini sudah sesuai dengan nilai-nilai dan standar *stakeholder*. Dengan cara meminta petunjuk, saran dan pendapat kepada atasan langsung/mentor terhadap aksi perubahan sehingga implementasi aksi perubahan dapat terlaksana.

b. *Informatif*

Teknik informatif adalah suatu bentuk isi pesan, yang bertujuan mempengaruhi *stakeholder* dengan jalan memberikan penerangan. Dalam hal ini yang dilakukan *action leader* adalah memberikan informasi kepada seluruh *stakeholder* tentang aksi perubahan yang akan dilaksanakan, dan manfaat yang akan dirasakan.

c. *Persuasif*

Teknik persuasif adalah mempengaruhi dengan jalan membujuk. Dalam hal ini *stakeholder* digugah baik pikirannya, dan terutama perasaannya, strategi ini digunakan agar *stakeholder* mau berperan aktif untuk terlibat dalam pelaksanaan aksi perubahan dan

mendukung secara penuh sehingga aksi perubahan dapat berjalan maksimal.

d. Instruktif

Teknik instruktif adalah komunikasi tersebut akan dilakukan dengan tujuan memberikan pengarahan dan petunjuk-petunjuk pada subjek tertentu, demi capaian suatu tujuan. Dalam hal ini, *action leader* memberikan arahan dan petunjuk kepada tim efektif untuk keberlangsungan implementasi aksi perubahan.

BAB III

PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN

A. Pemanfaatan Sumber Daya

Keberhasilan dari tujuan aksi perubahan sangat dipengaruhi oleh tata kelola sumber daya yang dimiliki dengan optimal, yaitu sebagai berikut:

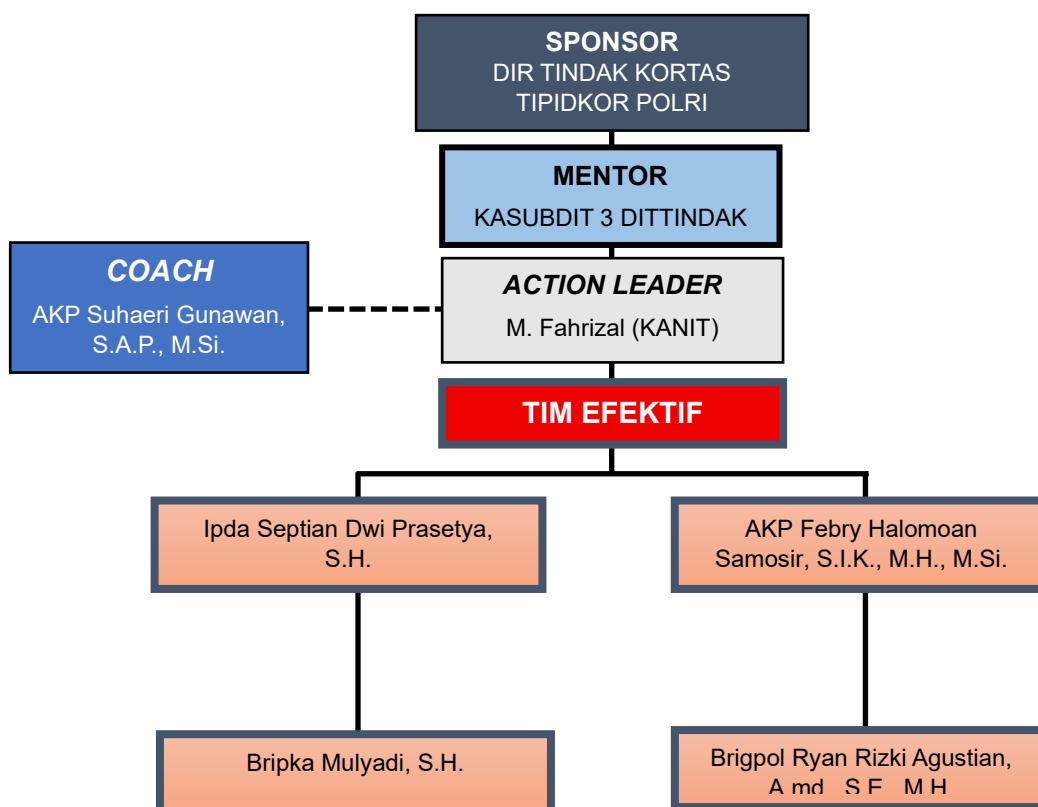
1. Mobilisasi Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Struktur Tata Kelola

Tim efektif dalam aksi perubahan adalah penentu keberhasilan aksi perubahan yang akan membantu *Action Leader* dan berkerjasama dalam mewujudkan setiap kegiatan aksi perubahan yang akan dilakukan oleh tim efektif. Adapun daftar susunan tim efektif sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Tata Kelola SDM

NO	JABATAN DLM TATA KELOLA AKSI PERUBAHAN	NAMA	JABATAN DI ORGANISASI
1.	Sponsor	Brigjend Pol. Totok Suharyanto, S.I.K., M.Hum.	Direktur Penindakan Kortastipidkor Polri
2.	Mentor	KBP Rachmat Nur Hidayat, S.I.K., S.H.	Kasubdit 3 Dit Tindak Kortastipidkor Polri
3.	Action Leader	AKBP Dr. M. Fahrizal, S.H., M.Si.	Kanit 4 Subdit 3 Dit Tindak Kortastipidkor Polri
4.	Tim Efektif	AKP Febry Halomoan Samosir, S.I.K., M.H., M.Si.	Kasubnit 4 Subdit 3 Dit Tindak Kortastipidkor Polri
5.	Tim Efektif	Ipda Septian Dwi Prasetya, S.H.	P.S. Panit 1 Unit 2 Subdit 3 Dit Tindak Kortastipidkor Polri
6.	Tim Efektif	Bripka Mulyadi, S.H.	Banit 4 Subdit 3 Dit Tindak Kortastipidkor Polri
7.	Tim Efektif	Brigpol Ryan Rizki Agustian, A.md., S.E., M.H.	Banit 3 Subdit 3 Dit Tindak Kortastipidkor Polri



Gambar 3. 1 Struktur organisasi tata kelola SDM Aksi Perubahan

2. Deskripsi tugas

Tugas/fungsi dari setiap unit dalam tata kelola aksi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Sponsor**, Direktorat Penindakan Kortas Tipidkor Polri Brigjend Pol. Totok Suharyanto, S.I.K., M.Hum., memiliki tugas yakni memberikan legitimasi dan dukungan atas aksi perubahan *action leader*;
- b. **Mentor**, KBP Rachmat Nur Hidayat, S.I.K., S.H. (Kasubdit 3 Dit Tindak Kortastipidkor Polri), memiliki tugas yakni memberikan dukungan, persetujuan, arahan tentang strategi dan teknis penetapan area sampai dengan pelaksanaan aksi perubahan, menjadi inspirator dalam membantu merancang aksi perubahan dan memberikan solusi/penyelesaian permasalahan selama pelaksanaan aksi perubahan;

- c. **Coach**, AKP Suhaeri Gunawan, S.A.P., M.Si., memiliki tugas yakni memberikan bimbingan, koreksi dan pengawasan dalam proses pelaksanaan aksi perubahan, serta melakukan diskusi dan memberikan pembimbingan dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Perubahan;
- d. **Action Leader**, AKBP Dr. M. Fahrizal, S.H., M.Si. (Kanit 4 Subdit 3 Dittindak Kortastipidkor Polri), memiliki tugas yakni melaksanakan dan memastikan seluruh tahapan rencana aksi perubahan berjalan sesuai dengan rencana untuk mencapai keberhasilan aksi perubahan;
- e. **Tim Efektif**, AKP Febry Halomoan Samosir, S.I.K., M.H., M.Si. (Kasubnit 4 Subdit 3 Dit Tindak Kortastipidkor Polri), memiliki tugas yakni membantu *Action Leader* mengkoordinasikan dengan para *stakeholder internal* dalam hal penyusunan draft bisnis proses dan SOP penilaian barang sitaan, kegiatan sosialisasi aksi perubahan, serta seluruh tahapan rencana aksi *action leader*;
- f. **Tim Efektif**, Ipda Septian Dwi Prasetya, S.H. (P.S. Panit 1 Unit 2 Subdit 3 Dit Tindak Kortastipidkor Polri), memiliki tugas yaitu membantu menyiapkan kelengkapan yang berhubungan dengan draft bisnis proses dan SOP penilaian barang sitaan, menyiapkan kelengkapan yang berhubungan dengan administrasi, membantu koordinasi dengan pihak terkait dalam aksi perubahan, pembuatan video tahapan implementasi serta penyusunan laporan implementasi aksi perubahan;
- g. **Tim Efektif**, Bripka Mulyadi, S.H. (Banit 4 Subdit 3 Dit Tindak Kortastipidkor Polri), memiliki tugas yaitu membantu menyiapkan kelengkapan yang berhubungan dengan administrasi, menyiapkan *snack* rapat, mengumpulkan hasil

rapat dan membantu dalam menyempurnakan laporan implementasi aksi perubahan.

- h. **Tim Efektif**, Brigpol Ryan Rizki Agustian, A.md., S.E., M.H. (Banit 3 Subdit 3 Dit Tindak Kortastipidkor Polri), memiliki tugas yaitu membantu menyiapkan kelengkapan yang berhubungan dengan administrasi, menyiapkan *snack* rapat, mengumpulkan hasil rapat dan membantu dalam menyempurnakan laporan implementasi aksi perubahan.

3. Pengelolaan Sarana Prasarana dan Anggaran

Sarana Prasarana yang akan digunakan dalam mendukung rencana aksi perubahan ini diantaranya ruangan kantor Subdit 3 Dittindak Kortastipidkor Polri, beserta perangkat laptop dan printer, serta peralatan dokumentasi yang ada.

Dukungan anggaran untuk membiayai rencana aksi perubahan ini bersumber dari dana swadaya *action leader*, yang direncanakan sebesar **Rp. 7.700.000;-** (*Tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah*), dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Rincian Anggaran Biaya

NO	JENIS GIAT/BARANG	VOLUME	HARGA	JUMLAH
1.	Rapat Koordinasi dengan stakeholder			
	Snack	40 orang	Rp. 25.000	Rp. 1.000.000
2.	Rapat internal dengan tim efektif			
	snack	20 orang	Rp. 25.000	Rp. 500.000
	makan siang	20 orang	Rp. 35.000	Rp. 700.000
3.	Penyusunan Laporan Akhir Aksi Perubahan			
	ATK	1 paket	Rp. 500.000	Rp. 500.000
	Video	1 paket	Rp. 5.000.000	Rp.5.000.000
	TOTAL			Rp.7.700.000

4. Strategi Mengatasi Masalah (Manajemen Resiko)

Strategi mengatasi masalah atau yang lebih dikenal dengan manajemen risiko, merupakan elemen krusial dalam tata kelola organisasi modern, baik di sektor swasta maupun publik. Bagi instansi pemerintah, penerapan manajemen risiko yang efektif sangat penting untuk memastikan pencapaian tujuan strategis, optimalisasi penggunaan sumber daya, peningkatan akuntabilitas, dan pencegahan penyimpangan.

Manajemen risiko perlu dilakukan untuk mengatasi potensi masalah, risiko serta strategi bagaimana mengatasi masalah, selama *action leader* melaksanakan Rencana Aksi Perubahan. Hal ini dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 3 Manajemen Risiko

NO.	POTENSI MASALAH	RISIKO	STRATEGI MENGATASI MASALAH
1.	Padatnya kegiatan <i>Action Leader</i> mengakibatkan aksi perubahan yang direncanakan tidak dapat terlaksana secara optimal.	Aksi perubahan ada kemungkinan tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan karena rutinitas pekerjaan yang banyak.	Manajemen waktu dan pembagian pekerjaan kepada Tim Efektif.
2.	Kurang maksimalnya <i>stakeholder</i> melaksanakan perannya karena <i>stakeholder</i> memiliki beban tugas sehari-hari yang cukup banyak dan melaksanakan tugas lain disamping tugas pokoknya sehari-hari.	Proses pelaksanaan aksi perubahan kurang maksimal karena rutinitas pekerjaan sehari-hari.	Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan <i>stakeholder</i> Internal dan Eksternal dalam pembagian waktu dengan penjadwalan yang menyesuaikan antara aksi perubahan dan pekerjaan sehari-hari.
3.	Kegiatan aksi perubahan tidak didukung anggaran dinas.	Aksi perubahan yang dibuat akan menjadi kurang optimal.	Menggunakan anggaran swadaya <i>Action Leader</i> .
4.	Para <i>stakeholder</i> eksternal kurang memiliki pandangan yang sama dengan <i>action leader</i> .	Aksi perubahan yang dibuat akan menjadi kurang optimal.	Mencanangkan untuk dilakukan FGD sehingga <i>stakeholder</i> tersebut memiliki pandangan yang sama dengan <i>action leader</i> .

B. Stakeholder

1. Dukungan *Stakeholder*.

Dalam proses penyelesaian Rencana Aksi Perubahan, tentu saja tidak semudah ataupun sesederhana yang direncanakan. Banyak peristiwa yang dialami oleh *action leader*, bahwa proses perencanaan yang telah disusun, belum tentu berjalan sesuai harapan. Belum lagi, ketika kita kembali ke unit kerja, dihadapkan pada tuntutan tugas yang tidak bisa dihindarkan, khususnya bila menyangkut penyelesaian proses penyidikan ataupun adanya perkara-perkara atensi [pimpinan], yang dinamikanya sangat dinamis dan tidak menentu.

Pada kondisi ini, kendala utama kita adalah, selain tidak bisa menyelesaikan sesuai target, juga dihadapkan pada kondisi psikologis “pimpinan” kita, dimana fokus perhatiannya adalah pada penanganan perkara maupun penyelesaian kasus, sehingga amat tidak tepat, bila dalam komunikasi kita kepada pimpinan adalah menyangkut topik penulisan aksi perubahan. Tentu saja dalam situasi ini, *action leader* berusaha menempatkan waktu yang tepat dalam berkomunikasi kepada pimpinan di satuan kerja, sehingga tidak menimbulkan antipati dan kekecewaannya kepada *action leader*.

Di tengah-tengah kesibukan pelaksanaan tugas, *action leader* sangat terbantu dengan tim efektif yang telah dibentuk, serta tentunya didukung oleh sponsor dan mentor. Komunikasi dan diskusi yang rutin dilakukan di sela-sela pelaksanaan tugas sehari-hari, memberikan kontribusi yang sangat optimal dalam penyelesaian Aksi Perubahan ini.

Khusus untuk konten dan substansi sebagaimana yang telah disusun dalam RAP, *action leader* banyak berkonsultasi dengan Wakakortas Tipidkor Polri, yang dalam hal ini posisi

Beliau adalah merupakan *stakeholder* eksternal yang sangat berperan dalam penyelesaian Aksi Perubahan ini. Masukan dan koreksi Beliau, pada akhirnya merubah secara signifikan RAP yang telah *action leader* susun. Dimana yang sebelumnya pada RAP, *action leader* merencanakan membuat MoU dan TR terkait penilaian barang sitaan, namun berdasarkan koreksi dan masukan Wakakortas Tipidkor, dalam LHAP ini *action leader* membuat **Peta Proses Bisnis (Probis) dan SOP Penilaian Barang Sitaan**.

Pada akhirnya dalam beberapa kali diskusi dan pemberian pencerahan kepada *action leader*, diperoleh gambaran baru dalam proses penyidikan, suatu mekanisme penilaian melalui lembaga *appraisal* (KJPP – Kantor Jasa Penilai Publik), yang sebelumnya tidak pernah ada. Peta Proses Bisnis (Probis) yang telah dibuat, selanjutnya dapat memberi gambaran utuh ke dalam proses kerja (SOP), sehingga akan memudahkan penyidik dalam melaksanakan proses penilaian di waktu mendatang.

Posisi *stakeholder* Wakakortas Tipidkor Polri dan Kabagops Kortas Tipidkor Polri, pada posisi kuadran “Latents”. Sehingga *action leader* menerapkan strategi menjalin hubungan dengan *stakeholder* adalah melalui *Keep Satisfied* (KS), yaitu *stakeholder* sebisa mungkin tetap dibuat senang (menyetujui) keberlangsungan aksi perubahan. Sedangkan strategi komunikasinya adalah dengan teknik persuasif, yakni mempengaruhi dengan jalan membujuk. Dalam hal ini *stakeholder* digugah baik pikirannya, dan terutama perasaannya, sehingga *stakeholder* mendukung secara penuh dan mau berperan aktif untuk terlibat dalam pelaksanaan aksi perubahan, sehingga aksi perubahan dapat berjalan maksimal.

Pada saat proses aksi perubahan berjalan di minggu ke-4, *stakeholder* yang berada di kuadran Latents, sudah berpindah ke kuadran Promoter. Hal ini ditandai dengan ingin terlibatnya *stakeholder* secara langsung dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian Aksi Perubahan. Di samping itu, pengesahan Probis dan SOP Penilaian Barang Sitaan ini dilakukan oleh Wakakortas Tipidkor Polri, dan kemudian terhadap dokumen/buku SOP tersebut, diserahkan *action leader* kepada Kabagops Kortas untuk selanjutnya menjadi SOP resmi di Kortas Tipidkor Polri (sesuai BA Serah Terima).

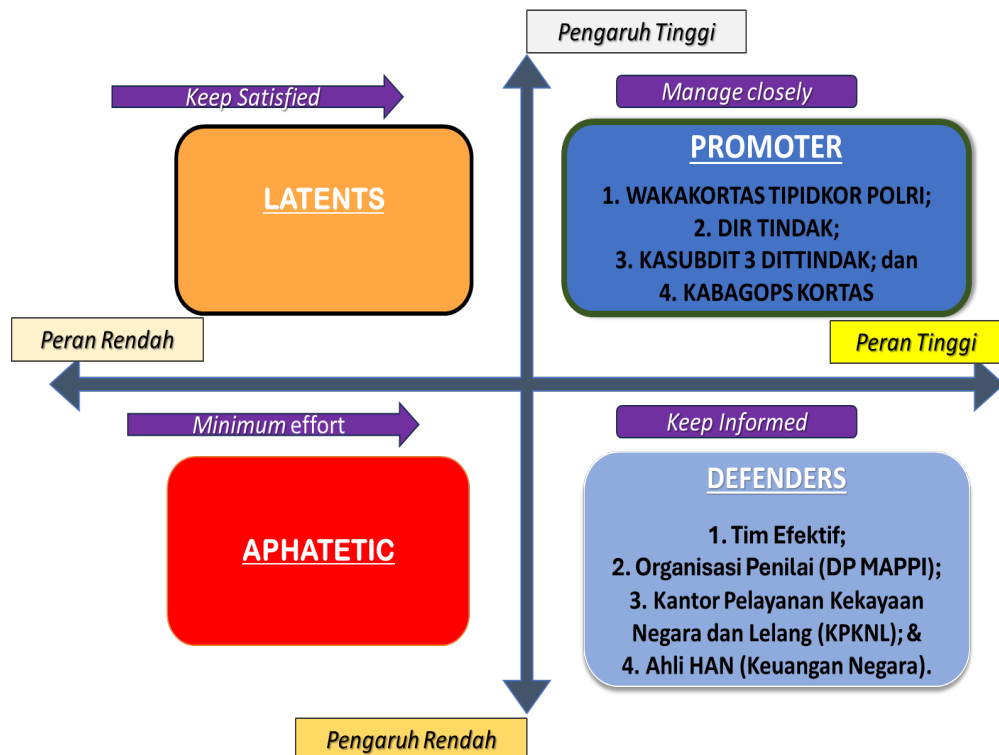
Selanjutnya terkait *stakeholder* pada kuadran Apathetic, yang semula adalah (1) KPKNL dan (2) Ahli HAN, kini juga telah bergeser ke kuadran Defenders. Dukungan ini diberikan setelah *action leader* melakukan korespondensi dan diskusi kepada *stakeholder*, yang pada intinya mereka merespon positif dan menyetujui konsep atau paradigma yang akan dibangun oleh penyidik dalam melakukan penilaian barang sitaan, selama untuk memperkuat atau meningkatkan upaya pengembalian kerugian negara. Di samping itu, Ahli HAN a.n. Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., memberikan sebuah buku kepada *action leader* yang berjudul, “Hukum Keuangan Negara; Pengertian, Ruang Lingkup, Pengelolaan, dan Penyelesaian Kerugian Negara”, cetakan tahun 2023, yang ditulis sendiri oleh Ahli, yang bertujuan untuk memberi penguatan atas konsep penghitungan atau penilaian barang sitaan, dimana langkah-langkah penyelesaian kerugian negara harus berdasarkan konsep pencegahan (*secundum praeventionis de re publica damna*) sesuai perkembangan kebijakan negara saat ini.

Selanjutnya pada pembahasan berikut, akan digambarkan kondisi kuadran *stakeholder*, selama proses penyusunan aksi perubahan, dimana *action leader* menjalankan strategi

komunikasi kepada masing-masing *stakeholder* secara bergantian.

2. Kuadran *Stakeholder* setelah aksi perubahan.

Berikut ini adalah gambaran kondisi kuadran *stakeholder* setelah Aksi Perubahan, dimana *action leader* telah berhasil menjalankan strategi pendekatan dan strategi komunikasi kepada masing-masing *stakeholder*, sehingga meyakinkan dan mendukung aksi perubahan yang direncanakan *action leader*. Pada kuadran *stakeholder* setelah aksi perubahan ini, dapat dilihat bahwa kuadran Latents maupun Apathetic, dalam kondisi kosong, karena masing-masing *stakeholder* tersebut telah berpindah ke kuadran Promoter dan Defender.



Gambar 3. 2 Kuadran *Stakeholder* Setelah Aksi Perubahan

C. Capaian Aksi Perubahan

1. Kesesuaian antara *milestone* dan implementasi.

Pada tahap perencanaan perubahan, *milestone* berfungsi sebagai peta jalan yang merinci setiap fase dan tenggat waktu. Secara ideal, setiap pentahapan disusun rapi sedemikian rupa sehingga kegiatan di lapangan dapat mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan. Rangkaian *milestone* ini menjadi patokan bagi *action leader* untuk memantau kemajuan dan mengukur keberhasilan setiap segmen aksi perubahan. Tanpa *milestone*, proses implementasi rentan melebar tanpa kendali yang jelas.

Namun dalam praktik, realitas lapangan sering kali menuntut fleksibilitas di luar skema perencanaan *action leader*. Rencana yang sempurna di atas meja bisa berhadapan dengan kendala sumber daya, perubahan kebijakan, prioritas pekerjaan (tugas pokok), atau resistensi *stakeholder*. Ketika temuan lapangan menunjukkan bahwa pendekatan awal kurang efektif, *action leader* harus segera menyesuaikan urutan atau metode pelaksanaan. Perbedaan antara teori dan praktik inilah yang sering memunculkan gap antara *milestone* yang direncanakan, dan tahapan implementasi sebenarnya.

Salah satu tantangan yang dihadapi *action leader* adalah adanya tuntutan prioritas tugas pokok karena dinamika tuntutan pimpinan, serta proses persetujuan oleh *stakeholder*. Meski *action leader* telah menyiapkan dokumen perencanaan lengkap dengan timeline dan indikator keberhasilan, berbagai pihak terkait—mulai dari pimpinan hingga pengguna akhir—tidak selalu menyetujui skema *milestone* secara langsung.

Dengan kata lain, dinamika penugasan internal kerap menimbulkan kebutuhan mendahulukan suatu aktivitas yang belum tercantum dalam *milestone* awal. *Action leader* pada

kondisi ini secara langsung mengalami, dimana tugas pokok dalam penuntasan perkara menjadi lebih prioritas berdasarkan kepentingan strategis institusi. Akhirnya, *action leader* harus menyesuaikan *milestone*, dengan menambah panjang fase tertentu, mengingat kendala yang dihadapi karena terbentur dengan beban tugas yang diemban. Akibatnya, urutan pentahapan yang direncanakan bergeser dan mempengaruhi pencapaian *milestone* selanjutnya.

Meski begitu, keberadaan *milestone* tetap sangat membantu dalam menjaga fokus tim dan mempermudah evaluasi progres. Dengan menetapkan tonggak pencapaian yang jelas, *action leader* dapat secara periodik meninjau hasil dan mengambil langkah korektif bila terjadi penyimpangan. Walaupun pada akhirnya, ketepatan implementasi pentahapan memang bergantung pada realitas di lapangan, namun *milestone* menjadi jangkar yang menahan proses perubahan agar tidak terombang-ambing oleh dinamika tak terduga. Dalam hal ini, *action leader* menilai dengan prosentase sebesar 75% *milestone* Aksi Perubahan (relevan) dilaksanakan, hanya sekitar 25% yang perlu dilakukan penyesuaian.

2. Pencapaian hasil perubahan terhadap rencana perubahan;

Action leader dengan bangga menyampaikan bahwa pada saat ini, Kortastipidkor Polri berhasil menerapkan inovasi Proses Bisnis Penilaian Barang Sitaan, berikut Standard Operating Procedure (SOP) Penilaian Barang Sitaan, yang selama ini belum pernah ada. Langkah ini menjadi tonggak baru dalam mendukung tata kelola penyitaan barang bukti pada perkara korupsi, sehingga seluruh barang sitaan yang bernilai ekonomis dapat dilakukan penilaian, secara terukur, transparan, dan akuntabel.

Melalui inovasi proses bisnis dan SOP yang kami susun, penyidik melalui tim penilai kini bekerja berdasar pedoman baku: mulai identifikasi aset, metodologi penilaian, verifikasi dokumen, hingga pelaporan hasil. Implementasi proses bisnis dan SOP ini memastikan, bahwa setiap barang sitaan yang memiliki nilai ekonomis akan dilakukan penilaian, sehingga nilai capaian hasil penyitaan dalam penyidikan dapat diketahui, dan dapat dibandingkan berdasarkan penghitungan kerugian negara oleh auditor. Di samping itu, langkah-langkah penilaian ini dijamin akan terdokumentasi dengan baik, sehingga mengurangi kemungkinan penyimpangan (*fraud*) dalam proses penilaian.

Manfaat lain yang tak kalah penting adalah peningkatan kepercayaan antar unit kerja dan instansi penegak hukum. Bisnis proses dan SOP ini menjadi acuan bersama, memudahkan koordinasi dengan Kejaksaan, KPK, maupun antar Kepolisian. Keterpaduan prosedur memastikan semua pihak mengetahui nilai barang sitaan sebelum dilimpahkan ke Jaksa, sehingga dapat memudahkan pembuktian Jaksa di pengadilan, karena nilai barang sitaan terukur secara akurat. Hal ini secara strategis, mendukung upaya pemulihan kerugian negara secara optimal.

Kesimpulannya, inovasi proses bisnis dan SOP penilaian barang sitaan hasil aksi perubahan ini, nantinya akan sangat bermanfaat, karena diproyeksikan akan meningkatkan nilai pemulihan kerugian negara. Pada akhirnya, pencapaian hasil perubahan terhadap rencana perubahan ini (*output*) dapat dikatakan memenuhi angka 80%, karena harus diakui secara jujur, bahwa apa-apa yang telah direncanakan oleh *action leader* tidak bisa mutlak terpenuhi seluruhnya. Oleh karena itu, diperlukan beberapa langkah penyesuaian atau modifikasi, agar *outcome*-nya tetap terjaga 100%.

3. Pelaksanaan strategi pengembangan kompetensi dalam Aksi Perubahan;

Dalam pengembangan kompetensi dalam Aksi Perubahan ini, akan dilaksanakan beberapa alternatif kegiatan, yang tentunya diharapkan mampu mengembangkan kompetensi yang telah ada. Kegiatan tersebut melalui webinar, FGD, maupun bedah buku, khususnya terkait masalah-masalah penanganan tindak pidana korupsi, hukum pidana, pengelolaan barang bukti, kerjasama dan inovasi organisasi, sehingga akan berdampak pada perubahan paradigma penyidikan tindakan pidana korupsi, serta tentunya dalam implementasi aksi perubahan ini.

Implementasi strategi dalam konteks pembuatan Aksi Perubahan pada pendidikan PKA tahun 2025 ini, bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada *action leader* tentang tata kelola aset negara hasil penyitaan yang lebih inovatif, tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara, serta dapat memaksimalkan pemanfaatan aset sitaan bagi kepentingan publik.

Adapun strategi pengembangan kompetensi yang dilaksanakan *action leader* adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini:

- a. Mata Pelatihan Dasar (Pemerintahan Digital), pada 6 Agustus 2025 *action leader* mengikuti webinar berbayar dari ILUNI UI, yang berjudul ***Sinergi Teknologi dan Hukum untuk Perlindungan data Pribadi***;
- b. Mata Pelatihan Dasar (Penguatan Pola Pikir), pada 9 Agustus 2025 *action leader* mengikuti webinar berbayar dengan mentor Novel Tjahyadi (Intihub), yang berjudul ***Critical Thinking and Problem Solving***;
- c. Mengikuti seminar (*online*) Strategi Potensi Pengembangan Kompetensi, tentang ***“Leadership”*** yang

diselenggarakan oleh penulis buku *Self Improvement*, pada 6 Sept 2025;

- d. Mengikuti kelas pembelajaran ASN Berpijar dari LAN, dengan kelas pelatihan “**Berpikir Kritis**”, pada tanggal 27 Agustus 2025;
- e. Mengikuti kelas pembelajaran ASN Berpijar dari LAN, dengan kelas pelatihan “**Resiliensi Diri (Self Resilience)**”, pada tanggal 28 Agustus 2025; dan
- f. Mengikuti kelas pembelajaran ASN Berpijar dari LAN, dengan kelas pelatihan “**Keterampilan Digital (Digital Skill)**” dalam Penyusunan Kebijakan”, pada tanggal 29 Agustus 2025.

Ada sebanyak 6 (enam) kegiatan yang terdiri atas 3 seminar online atau webinar, serta 3 dalam bentuk pembelajaran kelas (online), yang telah diikuti oleh *action leader* guna pengembangan kompetensi dalam Aksi Perubahan ini, baik yang sifatnya wajib (dari LAN), maupun bebas (tidak wajib).

Di samping pengembangan kompetensi dalam aksi perubahan, *action leader* juga diwajibkan untuk meningkatkan kemampuannya dalam konteks menambah referensi dan literasi atas aksi perubahan yang dibuat. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah melalui seminar/webinar/FGD/bedah buku/jurnal/makalah atau lain-lain, selama temanya kontekstual dengan substansi aksi perubahan dimaksud.

4. Keterkaitan mata pelatihan pilihan dengan aksi perubahan.

Selanjutnya terhadap mata pelatihan yang *action leader* ambil, serta keterkaitannya dalam rangka mendukung aksi perubahan, melalui bedah buku, jurnal, maupun makalah sebanyak 4 (empat) kali, yang terdiri atas:

- a. Melakukan bedah Jurnal berjudul “Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia serta Perampasan Tanpa

Pemidanaan terhadap Pelaku Kejahatan sebagai Upaya Mengisi Kekosongan Hukum”, (Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 1, Januari–Juni 2021), sebagai tambahan referensi untuk menunjang penyusunan RAP;

- b. Melakukan bedah Makalah yang berjudul: “Penyitaan dalam Hukum Acara Perdata: definisi, tahapan, dan sanksi atas pelanggaran sita.” Penulis: Faizul Adhiem (2018), diakses dari: https://www.academia.edu/38012284/PENYITAAN_pdf, sebagai tambahan referensi untuk menunjang penyusunan RAP;
- c. Melakukan bedah Buku yang berjudul: “Dasar Penyitaan dan Perampasan Aset Tindak Kejahatan”, dengan Penulis Drs. Ferry Agus Sianipar, S.H., M.H., Penerbit Eureka Media Aksara, Tahun 2024, dengan ISBN 978-623-120-379-3, sebagai tambahan referensi untuk menunjang penyusunan RAP; dan
- d. Melakukan bedah Buku yang berjudul, “Hukum Keuangan Negara; Pengertian, Ruang Lingkup, Pengelolaan, dan Penyelesaian Kerugian Negara”, dengan penulis Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., Penerbit Kanisius, Tahun 2023, dengan ISBN 978-979-21-7834-0, sebagai tambahan referensi untuk menunjang penyusunan RAP.

Selain melakukan pembelajaran mata pelatihan sebagaimana diurai di atas, pada praktiknya, *action leader* juga banyak melakukan bedah literasi tertulis lainnya, mulai dari ketentuan hukum, buku-buku mengenai proses bisnis, jurnal hukum, platform jurnal ilmiah, berbagai artikel, situs berita online, bahkan ada beberapa kali mengakses video tutorial di kanal youtube. Hal ini dilakukan dalam rangka pendalaman atas penyusunan Proses Bisnis dan SOP dalam penilaian barang sitaan, sebagaimana merupakan output dari aksi perubahan.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Demikianlah penyusunan aksi perubahan ini dapat terselesaikan, tentunya masih banyak kekurangan yang perlu masukan dan saran dari berbagai pihak, agar dapat lebih sempurna. Bahwa inovasi yang dilakukan merupakan paradigma baru dalam pengelolaan barang sitaan pada proses penyidikan, sehingga perbedaan perspektif antara *stakeholder* masih sering terjadi. Semoga ke depannya, paradigma untuk penyidik melakukan penilaian atas hasil penyitaan, dapat menjadi konsep yang diterapkan di masa-masa mendatang.

B. REKOMENDASI

Diharapkan dengan inovasi kecil yang dilakukan, dapat memberikan kontribusi yang baik, khususnya dalam upaya meningkatkan pengembalian kerugian negara, melalui peran penyidik Polri dengan memberikan nilai taksiran awal terhadap barang-barang hasil penyitaan, sehingga setiap barang sitaan dapat diketahui nilainya saat disita oleh Penyidik Polri.

Kiranya rekomendasi ini disampaikan kepada pimpinan ataupun pihak terkait, sebagai hasil dari inovasi perubahan untuk dapat dimanfaatkan serta dikembangkan, guna peningkatan kinerja penyidik di Kortas Tipidkor Polri.

Jakarta, 22 September 2025

Dr. M. Fahrizal, S.H., M.Si.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;
2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 125/PMK.01/2008 Tentang Jasa Penilai Publik;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Penilaian Barang Sitaan Dalam Rangka Penjualan Secara Lelang;
7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/1654/IX/2024 Tanggal 27 September 2024 tentang Rencana Kerja Polri; dan
10. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Perkap Nomor 6 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- a. Berita acara penyerahan aksi perubahan disertai dokumentasi;

KORPS PEMBERANTASAN TIPIDKOR POLRI
DIREKTORAT PENINDAKAN



BERITA ACARA SERAH TERIMA

Pada hari ini, tanggal Delapan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (8-9-2025), saya: -----

Nama : Dr. M. FAHRIZAL, S.H., M.Si.
Pangkat / NRP : AKBP / 76040537;
Jabatan : KANIT 4 SUBDIT 3 DITTINDAK;
Kesatuan : KORTASTIPIDKOR POLRI.

Dengan ini menyerahkan, *Proses Bisnis Penilaian Barang Sitaan dan SOP Penilaian Barang Sitaan Kortastipidkor Polri*, penggunaannya kepada: -----

Nama : MUHAMMAD RIFFAI, S.H., S.I.K., M.H.
Pangkat / NRP : KOMISARIS BESAR POLISI / 77040956;
Jabatan : KABAGOPS;
Kesatuan : KORTASTIPIDKOR POLRI.

Bahwa dalam penyerahan *Buku Proses Bisnis dan SOP Penilaian Barang Sitaan Kortastipidkor Polri* tersebut, disaksikan oleh KASUBDIT 3 DITTINDAK a.n. KBP RACHMAD NUR HIDAYAT, S.I.K., S.H.

----- Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya. -----

Saksi,

RACHMAD NUR HIDAYAT, S.I.K., S.H.
KOMBES POL NRP 78030903

Yang menyerahkan,

Dr. M. FAHRIZAL, S.H., M.Si.
AKBP NRP 76040537

Yang menerima,

MUHAMMAD RIFFAI, S.H., S.I.K., M.H.
KOMBES POL NRP 77040956

Dokumentasi:

Penyerahan Probis dan SOP Penilaian Barang Sitaan, serta Penandatanganan BA Serah Terima oleh Kabagops Kortas Tipidkor Polri, di hadapan mentor di ruangan Kasubdit 3 Dittindak Kortas TPK Polri.



- c. Pernyataan keberlanjutan aksi perubahan ditandatangani oleh Kasatker, mentor dan peserta;

KORPS PEMBERANTASAN TIPIDKOR POLRI
DIREKTORAT PENINDAKAN

SURAT PERNYATAAN
KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD RIFFAI, S.H., S.I.K., M.H.
Pangkat / NRP : KOMISARIS BESAR POLISI / 77040956
Jabatan : KABAG OPS
Kesatuan : KORTASTIPIDKOR POLRI.

Dengan ini menyatakan mendukung keberlangsungan Aksi Perubahan *Proses Bisnis Penilaian Barang Sitaan dan SOP Penilaian Barang Sitaan Kortastipidkor Polri* yang dilaksanakan oleh peserta didik Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Polri Gel. 1 T.A. 2025, yaitu:

Nama : Dr. M. FAHRIZAL, S.H., M.Si.
Pangkat / NRP : AKBP / 76040537
Jabatan : KANIT 4 SUBDIT 3 DITTINDAK
Kesatuan : KORTASTIPIDKOR POLRI

Dalam pelaksanaan aksi perubahan peserta PKA Polri T.A. 2025 tersebut, peserta didik dimentori oleh KASUBDIT 3 DITTINDAK a.n. KOMBES POL RACHMAD NUR HIDAYAT, S.I.K., S.H., NRP 78030903, berdasarkan Surat Perintah Kepala Korps Pemberantasan Tipidkor Polri Nomor: Sprin/103/VI/DIK.2.5/2025/Kortastipidkor, tanggal 20 Juni 2025.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KASUBDIT 3 DITTINDAK
SELAKU MENTOR

RACHMAD NUR HIDAYAT, S.I.K., S.H.
KOMBES POL NRP 78030903

Jakarta, 8 September 2025
PESERTA PKA POLRI

Dr. M. FAHRIZAL, S.H., M.Si.
AKBP NRP 76040537

KABAGOPS KORTASPIDKOR POLRI

MUHAMMAD RIFFAI, S.H., S.I.K., M.H.
KOMBES POL NRP 77040956

- d. Video aksi perubahan (link: https://youtu.be/G5hE0LUDYNk?si=ASBekwcSXc3I_gwo)



- e. Pernyataan dukungan *stakeholder* tertuang dalam video Aksi Perubahan (dukungan tertulis dilampirkan terpisah);
- f. Bahan paparan sosialisasi (terlampir);
- g. Rencana Aksi Perubahan yang disetujui mentor dan *coach* (terlampir);
- h. Laporan harian dan mingguan / *Log Activity* (terlampir).



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

N A M A	: Dr. M. FAHRIZAL, S.H., M.Si.	TEMPAT	: BANJARMASIN
PANGKAT / NRP	: AKBP / 76040537	TGL. LAHIR	: 8 APRIL 1976
JABATAN	: KANIT 4 SUBDIT 3 DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI	AGAMA	: ISLAM
TMT. JABATAN	: 12 APRIL 2022	SUKU	: BENGKULU
STATUS	: MENIKAH (2 ANAK)	TMT. PANGKAT	: 1 JAN 2016
		MDP/MDDP	: 25 THN / 8 THN
		EMAIL	: fahrizal@cbn.net.id

DIKPOL/MILITER:	DIKUM:	DIKJUR/KURSUS:
PA. PSDP PNB ABRI & DIK MATRA KEPOLISIAN	1994-1997 SD BANJARMASIN	1988 (1) Asia Region Law Enforcement Management Program (ARLEMP)-Hanoi, Vietnam
		2005
	SMPN-1 TARAKAN	1991 (2) Dikjur Perwira Penyidik T.P. Cyber Crime (Reserse)-Pusdik Reskrim
		2006
S3- ILMU KEPOLISIAN STIK – PTIK LEMDIKLAT POLRI (Kedinasan Angk-3 TA. 2017)	2017-2020 SMAN-5 BANDUNG	1994 (3) Transportation Accident and Serious Incident Investigation Course (KNKT-NTSB).
		2006
	S1- FAKULTAS HUKUM-UI	2008 (4) ICAO - Crisis Management Course.
		2006
	S2- KAJIAN ILMU KEPOLISIAN-UI	2011 (5) Combating Domestic and Transnational Terrorism di ILEA-Bangkok
		2006
		(6) Dikjur Penyidik T.P. Kecelakaan Pesawat Terbang (Reserse)-Pusdik Reskrim
		2007
		(7) Kursus AHLI PENGADAAN NASIONAL-LKPP
		2013
		(8) Strategic Assessment of Regional Trends – RSIS Singapura
		2017
		(9) Studi Stratejik Luar Negeri (visit study) ke Queen's Univ., dan Univ. of Exeter-Inggris
		2017
		(10) International Strategic Studies on Policing Perspectives-University of Bradford, Inggris
		2018
		(11) International Strategic Studies on Policing Perspectives-Central Police University, Taiwan
		2019
		(12) Latkatpuan Penyidik Tipidkor Polri – Jakarta.
		2022

KECAKAPAN BHS:	PANGKAT:	TMT	PENGHARGAAN:
a) ASING	I P D A	29-10-1997	1. Peringkat – I Pendidikan Matra Kepolisian.
BAHASA INGGRIS	AKTIF I P T U	01-01-2001	2. Predikat “ SISWA TERTABAH ” Dik. Matra Kepolisian.
	A K P	01-01-2004	3. Predikat “ SISWA TRENGGINAS ” Dik. Matra Kepolisian.
b) DAERAH	KOMPOL	01-01-2011	4. S-2 Predikat “ CUM LAUDE ” pada KIK-UI.
BAHASA SUNDA	AKTIF A K B P	01-01-2016	5. S-3 Predikat “ CUM LAUDE ” pada Program Pasca Sarjana Ilmu Kepolisian STIK Lemdiklat Polri.
BAHASA BANJAR	AKTIF		

RIWAYAT JABATAN:

- | | | |
|-----|-------------------------------|--|
| 1. | 01 Nov 1997 s/d 16 Nov 1998 | Perwira Pertama pada Subdit Pol Udara. |
| 2. | 16 Nov 1998 s/d 01 Des 2000 | Co Pilot Satuan Sayap Putar Subdit Pol Udara. |
| 3. | 01 Des 2000 s/d 01 Okt 2001 | Panit Idik Provost Subdit Pol Udara. |
| 4. | 01 Okt 2001 s/d 01 Jan 2005 | Pasi Lambangja pada SiOps Subdit Pol Udara. |
| 5. | 01 Jan 2005 s/d 01 Jan 2009 | Paur Rendal Ops Subdit Opsdara Dit Pol Udara. |
| 6. | 01 Jan 2009 s/d 01 Jan 2012 | Paur Telematika Subbag Opsnal Dit Pol Udara. |
| 7. | 01 Jan 2012 s/d 09 Nov 2015 | Pasi Opswil Subdit Opsdara Dit Pol Udara. |
| 8. | 09 Nov 2015 s/d 14 Jun 2017 | Kasi Transperslog Subdit Transdara Dit Pol Udara. |
| 9. | 14 Jun 2017 s/d 01 Jul 2020 | Pamen Lemdiklat Polri (dalam rangka Dik S3 STIK). |
| 10. | 01 Jul 2020 s/d 04 Jan 2022 | Kasubbag Latkerma Bag Kurhanjarlat Rokurlum Lemdiklat Polri. |
| 11. | 19 Mar 2021 s/d 04 Jan 2022 | BKO Dittipidkor dan Penugasan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Polri. |
| 12. | 04 Jan 2022 s/d 12 April 2022 | Pamen Dittipidkor Bareskrim Polri (Penyidik). |
| 13. | 12 April 2022 s/d sekarang | Kanit 4 Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. |

TANDA JASA:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| - STL KSATRIA TAMTAMA. | - STL DHARMA NUSA. |
| - STL 8 THN. | - STL KSATRIA BHAYANGKARA. |
| - STL 16 THN. | |

Jakarta, 21 September 2023



Dr. M. FAHRIZAL, S.H., M.Si.
AKBP NRP 76040537

**PRODUK INOVASI AKSI PERUBAHAN
YANG DIHASILKAN BERUPA PROBIS
DAN SOP PENILAIAN BARANG
SITAAN**

KORPS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI POLRI



**PROSES BISNIS
DAN
PROSEDUR OPERASI STANDAR /
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)
PENILAIAN BARANG SITAAAN**

**KORPS PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI POLRI**



**PROSES BISNIS
DAN
PROSEDUR OPERASI STANDAR /
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)
PENILAIAN BARANG SITAAN**

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KORPS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI



KEPUTUSAN KEPALA KORPS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI POLRI
Nomor : KEP/ 01 /IX/2025/KORTASTIPIDKOR

tentang

PROSES BISNIS DAN SOP PENILAIAN BARANG SITAAN

KORPS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

- Menimbang : bahwa dalam rangka Aksi Perubahan di lingkungan kerja guna mendukung tugas dan fungsi penyidikan di Direktorat Penindakan Kortastipidkor Polri, dengan mengimplementasikan Proses Bisnis dan SOP Penilaian Barang Sitaan, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Perpol Nomor 4 Tahun 2025 tanggal 11 April 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 125/PMK.01/2008 Tentang Jasa Penilai Publik;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Penilaian Barang Sitaan Dalam Rangka Penjualan Secara Lelang;
5. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/451/III/2025 tanggal 7 Maret 2025 tentang Penyelenggaraan Seleksi Peserta Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahun Anggaran 2025;
7. Surat Pengumuman Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Peng/20/III/DIK.2.5./2025 tanggal 12 Maret 2025 tentang Penyelenggaraan seleksi peserta Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan

2 KEPUTUSAN KAKORTASTIPIDKOR POLRI
NOMOR : KEP/ 01 /IX/ 2025/ KORTASTIPIDKOR
TANGGAL: 4 SEPTEMBER 2025

Memperhatikan : Alur penindakan tindak pidana korupsi dan upaya meningkatkan pengembalian kerugian negara melalui peran penyidik Polri, dengan memberikan nilai taksiran awal terhadap barang-barang hasil penyitaan, sehingga setiap benda sitaan dapat diketahui nilainya oleh penyidik Polri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KORPS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI POLRI TENTANG PROSES BISNIS DAN SOP PENILAIAN BARANG SITAAAN.

1. Memberlakukan Proses Bisnis dan SOP Penilaian Barang Sitaan di Kortastipidkor Polri.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini dan memerlukan pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan kemudian.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Dir, Kabag, Kasikeu, dan Kataud Kortastipidkor Polri.

PETIKAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 September 2025

KEPALA KORPS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI POLRI



CAHYONO WIBOWO, S.H., M.H.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

	PROSES BISNIS DAN PROSEDUR OPERASI STANDAR / STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)	
	PENILAIAN BARANG SITAAN	
	KORPS PEMBERANTASAN TIPIDKOR POLRI	
PBS-SOP- TASTIPIDKOR-001	NO. REVISI 00	SEPTEMBER 2025

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Bahwa penyidik tindak pidana korupsi pada hakekatnya merupakan bagian upaya penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaanya dilakukan oleh penyidik pada Korps Pemberantasan Tipidkor Polri.
2. Agar pelaksanaan penilaian barang sitaan tindak pidana korupsi dapat berlangsung dengan tepat, tertib dan berhasil, maka diperlukan suatu Proses Bisnis dan Prosedur Operasi Standar/*Standard Operational Procedure* (SOP) yang mengatur proses penilaian barang sitaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik Korps Pemberantasan Tipidkor Polri.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Proses Bisnis dan Prosedur Operasi Standar ini dimaksudkan, untuk memberikan panduan bagi penyidik Korps Pemberantasan Tipidkor Polri dalam melakukan proses penilaian barang sitaan tindak pidana korupsi.
2. Tujuan dari Proses Bisnis dan Prosedur Operasi Standar ini adalah, untuk menciptakan keselarasan pengertian, tindakan dan kegiatan penyidik Korps Pemberantasan Tipidkor Polri, dalam pelaksanaan serta administrasi penilaian barang sitaan sehingga tugas penyidik dapat dilaksanakan secara lebih optimal.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Prosedur Operasi Standar ini meliputi kegiatan persiapan penilaian barang sitaan, pelaksanaan penilaian barang sitaan, penyelenggaraan administrasi penilaian barang sitaan, penyelesaian dan laporan hasil penilaian barang sitaan.

D. SISTEMATIKA

1. PENDAHULUAN
 - a. UMUM
 - b. MAKSUD DAN TUJUAN
 - c. RUANG LINGKUP
 - d. SISTEMATIKA
 - e. PENGERTIAN-PENGERTIAN
 - f. DASAR HUKUM
2. PERSIAPAN PENILAIAN BARANG SITAAN
 - a. KLASIFIKASI PENILAIAN
 - b. PENYUSUNAN RENCANA PENILAIAN
3. PELAKSANAAN PENILAIAN
 - a. PENILAIAN BARANG SITAAN
 - b. EKSPON LAPORAN PENILAIAN
 - c. DOKUMENTASI HASIL PENILAIAN
4. PENUTUP

E. PENGERTIAN-PENGERTIAN

1. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur di dalam KUHAP.
3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersanganya.
4. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
5. Penelusuran aset adalah kegiatan pencarian dan pengumpulan data harta kekayaan tersangka dan keluarganya serta pihak lainnya yang diduga terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi untuk kepentingan penyidikan dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan.

6. Barang Sitaan adalah semua benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat yang berwenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan, atau sebagai jaminan untuk melunasi utang pajak, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Barang adalah benda berwujud atau tidak berwujud, benda bergerak atau tidak bergerak termasuk air dan uang giral, aliran listrik, gas, data, dan program komputer.
8. Basis Data adalah kumpulan data dan informasi pendukung lainnya yang berkaitan dengan Penilaian Barang Sitaan yang disimpan dalam media penyimpanan data.
9. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau estimasi dan pendapat, atas nilai ekonomis suatu obyek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia.
10. Standar Penilaian Indonesia yang selanjutnya disebut SPI, adalah pedoman dasar yang wajib dipatuhi oleh Penilai Publik dalam melakukan Penilaian.
11. Penilai adalah seseorang yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan Penilaian.
12. Pemohon Penilaian yang selanjutnya disebut Pemohon, adalah pihak yang mengajukan permohonan Penilaian.
13. Penilai Publik adalah Penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, atau penilai eksternal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan di bidang kekayaan negara dan lelang.
14. Kantor Jasa Penilai Publik yang selanjutnya disebut KJPP, adalah badan usaha yang telah mendapat izin usaha dari Menteri sebagai wadah bagi Penilai Publik dalam memberikan jasanya.
15. Cabang Kantor Jasa Penilai Publik yang selanjutnya disebut Cabang KJPP, adalah kantor yang dibuka oleh KJPP untuk melakukan kegiatan sesuai dengan kegiatan usaha KJPP yang dipimpin oleh salah seorang Rekan KJPP yang bersangkutan.

16. Kantor Perwakilan Kantor Jasa Penilai Publik yang selanjutnya disebut Kantor Perwakilan KJPP, adalah unit atau bagian dari KJPP yang diberikan kewenangan oleh KJPP untuk melakukan fungsi pemasaran.
17. Kantor Jasa Penilai Publik Asing yang selanjutnya disebut KJPPA, adalah badan usaha jasa profesi Penilai di luar negeri yang telah memiliki izin dari otoritas di negara yang bersangkutan.
18. Nilai Wajar adalah estimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal Penilaian.
19. Nilai Likuidasi adalah nilai properti yang dijual melalui Lelang setelah memperhitungkan risiko penjualannya.
20. Laporan Penilaian adalah dokumen tertulis hasil Penilaian yang ditandatangani oleh Penilai Publik.
21. Asosiasi Profesi Penilai yang selanjutnya disebut Asosiasi Profesi, adalah organisasi profesi yang bersifat nasional sebagai wadah berhimpun Penilai termasuk Penilai Publik.
22. Domisili adalah tempat kedudukan Penilai Publik, KJPP, Cabang KJPP, atau Kantor Perwakilan KJPP dalam suatu wilayah propinsi.
23. Pemimpin atau Pemimpin Rekan adalah Penilai Publik yang bertindak sebagai pemimpin pada KJPP.
24. Pemimpin Cabang adalah Penilai Publik yang bertindak sebagai pemimpin pada Cabang KJPP.
25. Rekan adalah Penilai Publik dan/atau seseorang yang bertindak sebagai sekutu pada KJPP berbentuk badan usaha persekutuan.

F. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 No.76 T.L.N. No.3209);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 No.134 T.L.N. No.4150);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara No.4168);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 125/PMK.01/2008 Tentang Jasa Penilai Publik;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Penilaian Barang Sitaan Dalam Rangka Penjualan Secara Lelang;
6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Perkap Nomor 6 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

II. PERSIAPAN PENILAIAN BARANG SITAAAN

A. KLASIFIKASI PENILAIAN

1. Penyidik melakukan Penyitaan terhadap uang, barang maupun obyek tertentu.
2. Penyidik mengklasifikasikan **Nilai Barang** yang disita ke dalam kategori:
 - a. Bernilai Ekonomis; atau
 - b. Tidak bernilai Ekonomis.

Output: Penyidik mengisi Form klasifikasi nilai barang.

Jika:

- Bernilai ekonomis, lanjut ke dapat dinilai.
 - Tidak Bernilai Ekonomis, maka Selesai (tidak perlu penilaian).
3. Penyidik mengklasifikasi **Cara Penilaian** barang bernilai ekonomis tersebut ke dalam kategori:
 - Bisa Langsung (dihitung); atau
 - Tidak Bisa Langsung (dihitung).

Jika:

- Bisa Langsung, maka Selesai (tidak perlu penilaian).
- Tidak Bisa Langsung, lanjut ke permintaan penilaian KJPP.

B. PENYUSUNAN RENCANA PENILAIAN

1. Penyidik mengajukan permintaan **Penilaian KJPP ke Atasan**.

Jika:

- Disetujui, lanjut ke korespondensi calon KJPP;
- Tidak disetujui, maka kembali ke klasifikasi **nilai barang**.

2. Penyidik melakukan **Korespondensi ke Calon KJPP**.

Output: Penyidik membuat Form Pernyataan KJPP perihal persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki legalitas perizinan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik;
- b. Sesuai kompetensi;
- c. Tidak ada *conflict of interest* dengan obyek penilaian; serta
- d. Tidak sedang penjatuan sanksi oleh organisasi penilai (*blacklist*).

Jika:

- KJPP Merespon, lanjut ke **negosiasi nilai pekerjaan**;
- KJPP Tidak merespon, maka korespondensi kembali **Calon KJPP lain**.

3. Penyidik melakukan Negosiasi Nilai Pekerjaan.

Jika:

- Nilai disepakati, lanjut **Buat kontrak**.
- Nilai tidak disepakati, maka korespondensi kembali **Calon KJPP lain**.

Output: Penyidik menyusun form draft kontrak pekerjaan penilaian terhadap KJPP terpilih serta melaporkan kepada **Atasan** Penyidik.

III. PELAKSANAAN PENILAIAN

A. PENILAIAN BARANG SITAAN

1. Pelaksanaan **Penilaian oleh KJPP.**

Jika:

- Selesai tepat waktu, lanjut KJPP melakukan ekspos;
- Tidak selesai tepat waktu, maka kontrak batal, dan lakukan **korespondensi ke Calon KJPP lain.**

B. EKSPOS LAPORAN PENILAIAN

1. Penyidik melakukan **evaluasi hasil ekspos KJPP:**

Jika:

- Sesuai, lanjut ke **KJPP buat draft laporan penilaian;**
- Belum sesuai, maka kembali ke KJPP untuk revisi.

2. KJPP membuat Laporan Hasil Penilaian.

3. Penyidik melakukan penyelesaian Kontrak dan Administrasi.

C. DOKUMENTASI HASIL PENILAIAN

1. Penyidik melampirkan dokumen Laporan Penilaian ke dalam berkas penyitaan barang atau obyek penilaian.

2. Selesai.

-Proses berakhir.-

IV. PENUTUP

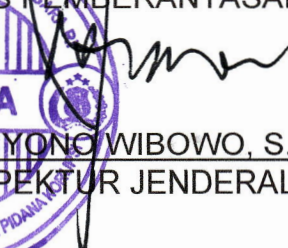
A. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini, sepanjang mengenai kegiatan penilaian barang sitaan akan tetap berpedoman kepada ketentuan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- B. Hal-hal yang bersifat khusus yang berdasarkan pertimbangan kebutuhan yang mendesak maupun perkembangan situasi dan kondisi, akan diatur dalam ketentuan sendiri berdasarkan kebijaksanaan dan keputusan Kepala Korps Pemberantasan Tipidkor Polri.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal 4 September 2025

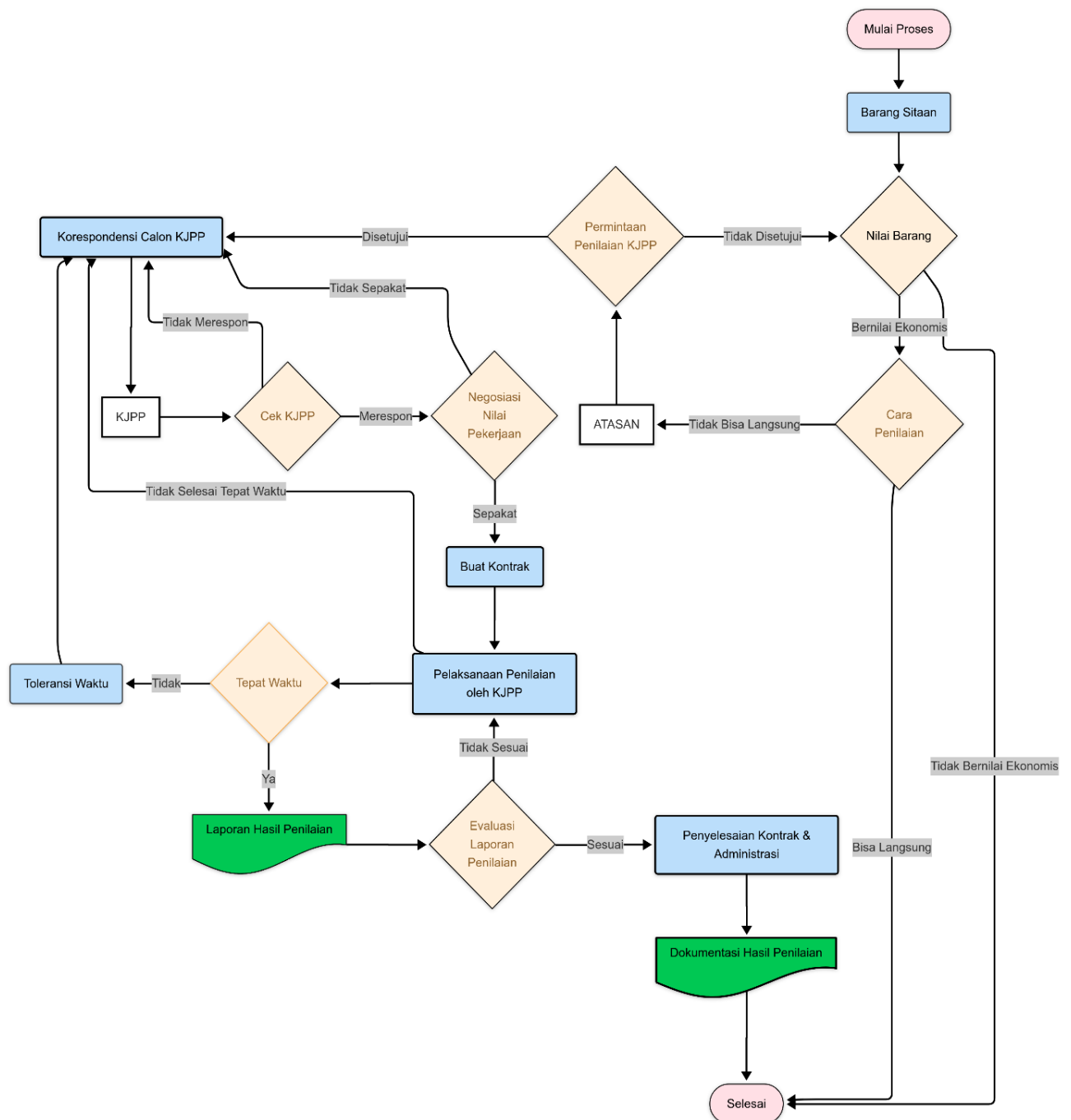
KEPALA KORPS PEMBERANTASAN TIPIDKOR POLRI




CAHYONO WIBOWO, S.H., M.H.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

	PROSES BISNIS DAN PROSEDUR OPERASI STANDAR / STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)	
	PENILAIAN BARANG SITAAAN	
	KORPS PEMBERANTASAN TIPIDKOR POLRI	
PBS-SOP- TASTIPIDKOR-001	NO. REVISI 00	SEPTEMBER 2025

PROSES BISNIS PENILAIAN BARANG SITAAAN

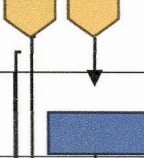


	PROSES BISNIS DAN PROSEDUR OPERASI STANDAR / STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)	
	PENILAIAN BARANG SITAAN	
	KORPS PEMBERANTASAN TIPIDKOR POLRI	
PBS-SOP- TASTIPIDKOR-001	NO. REVISI 00	SEPTEMBER 2025

**TABEL PROSEDUR OPERASI STANDAR/STANDARD OPERATIONAL
PROCEDURE (SOP)**

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		PENYIDIK	ATASAN	KJPP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Penyidik memulai proses penyitaan barang bukti				• Barang bukti		Barang bukti disita
2	Mengisi form dan klasifikasi barang bukti: bernilai ekonomis / tidak				• Form klasifikasi • ATK		Form klasifikasi
3	Menentukan cara penilaian: bisa langsung / perlu appraisal				• Ruang penilaian • ATK		Form klasifikasi cara penilaian
4	Menyusun form rencana kebutuhan penilaian, ajukan ke atasan				• Form ren penilaian • ND • ATK		Form rencana kebutuhan
5	Memberikan disposisi setuju/tidak				• Lembar disposisi • ATK		Persetujuan / penolakan
6	Mengirim permintaan penilaian dengan persyaratan legalitas, kompetensi, dll.				• Dokumen legalitas • ATK		Dokumen permintaan
7	Verifikasi kompetensi KJPP				• Hasil verifikasi • ATK		Hasil audiensi
8	Menentukan nilai jasa penilaian				• Hasil kesepakatan		Kesepakatan / penolakan
9	Membuat draft kontrak dan lapor ke atasan				• Draft Kontrak • ND • ATK		Draft kontrak
10	Melaksanakan penilaian sesuai kontrak				• Dokumen Hasil KJPP • ATK		Draft laporan penilaian
11	Evaluasi hasil laporan KJPP				• Dokumen Evaluasi laporan • ATK		Evaluasi laporan




12	Menyelesaikan kontrak dan administrasi				• Dok Kontrak • ATK		Form penyelesaian kontrak
13	Mencatat hasil penilaian ke berkas penyitaan				• Hasil penilaian • ATK		Dokumentasi hasil
14	Proses berakhir						

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 4 September 2025

KEPALA KORPS PEMBERANTASAN TINDAK PIDUKOR POLRI




 CAHYONO WIBOWO, S.H., M.H.
 INSPEKTUR JENDERAL POLISI



KORPS PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI POLRI

FORMULIR KLASIFIKASI BARANG SITAAN

A. Identitas Barang Bukti

No	Uraian	Keterangan
1.	Nomor Laporan Polisi	
2.	Nama Penyidik	
3.	Tanggal Penyitaan	
4.	Jenis Barang Bukti	
5.	Jumlah / Kuantitas	
6.	Kondisi Barang	Baik / Rusak / Tidak Utuh (pilih salah satu)

B. Klasifikasi Nilai Barang

Keterangan	Pilihan	Paraf Penyidik
Bernilai Ekonomis	☐	
Tidak Bernilai Ekonomis	☐	

Catatan: Jika tidak bernilai ekonomis, proses penilaian tidak diperlukan.

C. Klasifikasi Cara Penilaian (hanya untuk barang bernilai ekonomis)

Keterangan	Pilihan	Paraf Penyidik
Dapat Dinilai Langsung	☐	
Tidak Dapat Dinilai Langsung (perlu penilaian KJPP)	☐	

D. Tanda Tangan

Pihak	Nama & Tanda Tangan	Tanggal
Penyidik		
Atasan Penyidik (jika diperlukan)		



KORPS PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI POLRI

FORMULIR KORESPONDENSI CALON KJPP

A. Identitas Korespondensi

No	Uraian	Keterangan
1.	Nomor Surat	
2.	Tanggal Surat	
3.	Nama Penyidik	
4.	Jabatan	
5.	Ditujukan Kepada	Calon KJPP

B. Pernyataan Persyaratan Calon KJPP

Dengan ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Calon KJPP memenuhi persyaratan sebagai berikut:

No	Persyaratan	Pilihan (✓/X)	Keterangan
1.	Memiliki legalitas perizinan yang sah (sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik)	☐	
2.	Sesuai dengan kompetensi penilaian obyek	☐	
3.	Tidak terdapat <i>conflict of interest</i> dengan obyek penilaian	☐	
4.	Tidak sedang dikenakan sanksi/blacklist oleh organisasi penilai	☐	

C. Pernyataan KJPP

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, sebagai perwakilan Calon KJPP, menyatakan kebenaran atas pemenuhan persyaratan di atas.

Pihak	Nama & Tanda Tangan	Tanggal
Calon KJPP		
Penyidik		



KORPS PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI POLRI

DRAFT KONTRAK PEKERJAAN PENILAIAN DENGAN KJPP

A. Identitas Kontrak

No	Uraian	Keterangan
1.	Nomor Kontrak	
2.	Tanggal Kontrak	
3.	Pihak Pertama (Penyidik)	
4.	Pihak Kedua (KJPP)	
5.	Objek Penilaian	
6.	Nilai Kontrak	

B. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

No	Uraian	Keterangan
1.	Tanggal Mulai	
2.	Tanggal Selesai	
3.	Jangka Waktu Pekerjaan	 hari kerja

C. Ketentuan Pelaksanaan

1. Apabila pekerjaan tidak selesai tepat waktu sesuai kontrak:
 - a) Pihak Kedua dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu secara tertulis kepada Pihak Pertama, maksimal 1 (satu) kali;
 - b) Pihak Pertama berhak menyetujui atau menolak perpanjangan waktu berdasarkan pertimbangan kepentingan perkara;
 - c) Jika tidak ada persetujuan atau tetap tidak selesai setelah perpanjangan waktu, maka:
 - 1) Kontrak dinyatakan batal;
 - 2) Penyidik berhak melakukan korespondensi dengan KJPP lain;
 - 3) Pihak Kedua tidak berhak menuntut ganti rugi.
2. Apabila pekerjaan selesai tepat waktu (atau dalam masa perpanjangan waktu yang disetujui):
 - a) Pihak Kedua (KJPP) wajib melakukan ekspos draf penilaian;
 - b) Jika hasil sesuai → dituangkan dalam Laporan Hasil Penilaian;
 - c) Jika belum sesuai → dilakukan revisi sampai memenuhi standar.

D. Tanda Tangan Para Pihak

Pihak	Nama & Jabatan	Tanda Tangan & Tanggal
Pihak Pertama (Penyidik)		
Pihak Kedua (KJPP)		

**PAPARAN SOSIALISASI
INOVASI AKSI
PERUBAHAN**



SOSIALISASI

PROSES BISNIS DAN SOP PENILAIAN BARANG SITAAN

PELATIHAN KEPEMIMPINAN
ADMINISTRATOR T.A. 2025
PUSDIKMIN LEMDIKLAT POLRI - BANDUNG

M. FAHRIZAL
NOSIS 20250507022118
KANIT 4 SUBDIT III DITTINDAK KORTASTIPIDKOR POLRI

PENGESAHAN OLEH KAKORTAS TPK

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KORPS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI



KEPUTUSAN KEPALA KORPS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI POLRI
Nomor : KEP/ 01 /IX/2025/KORTASTIPDKOR

tentang

PROSES BISNIS DAN SOP PENILAIAN BARANG SITAAN

KORPS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

- Menimbang : bahwa dalam rangka Aksi Perubahan di lingkungan kerja guna mendukung tugas dan fungsi penyidikan di Direktorat Penindakan Kortastipdkor Polri, dengan mengimplementasikan Proses Bisnis dan SOP Penilaian Barang Sitaan, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan ini.
- Mengingat :
1. Undang undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Perpol Nomor 4 Tahun 2025 tanggal 11 April 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 125/PMK.01/2008 Tentang Jasa Penilai Publik;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Penilaian Barang Sitaan Dalam Rangka Penjualan Secara Lelang;
 5. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
 6. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/451/III/2025 tanggal 7 Maret 2025 tentang Penyelenggaraan Seleksi Peserta Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahun Anggaran 2025;
 7. Surat Pengumuman Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Peng/20/III/DIK.2.5./2025 tanggal 12 Maret 2025 tentang Penyelenggaraan seleksi peserta Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan

2 KEPUTUSAN KAKORTASTIPDKOR POLRI
NOMOR : KEP/ 01 /IX/ 2025/ KORTASTIPDKOR
TANGGAL: 4 SEPTEMBER 2025

Memperhatikan : Alur penindakan tindak pidana korupsi dan upaya meningkatkan pengembalian kerugian negara melalui peran penyidik Polri, dengan memberikan nilai taksiran awal terhadap barang-barang hasil penyitaan, sehingga setiap benda sitaan dapat diketahui nilainya oleh penyidik Polri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KORPS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI POLRI TENTANG PROSES BISNIS DAN SOP PENILAIAN BARANG SITAAN.

1. Memberlakukan Proses Bisnis dan SOP Penilaian Barang Sitaan di Kortastipdkor Polri.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini dan memerlukan pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan kemudian.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Dir, Kabag, Kasikeu, dan Kataud Kortastipdkor Polri.

PETIKAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 September 2025

KEPALA KORPS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI POLRI



SISTEMATIKA PENULISAN SOP

**KORPS PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI POLRI**



**PROSES BISNIS
DAN
PROSEDUR OPERASI STANDAR /
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)
PENILAIAN BARANG SITAAN**

SISTEMATIKA

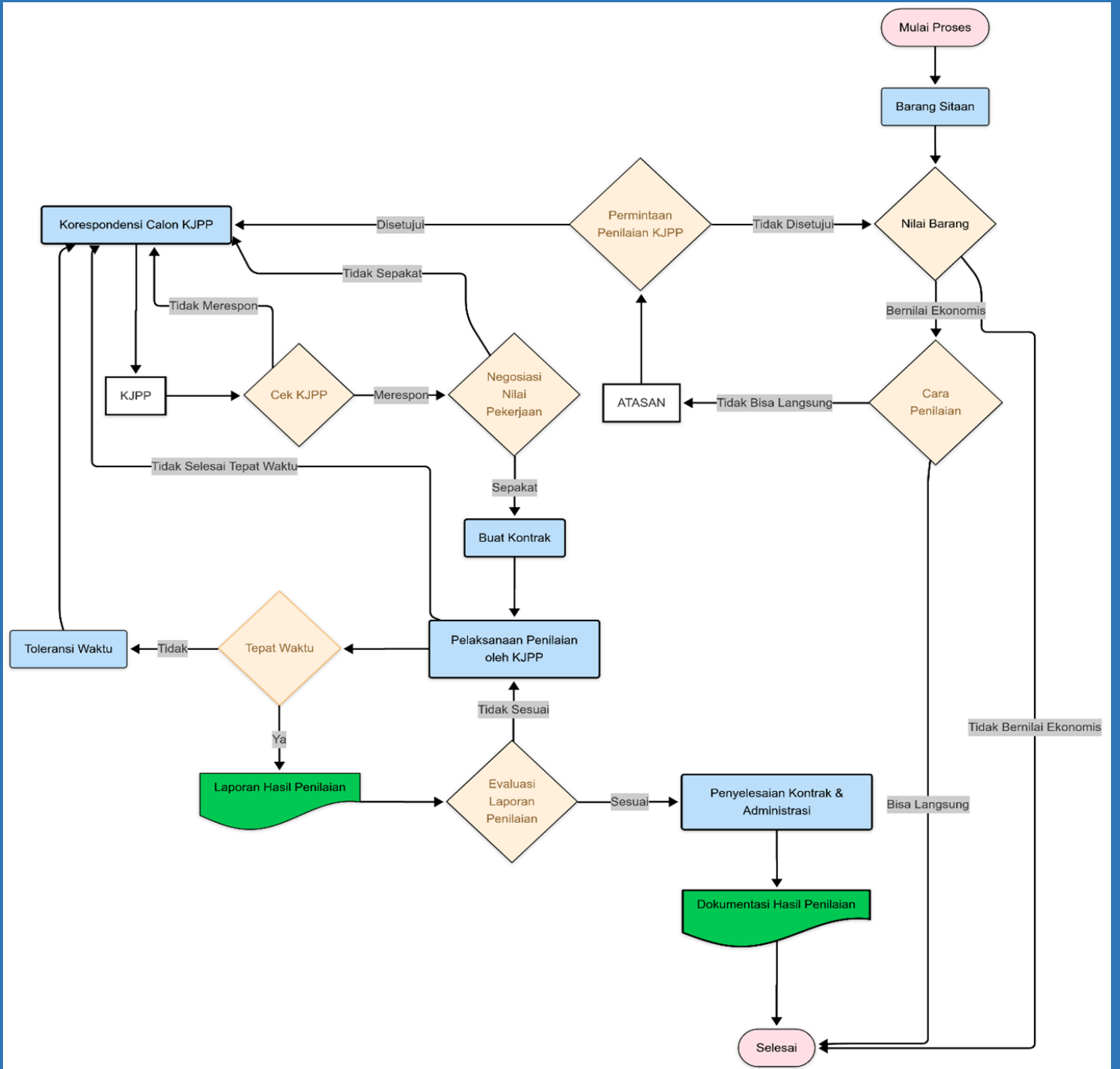
1. PENDAHULUAN
 - a. UMUM
 - b. MAKSUD DAN TUJUAN
 - c. RUANG LINGKUP
 - d. SISTEMATIKA
 - e. PENGERTIAN-PENGERTIAN
 - f. DASAR HUKUM
2. PERSIAPAN PENILAIAN BARANG SITAAN
 - a. KLASIFIKASI PENILAIAN
 - b. PENYUSUNAN RENCANA PENILAIAN
3. PELAKSANAAN PENILAIAN
 - a. PENILAIAN BARANG SITAAN
 - b. EKSPON LAPORAN PENILAIAN
 - c. DOKUMENTASI HASIL PENILAIAN
4. PENUTUP

MAKSUD & TUJUAN

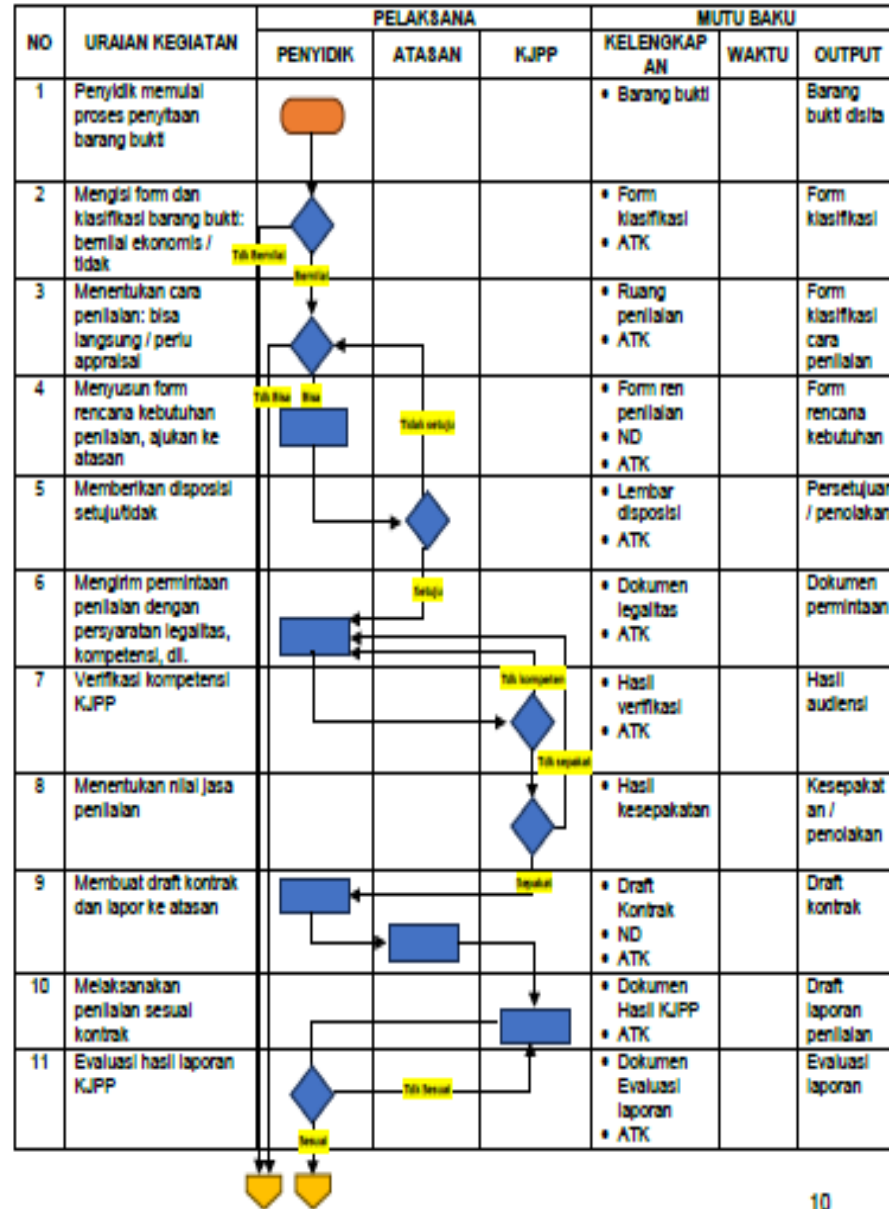
MAKSUD: Penyidik dapat melakukan penilaian/taksiran awal atas barang yang disita, secara professional dan akuntabel;

TUJUAN: Agar barang-barang yang disita Penyidik dilakukan penilaian, sehingga dapat diketahui nilainya.

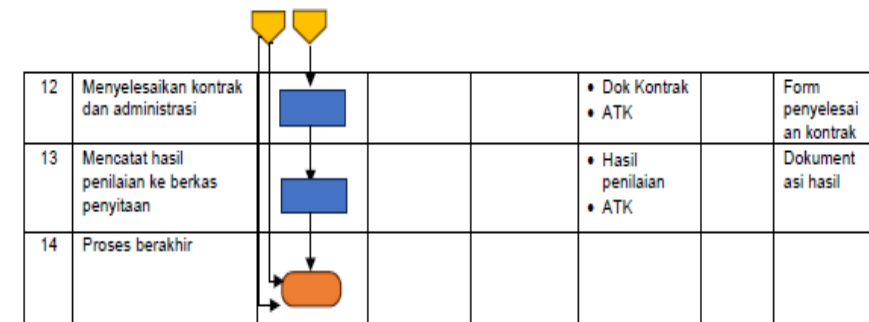
PROSES BISNIS



**TABEL PROSEDUR OPERASI STANDAR/STANDARD OPERATIONAL
PROCEDURE (SOP)**



TABEL SOP





Sekian & Terima kasih

**RENCANA AKSI
PERUBAHAN (RAP) YANG
TELAH DISETUJUI
MENTOR DAN COACH**

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

RENCANA AKSI PERUBAHAN

OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET HASIL SITAAN PENYIDIK POLRI DALAM RANGKA PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA



Oleh:

AKBP Dr. M. FAHRIZAL, S.H., M.Si.

NOSIS: 20250507022118

PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR
ANGKATAN XIII T. A. 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

RENCANA AKSI PERUBAHAN

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET HASIL SITAAN
PENYIDIK POLRI DALAM RANGKA PEMULIHAN
KERUGIAN NEGARA**

Peserta Pelatihan:

AKBP Dr. M. FAHRIZAL, S.H., M.Si.

NOSIS: 20250507022118

Telah disetujui pada tanggal 18 Juli 2025

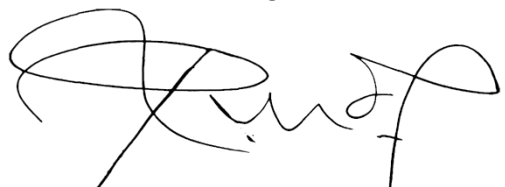
Di Pusdikmin Lemdiklat Polri Bandung

COACH



SUHAERI GUNAWAN, S.AP., M.Si.
AKP NRP 75120712

MENTOR



RACHMAD NUR HIDAYAT, S.I.K., S.H.
KBP NRP 78030903

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

PENJELASAN COACH
TENTANG KEMAMPUAN PESERTA

Nama Peserta : AKBP Dr. M. FAHRIZAL, S.H., M.Si.
Instansi : Kortas Tipidkor Polri
Jabatan : Kanit 4 Subdit 3 Dittindak
Tempat aktualisasi : Jakarta

Saya menilai peserta Pelatihan Struktural tersebut:

~~Sangat Mampu/~~ **Mampu** / ~~Kurang Mampu/ Tidak Mampu~~

Membuat rancangan aktualisasi mata pelatihan struktural dalam menyelesaikan isu yang telah ditetapkan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Rancangan aksi perubahan sudah siap.
2. Inovasi berupa membangun paradigma baru dalam pengelolaan barang bukti pada proses penyidikan, khususnya oleh Penyidik Polri, yakni "*Optimalisasi Pengelolaan Aset Hasil Sitaan Penyidik Polri Dalam Rangka Pemulihan Kerugian Negara*".
3. **Siap untuk diseminarkan.**

Bandung, 18 Juli 2025

COACH



SUHAERI GUNAWAN, S.AP., M.Si.
AKP NRP 75120712

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

PENJELASAN *MENTOR*
TENTANG KEMAMPUAN PESERTA

Nama Peserta : AKBP Dr. M. Fahrizal, S.H., M.Si.
Instansi : Kortas Tipidkor Polri
Jabatan : Kanit 4 Subdit 3 Dittindak
Tempat aktualisasi : Jakarta

Saya menilai peserta Pelatihan Struktural tersebut:

Sangat Mampu/ ~~Mampu~~/ ~~Kurang Mampu~~/ ~~Tidak Mampu~~

Membuat rancangan aktualisasi mata pelatihan struktural dalam menyelesaikan isu yang telah ditetapkan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sebagai mentor dan atasan, saya sangat mendukung terhadap Aksi Perubahan saudara Dr. M. Fahrizal, S.H., M.Si., yang bertujuan untuk membangun paradigma baru dalam pengelolaan barang bukti pada proses penyidikan, khususnya oleh Penyidik Polri.
2. Hadirnya "*Optimalisasi Pengelolaan Aset Hasil Sitaan Penyidik Polri Dalam Rangka Pemulihan Kerugian Negara*", hasil aksi perubahan ini, diharapkan dapat meningkatkan nilai pengembalian kerugian negara hasil penyidikan Polri.

Jakarta, 17 Juli 2025

MENTOR



RACHMAD NUR HIDAYAT, S.I.K., S.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78030903

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., karena atas berkat Rahmat dan Ridho-nya, *action leader* dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Aksi Perubahan dalam rangka mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan XIII/XIV T.A. 2025 yang diselenggarakan oleh Pusdikmin Lemdiklat Polri.

Adapun judul Rencana Aksi Perubahan adalah “*Optimalisasi Pengelolaan Aset Hasil Sitaan Penyidik Polri Dalam Rangka Pemulihan Kerugian Negara*”, yang membahas terkait upaya inovasi dalam pengelolaan barang bukti pada proses penyidikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Aksi Perubahan ini jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan pengetahuan dan waktu penulis dalam menuangkan gagasan, serta mengimplementasikannya. Namun dengan seluruh kesempatan dan sumber daya yang ada, diharapkan inovasi ini dapat berguna bagi penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya bagi Polri.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Kakortastipidkor Polri Irjen Pol. Cahyono Wibowo, S.H., M.H. yang selalu mendukung penulis dalam menempuh Pendidikan PKA ini;
2. Wakakortastipidkor Polri Brigjend Pol. Arief Adiharsa, S.I.K., M.T.C.P.;
3. Kepala Pusat Pendidikan Administrasi (Kapusdikmin) Lemdiklat Polri, Kombes Pol Ruli Agus Pramono, S.I.K.;
4. Kasubdit 3 Dittindak Kortastipidkor Polri KBP Rachmat Nur Hidayat, S.I.K., S.H. selaku mentor yang memberikan arahan dan dukungan selama Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
5. Wakapusdikmin Lemdiklat Polri, AKBP Henny Purwanti, S.I.K., M.Si.;
6. Kabag Diklat AKBP Fitri Syofiani, S.H., M.Pd.;

7. Kabag Gadik, AKBP Rachmat K, S.S., S.H., M.H., M.AP.;
8. Kabag Binsis AKBP Endang Sriyani, S.H., M.AP. dan selaku Patun kelas Tribrata pada PKA tahun 2025 ini;
9. AKP Suhaeri Gunawan, S.AP., M.Si. selaku *Coach* yang selalu sabar memberikan pembimbingan, arahan dan masukan kepada *action leader* dalam menyelesaikan RAP;
10. Tim Efektif Rencana Aksi Perubahan *Action Leader* pada Subdit 3 Direktorat Penindakan Kortastipidkor Polri;
11. Istri dan anak yang selalu memberikan semangat, motivasi dan dukungan selama penulis mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator sehingga Rencana Aksi Perubahan ini dapat selesai sesuai *timeline* yang telah ditentukan;
12. Seluruh rekan-rekan Serdik PKA T.A. 2025 yang selalu memberikan dukungan dan berbagi pengalaman dalam penulisan RAP.

Akhir kata saya mengucapkan terima kasih, semoga rencana aksi perubahan ini dapat berguna dan diimplementasikan dengan baik.

Bandung, 18 Juli 2025

Action Leader



Dr. M. Fahrizal, S.H., M.Si.

Nosis: 20250507022118

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	13
C. Nilai Tambah Bagi Organisasi	14
D. Kemanfaatan Aksi Perubahan	15
E. Kaitan Antara Aksi Perubahan dengan Asta Cita	15
F. Ruang Lingkup	17
II. INOVASI DAN <i>OUTPUT</i> RENCANA AKSI	17
A. Inovasi	17
B. Output Rencana Aksi Perubahan	18
III. TATA KELOLA SUMBER DAYA	19
A. Pengorganisasian Sumber Daya Manusia (SDM)	19
B. Deskripsi tugas	20
C. Pengelolaan Sarana Prasarana	22
D. Pengelolaan Anggaran	22
E. Metode yang Digunakan	23
IV. <i>STAKEHOLDER</i>	25
A. Identifikasi <i>Stakeholder</i>	25
B. Potensi Kerjasama	26
C. Peta Jejaring (<i>Net Map</i>) dan Kuadran <i>Stakeholder</i>	30
V. PENTAHAPAN RENCANA AKSI	32
A. Kegiatan	32
B. Waktu Pelaksanaan	32
VI. MANAJEMEN RESIKO	35
VII. RENCANA STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI	36
A. Penilaian Sikap Perilaku	38
B. Pengembangan Kompetensi	41
VIII. PENUTUP	41
IX. DAFTAR PUSTAKA	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 APKL	10
Tabel 1. 2 Gap Condition	12
Tabel 3. 1 Tata Kelola Sumber Daya Manusia	19
Tabel 3. 2 Rincian Anggaran Biaya	23
Tabel 3. 3 Daftar Identifikasi Stakeholder Rencana Aksi Perubahan	27
Tabel 3. 4 Peran, Pengaruh dan Intensitas Rencana Aksi Perubahan.....	28
Tabel 4. 1 Milestone 60 Hari Off Campus dan Pasca Pelatihan.....	32
Tabel 5. 1 Manajemen Risiko	36
Tabel 7. 1 Penilaian terhadap diri sendiri	38
Tabel 7. 2 Penilaian dari Mentor.....	39
Tabel 7. 3 Rencana strategi pengembangan kompetensi	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kortastipidkor Polri	4
Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Dit Penindakan Kortastipidkor Polri	4
Gambar 3. 1 Struktur organisasi tata kelola Sumber Daya Aksi Perubahan	20
Gambar 4. 1 Peta Jejaring (Net Map)	30
Gambar 4. 2 Kuadran Stakeholder	31

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Gambaran umum, struktur organisasi, Tupoksi dan kedudukan jabatan Administrator.

Beberapa bulan belakangan ini, pemberitaan di tanah air dipenuhi dengan berbagai peristiwa korupsi, yang seolah-olah memekakkan telinga kita, bahwa korupsi makin menjadi-jadi dan makin “nyaring” terdengar. Mulai dari jumlah (uang) yang fantastis, sampai dengan spektrum pelakunya yang semakin luas, mulai dari menteri, direktur BUMN, jaksa, polisi, TNI, Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, maupun hakim. Bahkan dapat dikatakan, berita paling fenomenal yang terjadi di tahun 2024 lalu adalah saat tim penyidik Kejaksaan Agung menemukan uang sebesar hampir 1 triliun saat penggeledahan.

Publik dibuat tercengang, bagaimana bisa seorang mantan pejabat Mahkamah Agung RI (MA), Zarof Ricar mampu menyimpan uang sebanyak sekitar Rp 920 miliar di kediamannya. Dari mana sumber uangnya, dan apa yang telah diperbuatnya. Bahkan diberitakan para penyidik dari Kejaksaan Agung, sampai-sampai kaget (mau pingsan) saat menemukan aset tak wajar senilai hampir Rp1 triliun milik Zarof Ricar di rumah tersebut.

Belum lagi, adanya pemberitaan kasus korupsi yang terjadi akibat mangkraknya Proyek PLTU 1 di Kalimantan Barat, dengan potensi Kerugian Negara senilai Rp 1,2 Triliun yang terjadi pada 2008-2016, yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Dimana sampai saat ini proses penyidikannya masih berjalan. Sebagai tambahan informasi berdasarkan catatan KPK,

dalam rentang 2001-2012 kerugian eksplisit akibat korupsi oleh 1.842 pelaku korupsi mencapai Rp168 triliun. Sementara hukuman final terhadap para pelaku korupsi hanya menghasilkan jumlah tuntutan Rp15 triliun atau sekitar 8.93%. Selisih Rp153 triliun ditanggung negara, dan secara tidak langsung rakyat menanggung kerugian tersebut.

Dari kedua cerita garis besar peristiwa korupsi yang digambarkan diatas, hanya menjadi perwakilan contoh dari banyaknya perkara korupsi yang terjadi di Indonesia, dan saat ini baik KPK, Kejaksaan Agung, maupun Polri, masih terus memerangi berbagai dugaan perkara korupsi yang terjadi di kementerian/lembaga/instansi, baik di ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Penanganan tindak pidana korupsi berjalan terus dan merupakan salah satu fokus utama pemerintah Indonesia. Berbagai upaya telah ditempuh, baik untuk mencegah maupun memberantas korupsi secara serentak oleh pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, serta yudikatif. Korupsi tidak saja semata-mata merugikan keuangan negara, namun juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sehingga dikategorikan sebagai *extraordinary crime*. Sehingga penanganan korupsi mengalami perubahan paradigma, dari penghukuman dan penjeraan kepada penitikberatan pada pengembalian aset hasil korupsi.

Sejalan dengan itu, Penyidik Polri memiliki peran krusial dalam menegakkan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan

penyidikan terhadap berbagai tindak pidana, termasuk korupsi. Kewenangan ini semakin diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang memberikan arahan mengenai prosedur penegakan hukum atas korupsi.

Berlandaskan pada **KUHAP, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri**, serta sebagaimana yang tertuang dalam **Perpol No. 4 tahun 2025 tentang Perubahan Keenam** Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 tentang SOTK Satuan Organisasi pada Tingkat Mabes Polri, Penyidik Dittindak Kortastipidkor Polri, bertanggung jawab atas:

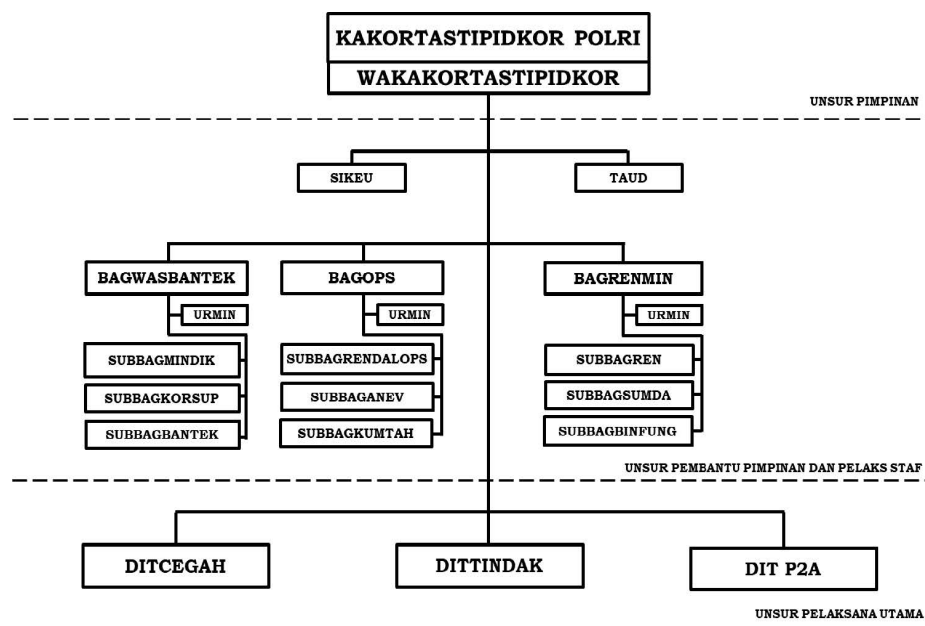
- a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi (termasuk pengumpulan barang bukti dan pemeriksaan saksi); dan
- b. Pengawasan dan pengendalian penyidikan (memastikan proses berjalan sesuai prosedur hukum).

Adapun tugas pokok seorang Penyidik (Kanit-Kepala Unit) berdasarkan kontrak kerjanya dengan Kasubdit adalah:

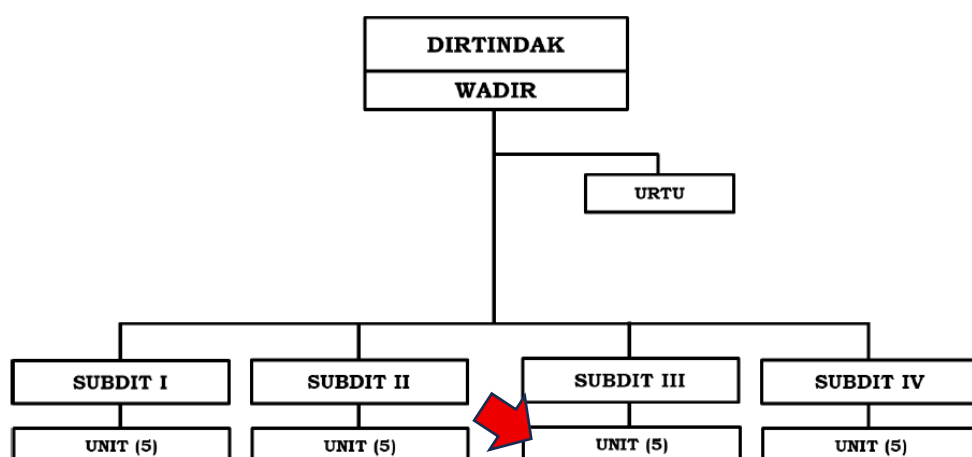
- a. Menyelenggarakan kegiatan penyelidikan terkait kasus-kasus tindak pidana korupsi;
- b. Menyelenggarakan kegiatan penyidikan terkait kasus-kasus tindak pidana korupsi;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan JPU dalam penyelesaian suatu perkara tindak pidana korupsi;
- d. Melaksanakan *back-up* operasional pada Kortastipidkor Polri; dan

- e. *Capacity building* (mengikuti/memberikan pelatihan dan pendidikan sesuai bidang fungsi terkait).

Selanjutnya akan ditampilkan Struktur Organisasi Kortastipidkor Polri (gambar 1), dan posisi *action leader* dalam Struktur Organisasi Dittindak Kortastipidkor Polri (gambar 2), yaitu:



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kortastipidkor Polri



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Dit Penindakan Kortastipidkor Polri

Dari struktur organisasi yang ditampilkan, tampak posisi **action leader** selaku Kanit berada di bawah seorang Kasubdit (Kepala Sub Direktorat). Hal ini karena secara struktur, Kanit dalam melaksanakan tugas sehari-hari selaku Penyidik, bertanggung jawab kepada Kasubdit. Sehingga pada konteks Rencana Aksi Perubahan yang direncanakan, yakni dalam rangka pembuatan Proses Bisnis dan SOP Penilaian Barang Sitaan, dimana spektrum perubahannya berada di **Penyidik (Tindak Pidana Korupsi) Polri**. Dengan demikian dapat dikatakan nantinya, bahwa seluruh pihak yang berada di dalam struktur organisasi Kortastipidkor Polri dikategorikan sebagai *stakeholder* internal.

2. Identifikasi Masalah

Sebelum membahas lebih dalam terkait tugas seorang Penyidik, maka akan digambarkan secara singkat mengenai barang sitaan negara dan barang rampasan, yang terkait dengan isu yang akan dianalisis. Pengaturan penyitaan diatur dalam Pasal 1 angka 16 KUHP serta dalam Bab V Bagian Keempat, dan sebagian dalam Bab XIV KUHP. Ahli hukum pidana, M. Yahya Harahap menyatakan, bahwa yang dimaksud penyitaan dalam KUHP adalah “upaya paksa yang dilakukan penyidik untuk mengambil atau merampas sesuatu barang bukti tertentu dari seorang tersangka, pemegang atau penyimpan. Tetapi perampasan yang dilakukan dibenarkan oleh hukum dan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan. Setelah barangnya diambil atau dirampas, ditaruh atau disimpan di bawah kekuasaannya [jaksa]”.

Kemudian dalam proses persidangan, hakim akan memutuskan apakah barang sitaan tersebut dikembalikan

kepada pemiliknya (yang berhak), atau dirampas untuk negara. Terhadap putusan pengadilan yang amar putusannya menyatakan barang bukti dirampas untuk negara, eksekusinya melalui proses pelelangan, dan hasilnya akan disetor ke kas negara, yang dilaksanakan oleh Kejaksaan.

Berdasarkan Analis APBN Bidang Komisi III, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, yang dilakukan pada Mei 2022 mengenai PROBLEMATIKA PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN, disebutkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tahun 2021, tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Efektifitas Pengelolaan Fungsi Pencegahan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2015 s.d Semester I Tahun 2020, yang salah satunya menyebutkan, bahwa: pengamanan barang sitaan dan barang rampasan yang belum optimal; dan kemudian saran perbaikannya adalah, agar Instansi Pemerintah yang melakukan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, mengoptimalkan secara maksimal seperti pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan RI.

Dalam konteks penyidikan korupsi, penyitaan aset hasil korupsi merupakan langkah penting untuk mengamankan barang bukti serta mengoptimalkan pengembalian kerugian negara. Berdasarkan Pasal 46 KUHP, barang bukti dapat berupa benda atau hasil kejahatan yang diperoleh secara tidak sah. Penyidik Polri harus memastikan bahwa seluruh barang sitaan terdokumentasi dengan baik, termasuk pencatatan nilai ekonomisnya. Pengelolaan aset sitaan ini harus merujuk pada Perkap Nomor 6 Tahun 2017 serta Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 4 Tahun 2025 yang mengatur

sistem logistik dan tata kelola barang bukti di tingkat Mabes Polri.

Permasalahan yang kerap muncul dalam pengelolaan aset hasil penyitaan perkara korupsi adalah belum diketahuinya nilai harga aset saat dilakukan penyitaan. Hal ini dapat menghambat pengembalian kerugian negara karena tidak adanya estimasi (taksiran awal) yang jelas mengenai nilai aset yang nantinya akan dirampas oleh negara. Ditambah lagi adanya fenomena yang muncul sebagaimana berbagai pemberitaan, bahwa banyak dugaan “permainan/rekayasa” dalam proses lelang maupun penentuan nilai barang rampasan tersebut, sehingga nilai pengembalian kerugian negara yang diperoleh, jauh di bawah perkiraan. Oleh karena itu, Penyidik perlu memastikan bahwa semua aset yang disita terdokumentasi dengan baik, memiliki pencatatan nilai awal yang akurat, serta mengawal proses penilaian (taksiran awal) yang akuntabel, agar tidak terjadi penyimpangan.

Penyidik Polri dalam hal ini memiliki peran dalam mengawal seluruh prosedur ini, memastikan bahwa tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara, serta dapat memaksimalkan pemanfaatan aset sitaan bagi kepentingan publik, yang berujung pada pemulihan kerugian negara. **Penyidik memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menyita sebanyak-banyaknya aset/barang hasil kejahatan korupsi, agar pelaku tindak pidana korupsi dapat dikenakan hukuman berupa pembayaran uang pengganti sebesar kerugian negara yang ditimbulkan.**

Pengembalian aset tindak pidana korupsi masih menghadapi masalah hukum tersendiri baik secara

konsepsional maupun operasional. Istilah pengembalian aset (*aset recovery*) tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya disebut UU Keuangan Negara), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya disebut UU Perbendaharaan Negara) maupun dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Perampasan dan Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi telah menempati posisi penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Artinya, keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya diukur berdasarkan keberhasilan memidana pelaku tindak pidana korupsi, namun juga ditentukan oleh tingkat keberhasilan mengembalikan aset negara yang telah dikorupsi.

Pengembalian kerugian negara merupakan langkah penting dalam memastikan keadilan dan memulihkan aset yang telah dirugikan akibat tindak pidana korupsi. UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur secara tegas bahwa pengembalian kerugian negara dapat dilakukan melalui 2 (dua) penanganan hukum, yaitu penanganan secara pidana dan perdata. Dimana proses atau tata cara instrument pidana, secara khusus dimuat dalam KUHP dan UU Tipikor, baik yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN), ataupun instansi lain yang dirugikan.

Untuk penanganan secara pidana, dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku dalam proses penyidikan, yang kemudian diputus oleh pengadilan/hakim, “dengan putusan pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian keuangan negara”. Dimana sebelumnya oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, menuangkan: “agar barang bukti yang telah disita dirampas untuk negara”. Sementara penanganan secara perdata, berdasarkan Pasal 32, 33, 34 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau menggunakan ketentuan biasa atau umum yang berlaku, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) dan acaranya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengamanan aset hasil penyitaan perkara korupsi oleh penyidik Polri, merupakan poin penting dalam penitikberatan pada pengembalian aset hasil korupsi, daripada penghukuman dan penjeraan kepada pelaku korupsi. Meskipun pada kenyataannya, nilai barang sitaan oleh Penyidik Polri tidak diketahui nilai perkiraannya, mengakibatkan sering kali pada saat dilelang sangat rendah dari perkiraan, sehingga nilai kerugian negara tidak dapat dipulihkan. Hal ini dikuatkan adanya beberapa kali dugaan peristiwa terkait problematik lelang barang sitaan, sebagaimana yang diberitakan di beberapa media *online*, antara lain:

- a. Kata Kejagung soal Lelang Aset Sitaan Kemurahan Bikin Jampidsus Dilaporkan KPK | kumparan.com
- b. Kejagung Jelaskan soal Lelang Saham PT GBU yang Bikin Jampidsus Dilaporkan ke KPK
- c. Lelang Barang Sitaan Korupsi Jiwasraya Dilaporkan ke KPK, Koalisi: Rugikan Negara Rp9 Triliun

- d. IPW Sebut Punya Bukti Kuat Soal Kejanggalaan Lelang Aset Sitaan Kejagung | tempo.co
- e. Lelang Aset Korupsi Jiwasraya Dilaporkan ke KPK, Jampidsus Kejaksaan Agung Terseret | tempo.co
- f. Terungkap Ada Persekongkolan Jahat Dalam Lelang Saham PT. GBU. Dugaan Korupsi ala Gedung Bundar - Gema Nusantara

3. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian tugas pokok sehari-hari selaku Kanit di Ditindak Kortastipidkor Polri, lalu menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang relevan, dan dikaitkan dengan upaya optimalisasi secara maksimal pengelolaan benda sitaan, sebagaimana yang dibahas analisis Badan Keahlian DPR RI dalam Problematika Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan, selanjutnya dalam rangka rencana aksi peningkatan kinerja organisasi, maka *Action Leader* melakukan identifikasi sebagaimana telah diuraikan diatas, dengan menggunakan menggunakan metode kriteria Aktual (A), Problematik (P), Kekhalayakan (K) dan Kelayakan (L), sebagaimana di bawah ini.

Tabel 1. 1 APKL

NO	TUGAS POKOK	FAKTOR				KET
		A	P	K	L	
1.	Menyelenggarakan kegiatan Penyelidikan terkait kasus-kasus tindak pidana korupsi.	✓	✓	-	✓	Tidak Memenuhi Syarat
2.	Menyelenggarakan kegiatan Penyidikan terkait kasus-kasus tindak pidana korupsi.	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Syarat
3.	Melaksanakan koordinasi dengan JPU dalam penyelesaian suatu perkara tindak pidana korupsi.	✓	-	-	-	Tidak Memenuhi Syarat

4.	Melaksanakan <i>back-up</i> operasional pada Kortastipidkor Polri.	✓	-	-	-	Tidak Memenuhi Syarat
5.	<i>Capacity building</i> (mengikuti/memberikan pelatihan dan pendidikan sesuai bidang fungsi terkait).	-	-	-	-	Tidak Memenuhi Syarat

Berdasarkan hasil analisis APKL di atas, bahwa *action leader* akan melakukan aksi perubahan pada area tugas pokok ke-2, yakni dalam penyelenggaraan kegiatan Penyidikan terkait kasus-kasus tindak pidana korupsi, khususnya dalam hal pengelolaan barang bukti hasil sitaan, yang dapat mengakibatkan bertambahnya nilai pengembalian kerugian negara hasil penyidikan Polri.

Oleh karena itu, *action leader* menetapkan bahwa masalah utama penyidikan dalam konteks pengelolaan barang sitaan, adalah: **penyidik Polri tidak melakukan penilaian/taksiran awal atas barang sitaan hasil penyidikan**, yang berakibat pada rendahnya nilai pengembalian kerugian negara hasil penyidikan Polri, karena saat akan dilakukan penilaian dan lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terjadi pengurangan nilai, serta tidak ada mekanisme kontrol dalam proses lelang tersebut. Hal ini dapat terjadi karena:

1. Penyidik tidak memiliki keahlian dalam melakukan penilaian/taksiran awal atas benda yang disita;
2. Penyidik tidak dapat menghitung nilai taksiran atas benda hasil sitaan penyidik yang dalam kepemilikan bersama (sebagai jaminan atau dalam hak tanggungan, dsb.); serta
3. Tidak adanya petunjuk dan arahan yang mengharuskan agar Penyidik melakukan

penilaian/taksiran awal atas obyek yang disita (benda tidak bergerak – serta benda khusus lainnya).

Dari penjelasan masalah diatas, maka kondisi saat ini dan yang diharapkan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 2 *Gap Condition*

NO	KONDISI SAAT INI	KONDISI YANG DIHARAPKAN
1.	Barang-barang yang disita Penyidik tidak dilakukan penilaian, sehingga tidak diketahui nilainya.	Barang-barang yang disita Penyidik dilakukan penilaian, sehingga dapat diketahui nilainya.
2.	Penyidik tidak memiliki keahlian dalam melakukan penilaian/taksiran awal atas barang yang disita.	Penyidik dapat melakukan penilaian/taksiran awal atas barang yang disita, secara profesional dan akuntabel.
3.	Penyidik tidak dapat menghitung nilai taksiran atas barang hasil sitaan penyidik yang dalam kepemilikan bersama (sebagai jaminan atau dalam hak tanggungan, dsb.)	Penyidik dapat menghitung nilai taksiran atas barang hasil sitaan penyidik yang dalam kepemilikan bersama, (mengetahui nilai pasti atas obyek kepemilikan bersama).
4.	Tidak adanya pedoman dan arahan (Probis dan SOP) yang mengharuskan agar Penyidik melakukan penilaian/taksiran awal barang yang disita.	Diterbitkannya pedoman dan arahan (Probis dan SOP) yang mengharuskan agar Penyidik melakukan penilaian/taksiran awal atas barang yang disita.

Oleh karena itu, guna “mengisi kekosongan” kemampuan penyidik dalam melakukan penilaian/taksiran awal, maka hal tersebut dapat dilakukan oleh lembaga profesional atau yang lebih dikenal dengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Strategi peningkatan kinerja yang dilakukan adalah, membuat dan mensahkan Pemetaan Proses Bisnis dan SOPnya, dimana proses bisnis merupakan serangkaian aktivitas yang saling terkait dan berkesinambungan untuk mengolah input menjadi output yang memberikan nilai tambah. Proses ini mencakup semua langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas atau mencapai tujuan organisasi.

Adapun **Proses Bisnis dan SOP** yang akan dibuat adalah, **pemetaan Penilaian Barang Sitaan hasil Penyidikan, yang disusun dalam bagan kerja proses bisnis setiap tahapan, yang kemudian diimplementasikan di lingkungan Kortas Tipidkor Polri.** Dalam penyusunan ini, *action leader* selain meminta arahan kepada Wakakortas Tipidkor Polri, diperkaya dari berbagai sumber referensi literatur, narasumber terpilih, serta penggunaan aplikasi digital pendukung.

B. Tujuan

Adapun tujuan dari Rencana Aksi Perubahan dibagi menjadi 2 tahap, yaitu: Tahap *off Campus* (60) hari dan Tahap Pasca Pelatihan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Tahap *off Campus* (60 Hari)
 - a. Terwujudnya **Pemetaan Proses Bisnis (Probis) dan SOP Penilaian Barang Sitaan Hasil Penyidikan**, dalam rangka penilaian/taksiran awal barang sitaan hasil penyidikan.
 - b. Disahkannya **Pemetaan Proses Bisnis (Probis) dan SOP Penilaian Barang Sitaan Hasil Penyidikan** di Lingkungan Kortas Tipidkor Polri, dalam rangka penilaian/taksiran awal barang sitaan hasil penyidikan; dan
 - c. Tersosialisasinya **Proses Bisnis (Probis) dan SOP Penilaian Barang Sitaan Hasil Penyidikan** di Lingkungan Kortas Tipidkor Polri kepada seluruh Penyidik Tindak Pidana Korupsi di tingkat Mabes Polri.
2. Tahap Pasca Pelatihan
 - 1) Jangka Menengah (3-6 Bulan)

- 1) Tersosialisasinya Proses Bisnis (Probis) dan SOP Penilaian Barang Sitaan Hasil Penyidikan kepada seluruh Penyidik Tindak Pidana Korupsi di tingkat Kewilayahan;
 - 2) Penyempurnaan implementasi Proses Bisnis dan SOP Penilaian Barang Sitaan;
 - 3) Terwujudnya Penilaian Barang Sitaan Hasil Penyidikan Polri, di tingkat Mabes Polri maupun Kewilayahan; dan
 - 4) Pengembangan aplikasi berupa rekap hasil sitaan, yakni Dashboard Informasi Sitaan Penyidikan (Dasitan).
- 2) Jangka Panjang (>1 tahun)
- 1) Terimplementasikannya Penilaian Barang Sitaan Hasil Penyidikan Polri, dalam setiap penyidikan secara berkelanjutan; serta
 - 2) Meningkatnya nilai pengembalian kerugian negara hasil penyidikan Polri.

C. Nilai Tambah Bagi Organisasi

Aksi perubahan ini dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi diantaranya sebagai berikut:

1. Terbentuknya kerangka kerja baru dalam penyidikan khususnya dalam penyitaan dan pengelolaan aset hasil kejahatan korupsi;
2. Koordinasi lintas sektoral terkait, dalam hal pengelolaan aset hasil kejahatan korupsi menjadi lebih terstruktur;

3. Terpenuhinya efektifitas dan efisiensi dalam penyitaan dan pengelolaan aset hasil kejahatan korupsi, karena penyidik dapat mengetahui nilai taksiran awal benda sitaan tersebut;
4. Penyidik dapat memiliki acuan yang jelas dan akuntabel atas nilai taksiran awal benda hasil sitaan penyidikannya;
5. Penyidik dapat mengetahui nilai barang sitaan (barang-barang tertentu) karena memiliki data kuantifikasi, sehingga nilai pengembalian kerugian negara hasil penyidikan Polri dapat terukur; serta
6. Penyidik dapat memberikan mekanisme kontrol (tidak langsung) dalam pelaksanaan eksekusi Barang Sitaan dan Barang Rampasan, karena memiliki acuan nilai taksiran awal terhadap benda hasil sitaan penyidikan.

D. Kemanfaatan Aksi Perubahan

Bahwa kemudian pada akhirnya, manfaat yang diperoleh atas terbentuknya kerangka kerja baru dalam penyidikan, khususnya dalam penyitaan dan pengelolaan aset hasil kejahatan korupsi, hasil inovasi Aksi Perubahan ini adalah:

1. Memudahkan penyidik dalam melakukan penyitaan;
2. Penyidik dapat memiliki nilai taksiran awal seluruh benda hasil sitaan penyidikannya, sehingga memudahkan dalam penentuan pencapaian pemulihan kerugian negara; dan
3. Penyidik memberikan kontribusi atas bertambahnya nilai pengembalian kerugian negara hasil penyidikan Polri.

E. Kaitan Antara Aksi Perubahan dengan Asta Cita

Korupsi merupakan fenomena global yang menghambat penciptaan keadilan sosial, dan melukai kepentingan publik serta pertumbuhan ekonomi. Masyarakat internasional menyepakati

bahwa korupsi merupakan kejahatan transnasional yang bersifat luar biasa, sehingga harus diberantas dengan cara-cara yang luar biasa baik melalui serangkaian upaya penindakan maupun pencegahan. Di Indonesia sendiri, korupsi masih menjadi salah satu hambatan utama dalam pencapaian tujuan bersama. Survey indeks persepsi korupsi (CPI) 2020 yang mengukur persepsi masyarakat atas korupsi sektor publik menempatkan Indonesia dalam ranking 102 dari 180 negara dengan skor 37 dalam skala 100 (Transparency International, 2020). Karenanya, diperlukan peningkatan upaya secara terpadu dan terarah dari setiap instrumen negara dalam pemberantasan korupsi. Untuk itu, Presiden melalui Nawacita yang kemudian dijabarkan dalam RPJMN tahun 2019 – 2024 telah meletakkan agenda pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas nasional.

Dari sisi konstitusional dan yuridis sendiri, peraturan perundang-undangan Indonesia telah memberikan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya dalam upaya penindakan kepada tiga lembaga negara yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk memastikan bahwa agenda pemberantasan korupsi berjalan optimal, ketiga lembaga negara tersebut juga harus dapat menjalankan mandatnya secara optimal. Karenanya, Kepolisian RI selaku lembaga negara yang merupakan subordinasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang mengusung visi *Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045*.

Dengan demikian, agar lebih mengoptimalkan peran Polri dalam pemberantasan korupsi dan mensukseskan program pemerintah, khususnya dalam ASTA CITA program ke-7, yakni: **“Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba”**, maka dalam Aksi Perubahan ini, *action leader* mengangkat judul: “Penilaian Aset Hasil Sitaan Penyidik Polri

Melalui Kerjasama Kortastipidkor Polri Dan Organisasi Penilai Publik Dalam Rangka Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara”.

F. Ruang Lingkup

Berdasarkan tujuan dan manfaat diatas, maka pembahasan dalam Rencana Aksi Perubahan (RAP) yang berjudul: “Optimalisasi Pengelolaan Aset Hasil Sitaan Penyidik Polri Dalam Rangka Pemulihan Kerugian Negara”, dibatasi pada ruang lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan, yakni: pembuatan tim efektif; pembuatan dan pengesahan Proses Bisnis Penilaian Barang Sitaan Hasil Penyidikan, dan SOP dalam rangka penilaian/taksiran awal barang sitaan hasil penyidikan; serta tersosialisasikannya di lingkungan Kortas Tipidkor Polri.

II. INOVASI DAN *OUTPUT* RENCANA AKSI

A. Inovasi

Untuk menjawab tujuan dari aksi perubahan, maka *action leader* akan membuat inovasi sebagai berikut:

1. Membuat **Pemetaan Proses Bisnis (Probis) Penilaian Barang Sitaan Hasil Penyidikan**, dalam rangka penilaian/taksiran awal barang sitaan hasil penyidikan, baik secara narasi maupun bagan/diagram;
2. Membuat **Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Penilaian Barang Sitaan Hasil Penyidikan**, di lingkungan Kortas Tipidkor Polri; serta
3. Mengajukan Surat Keputusan Kakortas Tipidkor Polri perihal pengesahan **Pemetaan Proses Bisnis** dan **Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Penilaian**

Barang Sitaan Hasil Penyidikan, di lingkungan Kortas Tipidkor Polri.

B. Output Rencana Aksi Perubahan

1. Terbentuknya tim efektif;
2. Tersedianya Surat Perintah tim efektif;
3. Tersusunnya Pemetaan Proses Bisnis Penilaian Barang Sitaan Hasil Penyidikan, dalam rangka penilaian/taksiran awal barang sitaan hasil penyidikan, baik secara narasi maupun bagan/diagram;
4. Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Penilaian Barang Sitaan Hasil Penyidikan di lingkungan Kortas Tipidkor Polri; dan
5. Tersedianya Surat Keputusan Kakortas Tipidkor Polri perihal pengesahan Pemetaan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Penilaian Barang Sitaan Hasil Penyidikan, di lingkungan Kortas Tipidkor Polri.

III. TATA KELOLA SUMBER DAYA

Keberhasilan dari tujuan aksi perubahan sangat dipengaruhi oleh tata kelola sumber daya yang dimiliki dengan optimal, yaitu sebagai berikut:

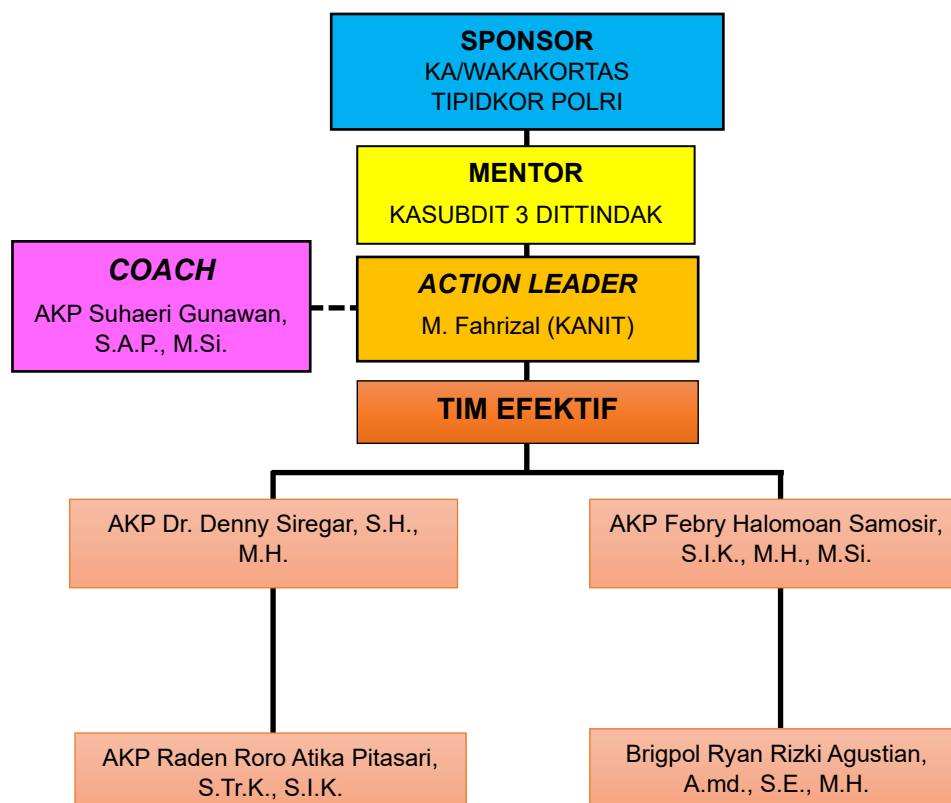
A. Pengorganisasian Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Struktur Tata Kelola

Tim efektif dalam aksi perubahan adalah penentu keberhasilan aksi perubahan yang akan membantu *Action Leader* dan berkerjasama dalam mewujudkan setiap kegiatan aksi perubahan yang akan dilakukan oleh tim efektif. Adapun daftar susunan tim efektif sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Tata Kelola Sumber Daya Manusia

No	Jabatan dalam Tata Kelola Aksi Perubahan	Nama	Jabatan di Organisasi
1.	Sponsor 1	Irjen Pol. Cahyono Wibowo, S.H., M.H.	Kakortastipidkor Polri
2.	Sponsor 2	Brigjend Pol. Arief Adiharsa, S.I.K., M.T.C.P.	Wakakortastipidkor Polri
3.	Mentor	KBP Rachmat Nur Hidayat, S.I.K., S.H.	Kasubdit 3 Dit Tindak Kortastipidkor Polri
4.	<i>Action Leader</i>	AKBP Dr. M. Fahrizal, S.H., M.Si.	Kanit 4 Subdit 3 Dit Tindak Kortastipidkor Polri
5.	Tim Efektif	AKP Dr. Denny Siregar, S.H., M.H.	Kasubnit 2 Subdit 3 Dit Tindak Kortastipidkor Polri
6.	Tim Efektif	AKP Febry Halomoan Samosir, S.I.K., M.H., M.Si.	Kasubnit 4 Subdit 3 Dit Tindak Kortastipidkor Polri
7.	Tim Efektif	AKP Raden Roro Atika Pitasari, S.Tr.K., S.I.K.	Panit 4 Subdit 3 Dit Tindak Kortastipidkor Polri
8.	Tim Efektif	Brigpol Ryan Rizki Agustian, A.md., S.E., M.H.	Banit 3 Subdit 3 Dit Tindak Kortastipidkor Polri



Gambar 3. 2 Struktur organisasi tata kelola Sumber Daya Aksi Perubahan

B. Deskripsi tugas

Tugas/Fungsi dari setiap unit dalam tata kelola aksi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Sponsor 1**, Irjen Pol. Cahyono Wibowo, S.H., M.H. (Kakortastipidkor Polri), memiliki tugas yakni memberikan legitimasi dan dukungan atas rencana aksi perubahan *action leader*;
2. **Sponsor 2**, Brigjend Pol. Arief Adiharsa, S.I.K., M.T.C.P. (Wakakortastipidkor Polri), memiliki tugas yakni menerima pendelegasian tugas dari Kakortastipidkor Polri dalam rangka penguatan dan pemberian dukungan atas rencana aksi perubahan *action leader*, serta memfasilitasi dalam penyelesaian masalah yang timbul dalam proses tersebut,

3. **Mentor**, KBP Rachmat Nur Hidayat, S.I.K., S.H. (Kasubdit 3 Dit Tindak Kortastipidkor Polri), memiliki tugas yakni memberikan dukungan, persetujuan, arahan tentang strategi dan teknis penetapan area sampai dengan pelaksanaan aksi perubahan, menjadi inspirator dalam membantu merancang aksi perubahan dan memberikan solusi/penyelesaian permasalahan selama pelaksanaan aksi perubahan;
4. **Coach**, AKP Suhaeri Gunawan, S.A.P., M.Si., memiliki tugas yakni memberikan bimbingan, koreksi dan pengawasan dalam proses pelaksanaan aksi perubahan, serta melakukan diskusi dan memberikan pembimbingan dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Perubahan;
5. **Action Leader**, AKBP Dr. M. Fahrizal, S.H., M.Si. (Kanit 4 Subdit 3 Dittindak Kortastipidkor Polri), memiliki tugas yakni melaksanakan dan memastikan seluruh tahapan rencana aksi perubahan berjalan sesuai dengan rencana untuk mencapai keberhasilan aksi perubahan;
6. **Tim Efektif**, AKP Dr. Denny Siregar, S.H., M.H. (Kasubnit 2 Subdit 3 Dittindak Kortastipidkor Polri), memiliki tugas yakni membantu *Action Leader* mengkoordinasikan dengan para *stakeholder eksternal* dalam hal rencana penyusunan MoU dan TR Jukrah, penyusunan draft MoU dan TR, kegiatan sosialisasi aksi perubahan, serta seluruh tahapan rencana aksi action leader;
7. **Tim Efektif**, AKP Febry Halomoan Samosir, S.I.K., M.H., M.Si. (Kasubnit 4 Subdit 3 Dit Tindak Kortastipidkor Polri), memiliki tugas yakni membantu *Action Leader* mengkoordinasikan dengan para *stakeholder internal* dalam hal rencana penyusunan MoU dan TR Jukrah, penyusunan draft MoU dan TR, kegiatan sosialisasi aksi perubahan serta seluruh tahapan rencana aksi *action leader*;

8. **Tim Efektif**, AKP Raden Roro Atika Pitasari, S.Tr.K., S.I.K. (Panit 4 Subdit 3 Dit Tindak Kortastipidkor Polri), memiliki tugas yaitu membantu menyiapkan kelengkapan yang berhubungan dengan MoU dan TR, menyiapkan kelengkapan yang berhubungan dengan administrasi, membantu koordinasi dengan pihak terkait dalam aksi perubahan, pembuatan video tahapan implementasi serta penyusunan laporan implementasi aksi perubahan; serta
9. **Tim Efektif**, Brigpol Ryan Rizki Agustian, A.md., S.E., M.H. (Banit 3 Subdit 3 Dit Tindak Kortastipidkor Polri), memiliki tugas yaitu membantu menyiapkan kelengkapan yang berhubungan dengan administrasi, menyiapkan *snack* rapat, mengumpulkan hasil rapat dan membantu dalam menyempurnakan laporan implementasi aksi perubahan.

C. Pengelolaan Sarana Prasarana

Sarana Prasarana yang akan digunakan dalam mendukung rencana aksi perubahan ini diantaranya ruangan kantor Subdit 3 Dittindak Kortastipidkor Polri, beserta perangkat laptop dan printer, serta peralatan dokumentasi yang ada.

D. Pengelolaan Anggaran

Dukungan anggaran untuk membiayai rencana aksi perubahan ini bersumber dari dana swadaya *action leader*, yang direncanakan sebesar **Rp. 7.700.000;-** (*Tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah*), dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Rincian Anggaran Biaya

NO	JENIS GIAT/BARANG	VOLUME	HARGA	JUMLAH
1.	Rapat Koordinasi dengan stakeholder			
	Snack	40 orang	Rp. 25.000	Rp. 1.000.000
2.	Rapat internal dengan tim efektif			
	snack	20 orang	Rp. 25.000	Rp. 500.000
	makan siang	20 orang	Rp. 35.000	Rp. 700.000
3.	Penyusunan Laporan Akhir Aksi Perubahan			
	ATK	1 paket	Rp. 500.000	Rp. 500.000
	Video	1 paket	Rp. 5.000.000	Rp.5.000.000
	TOTAL			Rp.7.700.000

E. Metode yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam memperlancar terwujudnya upaya rencana aksi perubahan ini menggunakan 2 strategi, yakni strategi dalam menjalin hubungan dengan *stakeholder*, serta strategi komunikasi, yaitu sebagai berikut:

1. Strategi dalam menjalin hubungan dengan *stakeholder*
 - a. *Manage Closely* (MC), yaitu hubungan harus dijaga tetap dekat, diperuntukan bagi *stakeholder* yang memiliki pengaruh tinggi dan peran yang tinggi (*Promoter*);
 - b. *Keep Informed* (KI), yaitu *stakeholder* diinformasikan setiap ada kejadian penting dalam pelaksanaan aksi perubahan, bagi *stakeholder* yang memiliki pengaruh rendah dan peran tinggi (*Defender*);
 - c. *Keep Satisfied* (KS), yaitu *stakeholder* sebisa mungkin tetap dibuat senang bagi keberlangsungan aksi perubahan, pendekatan *stakeholder* dengan strategi ini biasanya diperuntukan *stakeholder* yang mempunyai pengaruh tinggi dan peran rendah (*Latent*)

- d. *Minimal Effort* (ME), yaitu menginformasikan sewajarnya/usaha minimal untuk *stakeholder* yang mempunyai pengaruh rendah dan peran rendah (*Apathetic*).

2. Strategi komunikasi

a. *Canalizing*

Teknik *canalizing* adalah memahami dan meneliti pengaruh kelompok terhadap individu atau *stakeholder*, untuk memastikan keberhasilan berjalannya aksi perubahan, *Action Leader* perlu memastikan bahwa inovasi ini sudah sesuai dengan nilai-nilai dan standar *stakeholder*. Dengan cara meminta petunjuk, saran dan pendapat kepada atasan langsung/mentor terhadap aksi perubahan sehingga implementasi aksi perubahan dapat terlaksana.

b. Informatif

Teknik informatif adalah suatu bentuk isi pesan, yang bertujuan mempengaruhi *stakeholder* dengan jalan memberikan penerangan. Dalam hal ini yang dilakukan *action leader* adalah memberikan informasi kepada seluruh *stakeholder* tentang aksi perubahan yang akan dilaksanakan, dan manfaat yang akan dirasakan.

c. Persuasif

Teknik persuasif adalah mempengaruhi dengan jalan membujuk. Dalam hal ini *stakeholder* digugah baik pikirannya, dan terutama perasaannya, strategi ini digunakan agar *stakeholder* mau berperan aktif untuk terlibat dalam pelaksanaan aksi perubahan dan

mendukung secara penuh sehingga aksi perubahan dapat berjalan maksimal.

d. Instruktif

Teknik instruktif adalah komunikasi tersebut akan dilakukan dengan tujuan memberikan pengarahan dan petunjuk-petunjuk pada subjek tertentu, demi capaian suatu tujuan. Dalam hal ini, *action leader* memberikan arahan dan petunjuk kepada tim efektif untuk keberlangsungan implementasi aksi perubahan.

IV. **STAKEHOLDER**

A. **Identifikasi *Stakeholder***

Bahwa keberhasilan implementasi aksi perubahan tentu memerlukan dukungan dan kerja sama dari para berbagai pihak (*stakeholder*), baik internal maupun eksternal. Berikut adalah beberapa *stakeholder* yang telah diidentifikasi oleh *action leader* dalam mendukung aksi perubahan, yakni:

1. **Internal**, *stakeholder* internal yang mendukung terdiri dari:

- a. Kakortastipidkor Polri;
- b. Wakakortas Tipidkor Polri;
- c. Wakil Direktur Penindakan Kortastipidkor Polri;
- d. Kasubdit 3 Direktorat Penindakan Kortastipidkor Polri;
- e. Kabagops Kortastipidkor Polri;
- f. Kasubnit 2 Subdit 3 Dittindak Kortastipidkor;
- g. Kasubnit 4 Subdit 3 Dittindak;
- h. Panit 4 Subdit 3 Dittindak; dan
- i. Banit 3 Subdit 3 Dittindak.

Stakeholder internal yang tidak mendukung: tidak ada.

2. **Eksternal**, *stakeholder* eksternal yang mendukung terdiri dari:

- a. Organisasi Penilai Publik (DP MAPPI);
- b. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
- c. Ahli Hukum Administrasi Negara (Keuangan Negara);
- d. Satgas Eksekusi Dit Labuksi KPK RI; dan
- e. Divkum Polri.

Stakeholder eksternal yang tidak mendukung: tidak ada.

B. Potensi Kerjasama

Terhadap para stakeholder eksternal ini, telah diidentifikasi potensi masing-masing stakeholder terkait substansi yang dapat dikerjasamakan, yakni:

1. Organisasi Penilai Publik (DP MAPPI – Dewan Penilai Masyarakat Profesi Penilai Indonesia), sebagai mitra utama dalam hal pelaksanaan MoU;
2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), sebagai referensi utama dalam penyusunan substansi MoU;
3. Ahli Hukum Administrasi Negara (Keuangan Negara), sebagai narasumber ahli hukum dalam penyusunan substansi MoU;
4. Satgas Eksekusi Dit. Pelacakan Aset, Barang Bukti dan Eksekusi KPK RI, sebagai referensi hukum dalam penyusunan substansi MoU terkait mekanisme pengelolaan barang bukti/sitaan dan lelang barang rampasan; dan

5. Divkum Polri, sebagai fungsi yang menyelenggarakan pembinaan dan bantuan hukum dalam hal penyusunan MoU.

Berikut ini adalah tabel identifikasi *stakeholder* dalam rencana aksi perubahan:

Tabel 4. 1 Daftar Identifikasi Stakeholder Rencana Aksi Perubahan

NO	STAKEHOLDER	TIM EFEKTIF	JENIS STAKEHOLDER			KELOMPOK STAKEHOLDER				STRATEGI KOMUNIKASI
			PRIM ER	SEKU NDER	UTAMA	PROMO TER	DEFEND ER	LATENT	APAT HETIC	
I. INTERNAL										
1.	Kakortas Tipidkor Polri				✓	+++9				Manage Closely - Canalizing
2.	Wakakortas Tipidkor Polri				✓	+++9				Manage Closely - Canalizing
3.	Wakil Direktur Penindakan Kortastipidkor Polri				✓		++8			Keep Informed - informatif
4.	Kasubdit 3 Direktorat Penindakan Kortastipidkor Polri		✓			+++9				Keep Informed - Canalizing
5.	Kabagops Kortastipidkor Polri		✓				++7			Keep Satisfied – Persuasif
6.	Kasubnit 2 Subdit 3 Dittindak	✓	✓				++6			Minimal Effort – Persuasif
7.	Kasubnit 4 Subdit 3 Dittindak	✓	✓				++6			Minimal Effort - Instruktif
8.	Panit 4 Subdit 3 Dittindak	✓	✓				++6			Minimal Effort - Instruktif
9.	Banit 3 Subdit 3 Dittindak	✓	✓				++6			Minimal Effort - Instruktif
II. EKSTERNAL										
1.	Organisasi Penilai Publik (DP MAPPI)			✓				++4		Keep Satisfied – Canalizing
2.	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)			✓					+/- 2	Keep Satisfied – Canalizing
3.	Ahli Hukum Administrasi Negara (Keuangan Negara)			✓					+/- 2	Keep Satisfied – Canalizing
4.	Satgas Eksekusi Dit Labuksi KPK RI		✓				++8			Keep Satisfied – persuasif
5.	Divkum Polri		✓				++8			Keep Satisfied - informatif

Lebih lanjut akan digambarkan strategi kerjasama dengan para *stakeholder*, yang akan ditentukan berdasarkan Peran, Pengaruh dan Intensitas para *stakeholder* masing-masing, sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4. 2 Peran, Pengaruh dan Intensitas Rencana Aksi Perubahan

NO	DESKRIPSI	PERAN	PENGARUH	INTENSITAS
A. STAKEHOLDER INTERNAL YANG MENDUKUNG				
1.	Kakortas Tipidkor Polri	Berperan dalam memberikan saran dan masukan <i>action leader</i> .	Sangat mendukung (Promoters) +++9 Sangat Tinggi	jarang
2.	Wakakortas Tipidkor Polri	Berperan memberikan nasihat, dukungan, persetujuan dan arahan atas setiap kebijakan untuk melaksanakan rancangan aksi perubahan.	Sangat mendukung (Promoters) +++9 Sangat Tinggi	sering
3.	Wakil Direktur Penindakan Kortastipidkor Polri	Berperan memberikan nasihat, dukungan, dan arahan dalam rangka melaksanakan rancangan aksi perubahan.	Mendukung (Defenders) ++8 Sedang	jarang
4.	Kasubdit 3 Direktorat Penindakan Kortastipidkor Polri	Mentor berperan dalam arahan, dukungan, persetujuan dan bimbingannya atas setiap kegiatan yang diperlukan dalam rangka melaksanakan rancangan aksi perubahan.	Sangat mendukung (Defenders) +++9 Sangat Tinggi	sering
5.	Kabagops Kortastipidkor Polri	Berperan memberikan saran, masukan, dan dukungan teknis dalam rangka melaksanakan rancangan aksi perubahan.	Mendukung (Defenders) ++7 Tinggi	jarang
6.	Kasubnit 2 Subdit 3 Dittindak Kortastipidkor	Berperan memberikan bantuan dan masukan, sebagai partner diskusi penyidik dalam rangka melaksanakan rancangan aksi perubahan.	Sangat mendukung (Defenders) ++6 Sedang	jarang
7.	Kasubnit 4 Subdit 3 Dittindak Kortastipidkor	Berperan memberikan bantuan dan sebagai partner diskusi penyidik dalam rangka melaksanakan rancangan aksi perubahan	Sangat mendukung (Defenders) ++6 Sedang	jarang
8.	Panit 4 Subdit 3 Dittindak Kortastipidkor	memiliki peranan dalam membantu kesuksesan RAP.	Sangat mendukung (Defenders) ++6 Sedang	jarang

NO	DESKRIPSI	PERAN	PENGARUH	INTENSITAS
A. STAKEHOLDER INTERNAL YANG MENDUKUNG				
9.	Banir 4 Subdit 3 Dittindak Kortastipidkor	memiliki peranan dalam membantu kesuksesan RAP.	Sangat mendukung (Defenders) ++6 Sedang	sering
B. STAKEHOLDER EKSTERNAL				
1.	Organisasi Penilai Publik (DP MAPPI)	Berperan dalam Rencana Aksi Perubahan dalam hal pelaksanaan MoU	Mendukung (Latents) ++4 Sedang	sering
2.	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)	Berperan sebagai pemberi referensi utama dalam penyusunan substansi MoU	Netral (Aphatetics) +/- 2 Rendah	sering
3.	Ahli Hukum Administrasi Negara (Keuangan Negara)	Berperan sebagai narasumber ahli hukum yang membantu action leader dalam menyusun substansi MoU	Netral (Aphatetics) +/- 2 Rendah	sering
4.	Satgas Eksekusi Dit Labuksi KPK RI	Berperan sebagai pemberi referensi dalam penyusunan substansi MoU terkait mekanisme pengelolaan barang bukti/sitaan dan lelang barang rampasan.	Mendukung (Defenders) ++8 Tinggi	jarang
5.	Divkum Polri	Berperan sebagai <i>legal drafter</i> dalam hal penyusunan MoU.	Mendukung (Defenders) ++8 Tinggi	jarang

Keterangan:

1. JENIS POSISI

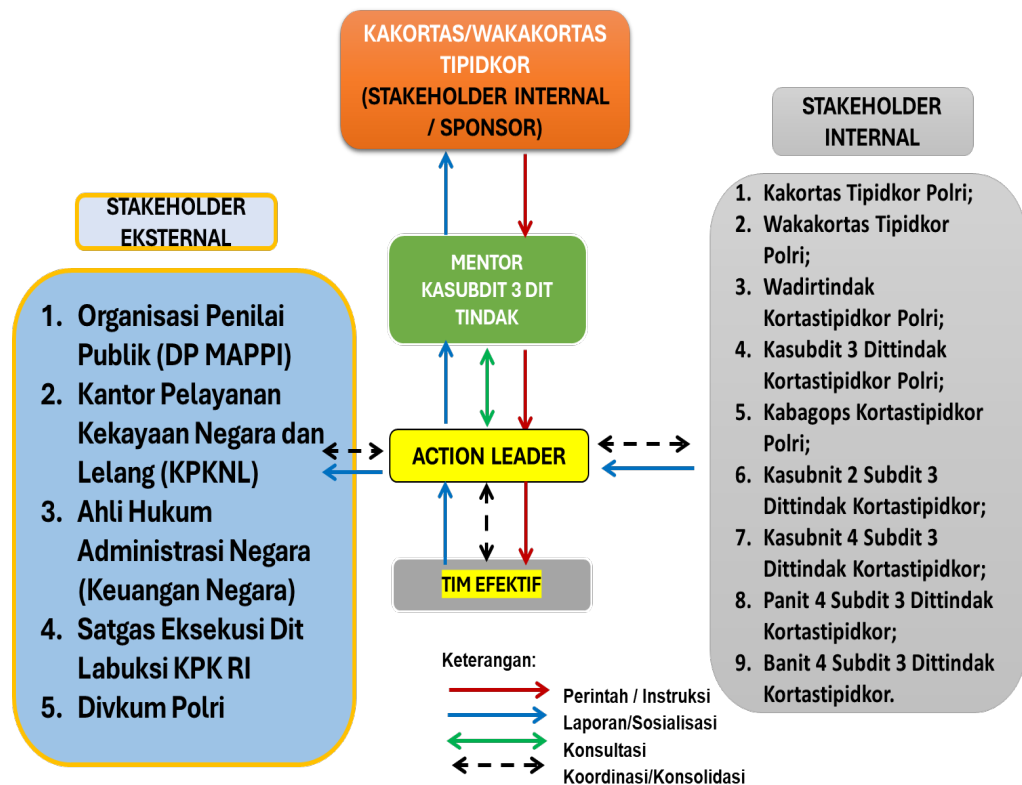
Sangat mendukung= +++	mendukung= ++	netral= +/-	menentang= -
-----------------------	---------------	-------------	--------------

2. PENGARUH

Tinggi= 8 – 10	Sedang= 5 – 7	Rendah= 1 – 4	Promoters= Pengaruh dan ketertarikan tinggi
----------------	---------------	---------------	---

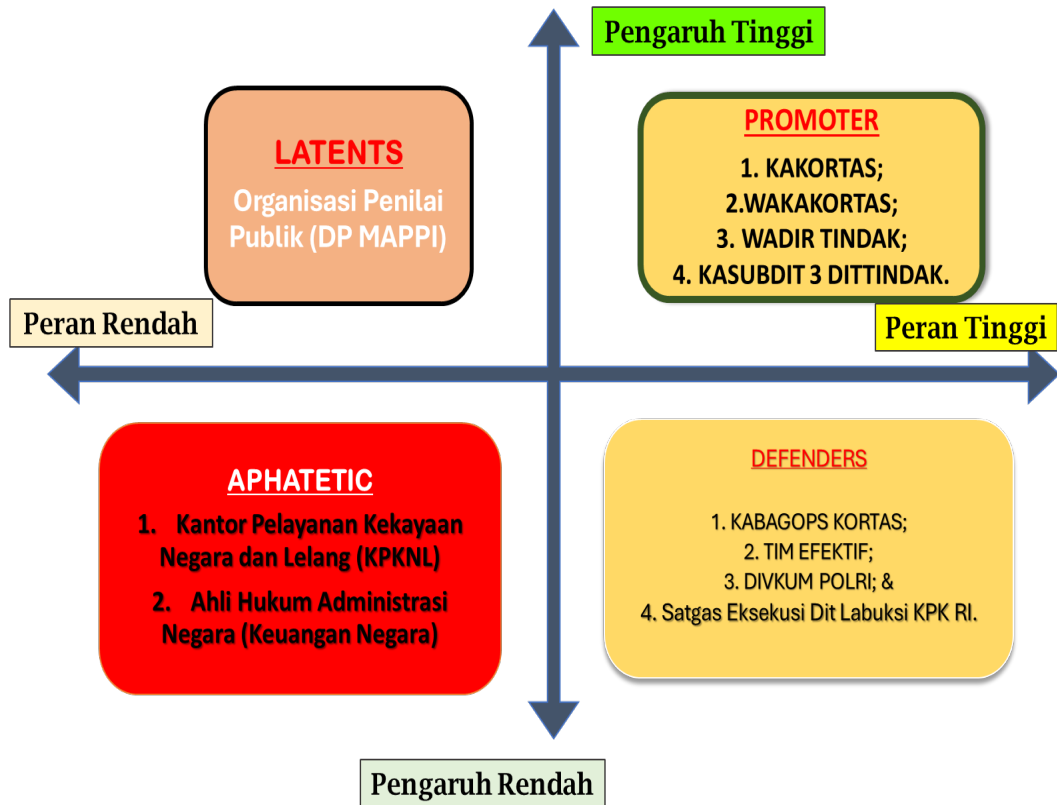
C. Peta Jejaring (*Net Map*) dan Kuadran *Stakeholder*

Selanjutnya dalam pelaksanaan aksi perubahan, perlu dibuat suatu peta jaringan atau **net map** yang bertujuan memetakan *stakeholder* yang terkait dengan aksi perubahan tersebut, sebagaimana yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. 1 Peta Jejaring (*Net Map*)

Kemudian untuk seluruh stakeholder, apabila dipetakan dalam Kuadran Stakeholder, dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. 2 Kuadran Stakeholder

Keterangan:

1. Promoter : Pengaruh Tinggi, Ketertarikan Tinggi;
2. Latents : Pengaruh Tinggi, Ketertarikan Rendah;
3. Defender : Pengaruh Rendah, Ketertarikan Tinggi;
4. Aphetetic : Pengaruh Rendah, Ketertarikan Rendah.

Demikianlah gambaran dan uraian mengenai identifikasi stakeholder, strategi dan potensi kerjasama, *net map*, dan kuadran *stakeholder*, yang diharapkan akan mampu memberikan kontribusi dalam menyukseskan rencana Aksi Perubahan *action leader* nantinya. Selanjutnya akan dibahas terkait pentahapan (*milestone*) Rencana Aksi Perubahan.

V. PENTAHAPAN RENCANA AKSI

A. Kegiatan

Dalam rencana aksi perubahan ini kegiatan utama yang akan dilaksanakan adalah pembuatan dan pengesahan Proses Bisnis Penilaian Barang Sitaan Hasil Penyidikan, dan SOP dalam rangka penilaian/taksiran awal barang sitaan hasil penyidikan; serta tersosialisasikannya di lingkungan Kortas Tipidkor Polri, kemudian merencanakan tahap demi tahap dari rencana aksi perubahan yang akan dilaksanakan, mulai dari implementasi aksi perubahan berupa penerapan Probis dan SOP Penilaian Barang Sitaan, dalam kurun waktu 60 hari dan pasca pelatihan.

B. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan terhitung mulai tanggal **22 Juli 2025** sampai dengan tanggal **19 September 2025**.

Tabel 5. 1 *Milestone 60 Hari Off Campus dan Pasca Pelatihan*

PENTAHAPAN (MILESTONE) 60 HARI OFF CAMPUS			
NO	KEGIATAN	WAKTU	OUTPUT
	PLANNING		
1.	Membuat ceklis pengumpulan bahan data yang akan digunakan dalam Rencana Aksi Perubahan.	Minggu I Tgl 23 - 24 Juli 2025	Dokumen ceklis rencana bahan.
2.	Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan terkait (KUHP, UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001, PP No. 3/2003, Perpol, dll).	Minggu I Tgl 25 - 26 Juli 2025	Catatan bahan peraturan perundang-undangan.
3.	Menghadap dan menjelaskan pada sponsor dan mentor tentang Rencana Aksi Perubahan yang akan dilaksanakan	Minggu II Tgl 28 s.d. 29 Juli 2025	Catatan arahan dari sponsor dan mentor.
4.	Koordinasi <i>stakeholder</i> tentang Rencana Aksi Perubahan yang akan dilaksanakan.	Minggu II Tgl 30 s.d. 31 Juli 2025	Catatan informasi <i>stakeholder</i> .
5.	Mempelajari produk-produk hukum sejenis lainnya terkait Benda Sitaan dan Barang Rampasan	Minggu II	Catatan produk-produk hukum.

PENTAHAPAN (MILESTONE) 60 HARI OFF CAMPUS			
NO	KEGIATAN	WAKTU	OUTPUT
		Tgl 1 s.d. 2 Agustus 2025	
ORGANIZING			
1.	Mengikuti webinar/seminar via zoom (berbayar)	Minggu II Tgl 2 Agustus 2025	Dokumentasi kegiatan dan e-sertifikat
2.	Rapat pembentukan Tim Efektif.	Minggu III Tgl 4 Agustus 2025	Absensi, notulen rapat, dan dokumentasi.
3.	Pembagian Tugas Tim Efektif.	Minggu III Tgl 5 Agustus 2025	Tabel tugas (<i>job description</i>)
4.	Pembuatan Surat Perintah Tim Efektif Rencana Aksi Perubahan.	Minggu III Tgl 6 Agustus 2025	Dokumen Sprin
5.	Berkoordinasi dan diskusi dengan <i>stakeholder</i> eksternal (DP MAPPI) terkait mekanisme penilaian.	Minggu III Tgl 7 s.d. 8 Agustus 2025	Absensi, catatan informasi dari <i>stakeholder</i> dan dokumentasi.
6.	Rapat konsolidasi dengan tim efektif.	Minggu IV Tgl 11 Agustus 2025	Absensi, notulen rapat, dan dokumentasi.
7.	Penyusunan draft mekanisme penilaian barang sitaan.	Minggu IV Tgl 12 Agustus 2025	Dokumen draft penilaian
8.	Konsultasi dengan Wakakortas Tipidkor Polri mengenai konsep penilaian barang sitaan selaku <i>stakeholder</i> eksternal.	Minggu IV Tgl 13 Agustus 2025	Catatan arahan dari Wakakortas dan dokumentasi.
9.	Menyusun draft kasar tentang Pemetaan Proses Bisnis Penilaian Barang Sitaan, hasil koordinasi dengan Wakakortas.	Minggu IV Tgl 14 Agustus 2025	Catatan draft proses bisnis dan dokumentasi.
10.	Mengikuti webinar/seminar via zoom (berbayar tapi tanpa sertifikat)	Minggu IV Tgl 14 Agustus 2025	dokumentasi webinar, bukti pendaftaran dan bukti bayar
ACTUATING			
1.	Melakukan bedah buku (Jurnal Penelitian)	Minggu IV Tgl 15 Agustus 2025	resensi jurnal
2.	Penyusunan draft alur kerja mulai dari penyitaan, pencatatan, dan pengamanan benda sitaan oleh Penyidik.	Minggu V Tgl 18 Agustus 2025	Catatan draft alur kerja
3.	melanjutkan penyusunan draft alur kerja mulai dari penyitaan, pencatatan, dan pengamanan benda sitaan oleh Penyidik	Minggu V Tgl 19 Agustus 2025	Catatan draft alur kerja
4.	Konsultasi internal dengan pejabat terkait di Kortastipidkor Polri mengenai draft alur kerja.	Minggu V Tgl 20 s.d. 21 Agustus 2025	Catatan hasil konsultasi
5.	Rapat pembentukan tim kreatif dalam penyelesaian LHAP <i>action leader</i> .	Minggu V Tgl 22 Agustus 2025	dokumentasi kegiatan

PENTAHAPAN (MILESTONE) 60 HARI OFF CAMPUS			
NO	KEGIATAN	WAKTU	OUTPUT
6.	mengajukan konsep draft ke-2 Pemetaan Proses Bisnis Penilaian Barang Sitaan, kepada Wakakortas TPK Polri.	Minggu VI Tgl 25 Agustus 2025	Catatan hasil konsultasi dan dokumentasi
7.	Melakukan revisi/penyempurnaan atas Pemetaan Proses Bisnis Penilaian Barang Sitaan, hasil koreksi Wakakortas TPK Polri.	Minggu VI Tgl 26 Agustus 2025	Catatan draft MoU hasil penyempurnaan
8.	Mengikuti kelas pembelajaran ke-1 dan 2 ASN Berpijar dari LAN, dengan kelas pelatihan " Berpikir Kritis " dan kelas pelatihan " Resiliensi Diri (Self Resilience) ".	Minggu VI Tgl 27 s.d. 28 Agustus 2025	bahan ajar dan sertifikat kelas
9.	Mengikuti kelas pembelajaran ke-3 ASN Berpijar dari LAN, kelas pelatihan " Keterampilan Digital (Digital Skill) Dalam Penyusunan Kebijakan ".	Minggu VI Tgl 29 Agustus 2025	bahan ajar dan sertifikat kelas
10.	Melakukan revisi/penyempurnaan atas Pemetaan Proses Bisnis Penilaian Barang Sitaan dan penyusunan SOP, hasil koreksi Wakakortas TPK Polri.	Minggu VII 1 s.d. 2 Sept 2025	draft bisnis proses dan SOP, serta dokumentasi
11.	Mengajukan draft final Pemetaan Proses Bisnis dan SOP Penilaian Barang Sitaan kepada Wakakortas TPK Polri	Minggu VII 3 s.d. 4 Sept 2025	draft bisnis proses dan SOP, serta dokumentasi
12.	Mengikuti webinar	Minggu VII 5 Sept 2025	Sertifikat
13.	Pengesahan Proses Bisnis dan SOP Penilaian Barang Sitaan oleh Wakakortas TPK Polri, sekaligus pemberlakuannya di lingkungan Kortas Tipidkor Polri.	Minggu VIII 8 s.d. 9 Sept 2025	Surat Keputusan
14.	Menyusun draft laporan akhir pelaksanaan aksi perubahan dan persetujuan laporan pelaksanaan aksi perubahan oleh promoter dan mentor.	Minggu VIII 10 s.d. 14 Sept 2025	Draft laporan Hasil Aksi Perubahan
CONTROLLING			
1.	Monitoring dan evaluasi Proses Bisnis dan SOP Penilaian Barang Sitaan.	Minggu IX 15 s.d. 16 Sept 2025	Hasil monitoring dan evaluasi
2.	Pembuatan Laporan Akhir Pelaksanaan Aksi Perubahan	Minggu IX 17 s.d. 19 Sept 2025	Laporan akhir Aksi Perubahan
TAHAP PASCA PELATIHAN			
	Jangka Menengah (6 Bulan Pasca Pendidikan) a. Tersosialisasinya Proses Bisnis dan SOP Penilaian Barang Sitaan Hasil Penyidikan (Probis) kepada seluruh Penyidik Tindak Pidana Korupsi di tingkat Kewilayahan; b. Penyempurnaan implementasi Proses Bisnis dan SOP Penilaian Barang Sitaan;		

PENTAHAPAN (MILESTONE) 60 HARI OFF CAMPUS			
NO	KEGIATAN	WAKTU	OUTPUT
	c. Terwujudnya Penilaian Barang Sitaan Hasil Penyidikan Polri, di tingkat Mabes Polri maupun Kewilayahan; dan d. Pengembangan aplikasi berupa rekap hasil sitaan, yakni Dashboard Informasi Sitaan Penyidikan (Dasitan).		
	Jangka Panjang (12 Bulan Pasca Pendidikan) a. Melakukan monitoring, evaluasi dan asistensi terkait pelaksanaan Proses Bisnis dan SOP Penilaian Barang Sitaan serta keandalan aplikasi; b. Melakukan audiensi atas kendala-kendala yang ada dalam proses implementasi; c. Mendata potensi keberhasilan tujuan dari Proses Bisnis dan SOP Penilaian Barang Sitaan dalam rangka pemulihan kerugian negara; serta d. Melakukan penyempurnaan aplikasi Dashboard Informasi Sitaan Penyidikan - <i>Dasitan</i> (jika diperlukan).		

VI. MANAJEMEN RESIKO

Manajemen risiko merupakan elemen krusial dalam tata kelola organisasi modern, baik di sektor swasta maupun publik. Bagi instansi pemerintah, penerapan manajemen risiko yang efektif sangat penting untuk memastikan pencapaian tujuan strategis, optimalisasi penggunaan sumber daya, peningkatan akuntabilitas, dan pencegahan penyimpangan.

Manajemen resiko perlu dilakukan untuk mengatasi potensi masalah, resiko serta strategi bagaimana mengatasi masalah, selama *action leader* melaksanakan Rencana Aksi Perubahan. Hal ini dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6. 1 Manajemen Risiko

NO.	POTENSI MASALAH	RISIKO	STRATEGI MENGATASI MASALAH
1.	Padatnya kegiatan <i>Action Leader</i> mengakibatkan aksi perubahan yang direncanakan tidak dapat terlaksana secara optimal.	Aksi perubahan ada kemungkinan tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan karena rutinitas pekerjaan yang banyak.	Manajemen waktu dan pembagian pekerjaan kepada Tim Efektif.
2.	Kurang maksimalnya <i>stakeholder</i> melaksanakan perannya karena <i>stakeholder</i> memiliki beban tugas sehari-hari yang cukup banyak dan melaksanakan tugas lain disamping tugas pokoknya sehari-hari.	Proses pelaksanaan aksi perubahan kurang maksimal karena rutinitas pekerjaan sehari-hari.	Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan <i>stakeholder</i> Internal dan Eksternal dalam pembagian waktu dengan penjadwalan yang menyesuaikan antara aksi perubahan dan pekerjaan sehari-hari.
3.	Kegiatan aksi perubahan tidak didukung anggaran dinas.	Aksi perubahan yang dibuat akan menjadi kurang optimal.	Menggunakan anggaran swadaya <i>Action Leader</i> .
4.	Para <i>stakeholder</i> eksternal kurang memiliki pandangan yang sama dengan <i>action leader</i> .	Aksi perubahan yang dibuat akan menjadi kurang optimal.	Mencanangkan untuk dilakukan FGD sehingga <i>stakeholder</i> tersebut memiliki pandangan yang sama dengan <i>action leader</i> .

VII. RENCANA STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Dalam meningkatkan kinerja para pengemban tugas dan fungsi di lingkungan Direktorat Penindakan Kortastipidkor Polri, akan dilaksanakan beberapa alternatif kegiatan, yang tentunya diharapkan mampu mengembangkan kompetensi yang telah ada. Kegiatan tersebut melalui seminar, workshop, webinar, FGD, maupun bedah buku, khususnya terkait masalah-masalah penanganan tindak pidana korupsi, hukum pidana, pengelolaan barang bukti, kerjasama dan inovasi organisasi, sehingga akan berdampak pada perubahan paradigma penyidikan tindakan pidana korupsi, serta tentunya dalam implementasi aksi perubahan ini.

Pengelolaan pengembangan kompetensi ini akan dibagi dalam beberapa tahap, sebagaimana kebutuhan rencana aksi perubahan

serta kondisi nyata *action leader* dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga tidak mengganggu tugas pokok sebagai penyidik.

Implementasi strategi, dalam konteks pembuatan Aksi Perubahan pada pendidikan PKA tahun 2025 ini, bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada pejabat administrator tentang tata kelola aset negara hasil penyitaan yang lebih inovatif, tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara, serta dapat memaksimalkan pemanfaatan aset sitaan bagi kepentingan publik.

Adapun rencana strategi pengembangan kompetensi yang akan dilaksanakan adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini.

A. Penilaian Sikap Perilaku

Tabel 7. 1 Penilaian terhadap diri sendiri

FORMULIR PESERTA

Nama : M. FAHRIZAL
NRP : 76040537
Jabatan : Kanit 4 Subdit 3 Dit. Penindakan
Instansi : Kortastipidkor Polri
Program : OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET HASIL SITAAN PENYIDIK POLRI DALAM RANGKA PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA

Komponen	Sub Komponen		SKOR 1 - 10
INTEGRITAS	1	Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan, aturan dan atau arahan yang diberikan di lingkup tugasnya dengan pendampingan atas resiko atau dampak yang timbul.	8
	2	Memastikan jajaran tim atau pegawai di lingkungan tugasnya untuk mampu konsisten menjalankan tugas serta fungsi dalam rangka mendukung proses bisnis organisasi.	8
	3	Mendorong terciptanya lingkungan kerja yang mampu secara konsisten menjaga perilaku kerja atau tindakan sesuai dengan kode etik atau peraturan yang berlaku.	9
	4	Membentuk iklim kerja di lingkup tugasnya yang memiliki kesadaran memberikan informasi secara objektif, konstruktif serta berasaskan kebenaran bagi kredibilitas organisasi.	9
	5	Memiliki prinsip yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh faktor internal maupun eksternal dalam rangka penerapan nilai, norma atau kode etik dalam bekerja.	8
	6	Membuat keputusan, mengantisipasi dampak keputusan serta meyiapkan tindakan penanganannya sebagai bentuk mitigasi resiko.	8
	JUMLAH		8,33
KERJASAMA	7	Membangun sinergi dan memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi.	8
	8	Membangun kerjasama atau aliansi yang sinergis dengan pihak eksternal/ para pemangku kepentingan dalam rangka pencapaian target kerja organisasi.	9
	9	Menyampaikan informasi yang bersifat kompleks secara persuasive menggunakan metode tertentu untuk mendorong pemangku kepentingan sepakat pada langkah bersama dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan.	9
	10	Mengetahui keberagaman kepentingan yang ada dalam bekerjasama dengan berbagai pihak, dan dapat mensinergikan keberagaman tersebut guna pencapaian target kerja organisasi.	8
	11	Membangun komitmen baik dalam unit atau antar unit kerja, dengan saling menghargai dan memberikan dukungan, guna menunjang pencapaian target kerja organisasi.	8
	JUMLAH		8,40
MENGELOLA PERUBAHAN	12	Mampu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan, dan mengantisipasi dampak dari isu jangka panjang, kesempatan, atau kekuatan politik dalam hal pelayanan kebutuhan pemangku kepentingan yang transparan, objektif, dan profesional.	8
	13	Memastikan perubahan sudah diterapkan secara aktif di lingkup unit kerjanya secara berkala, dengan membuat unit kerja lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada baik saat ini maupun kedepannya.	8
	14	Menyusun program pengembangan kompetensi SDM dalam jangka panjang, melaksanakan manajemen pembelajaran, memberikan evaluasi dan umpan balik dalam lingkup organisasi yang dipimpinnya	8
	15	Memantau, mengevaluasi hasil kerja unit serta melakukan perbaikan kinerja unit dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, baik internal dan eksternal, agar selaras dengan sasaran strategis instansi	9
	16	Menjadi <i>agent of change</i> yang menginisiasi perubahan secara terencana meliputi planning, implementasi serta melakukan mitigasi resiko atas perubahan.	9
	JUMLAH		8,40

Tabel 7. 2 Penilaian dari Mentor

FORMULIR MENTOR

Nama Peserta : M. Fahrizal
NRP : 76040537
Jabatan : Kanit 4 Subdit 3 Dit. Penindakan
Instansi : Kortastipidkor Polri
Program : NEGARA

Nama Mentor : RACHMAT NUR HIDAYAT, S.I.K., S.H.
NRP : 78030903
Jabatan : KASUBDIT III DITTINDAK KORTAS TIPIDKOR
Instansi : Kortastipidkor Polri
Program : OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET HASIL SITAAN PENYIDIK POLRI DALAM RANGKA PEMULIHAN KERUGIAN

Komponen	Sub Komponen	SKOR 1 - 10
INTEGRITAS	1 Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan, aturan dan atau arahan yang diberikan di lingkup	9
	2 Memastikan jajaran tim atau pegawai di lingkungan tugasnya untuk mampu konsisten menjalankan tugas serta fungsi dalam rangka mendukung proses	9
	3 Mendorong terciptanya lingkungan kerja yang mampu secara konsisten menjaga perilaku kerja atau tindakan sesuai dengan kode etik atau peraturan	9
	4 Membentuk iklim kerja di lingkup tugasnya yang memiliki kesadaran memberikan informasi secara objektif, konstruktif serta berasaskan	9
	5 Memiliki prinsip yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh faktor internal maupun eksternal dalam rangka penerapan nilai, norma atau kode etik dalam bekerja.	9
	6 Membuat keputusan, mengantisipasi dampak keputusan serta meyiapkan tindakan penanganannya sebagai bentuk mitigasi resiko.	9
	JUMLAH	9,000
KERJASAMA	9 Membangun sinergi dan memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam rangka pencapaian target kerja	8
	10 Membangun kerjasama atau aliansi yang sinergis dengan pihak eksternal/ para pemangku kepentingan dalam rangka pencapaian target kerja	8
	11 Menyampaikan informasi yang bersifat kompleks secara persuasive menggunakan metode tertentu untuk mendorong pemangku kepentingan	8
	12 Mengetahui keberagaman kepentingan yang ada dalam bekerjasama dengan berbagai pihak, dan dapat mensinergikan keberagaman tersebut guna	8
	13 Membangun komitmen baik dalam unit atau antar unit kerja, dengan saling menghargai dan memberikan dukungan, guna menunjang pencapaian target	8
	JUMLAH	8,00
MENGELOLA PERUBAHAN	14 Mampu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan, dan mengantisipasi dampak dari isu jangka panjang, kesempatan, atau kekuatan politik dalam hal pelayanan kebutuhan pemangku kepentingan yang transparan, objektif,	9
	15 Memastikan perubahan sudah diterapkan secara aktif di lingkup unit kerjanya secara berkala, dengan membuat unit kerja lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada baik saat ini maupun kedepannya.	9
	16 Menyusun program pengembangan kompetensi SDM dalam jangka panjang, melaksanakan manajemen pembelajaran, memberikan evaluasi dan umpan	8
	17 Memantau, mengevaluasi hasil kerja unit serta melakukan perbaikan kinerja unit dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, baik internal dan	9
	18 Menjadi agent of change yang menginisiasi perubahan secara terencana meliputi planning, implementasi serta melakukan mitigasi resiko atas	8
	JUMLAH	8,60

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA

Nama Peserta : M. FAHRIZAL NIP : 76040537 Jabatan : Kaniit 4 Subdit 3 Dit. Penindakan Instansi : Kortastipidkor Polri Program : OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET HASIL SITAAN PENYIDIK POLRI DALAM RANGKA PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA	Nama Mentor : RACHMAT NUR HIDAYAT, S.I.K., S.H. NIP: : 78030903 Jabatan : KASUBDIT III DITTINDAK KORTAS TIPIDKOR Instansi : Kortastipidkor Polri
---	---

	Nilai Komponen				Kualifikasi Total Sub
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen	
Peserta	8,33	8,40	8,40	8,38	Baik
Mentor	9,00	8,00	8,60	8,53	Baik
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	8,80	8,12	8,54	8,49	Baik
Kualifikasi Per Sub Komponen	Baik	Baik	Baik	Baik	

Keterangan Kualifikasi

9.00-10	Istimewa
7-8.99	Baik
5-6.99	Cukup
3-4.99	Kurang
1-2.99	Sangat Kurang

Akhir Sikap Perilaku
8,49
Kualifikasi: Baik

REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI:	
Istimewa	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang lebih tinggi atau yang lebih menantang
Baik	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam jabatan pimpinan tinggi pratama
Cukup	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama
Kurang Sangat Kurang	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan, pendampingan yang sangat ketat dan sebaiknya agar melibatkan unit pengelola kepegawaian instansi asal peserta sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama

Berdasarkan hasil tersebut, penilaian terhadap diri sendiri dan mentor, didapatkan nilai **8,49** dengan kualifikasi **Baik**. Sehingga rekomendasi pengembangan diri adalah, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur, pada saat melaksanakan aksi perubahan dengan bimbingan dan pengembangan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam menduduki jabatan administrator.

B. Pengembangan Kompetensi

Dibawah ini dijabarkan rencana pengembangan diri *action leader* dan tim efektif, sebagai berikut:

Tabel 7. 3 Rencana strategi pengembangan kompetensi

NO	KEGIATAN	WAKTU	OUTPUT
1.	<i>Action Leader</i> mengikuti seminar/webinar/Bedah buku.	Minggu III, IV dan VI	Penambahan pengetahuan yang dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan aksi perubahan
2.	Mensosialisasikan hasil seminar kepada Tim Efektif.	Minggu III, IV, dan VI	Meningkatkan kerja sama dan pengetahuan Tim Efektif

VIII. PENUTUP

Demikian penyusunan rencana aksi perubahan ini dapat terselesaikan, tentunya masih banyak kekurangan yang perlu masukan dan saran dari berbagai pihak. Bahwa inovasi yang dilakukan merupakan paradigma baru dalam pengelolaan barang bukti pada proses penyidikan.

Diharapkan dengan inovasi kecil yang dilakukan, dapat memberikan kontribusi yang baik, khususnya dalam upaya meningkatkan pengembalian kerugian negara, melalui peran penyidik Polri dengan memberikan nilai taksiran awal terhadap barang-barang hasil penyitaan, sehingga setiap benda sitaan dapat diketahui nilainya saat disita oleh Penyidik Polri.

Jakarta, 18 Juli 2025



Dr. M. Fahrizal, S.H., M.Si.

IX. DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;
2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Perkap Nomor 6 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

EVIDENT
PELAKSANAAN AKSI
PERUBAHAN MINGGU KE-1 S/D 9

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

LAPORAN KEGIATAN MINGGU KE-1

NAMA PESERTA : M. FAHRIZAL
SATKER : KORTAS TIPIDKOR POLRI
JUDUL AKSI PERUBAHAN : OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET HASIL SITAAN
PENYIDIK POLRI DALAM RANGKA PEMULIHAN
KERUGIAN NEGARA

NO.	HARI/TANGGAL	NAMA KEGIATAN	JAM KERJA	OUTPUT
1.	SENIN TGL 21 JULI 2025	MELAKSANAKAN SEMINAR RAP DI PUSDIKMIN	08.00 – 15.30 WIB	- Dokumentasi - Hasil masukan penguji
2.	SELASA TGL 22 JULI 2025	MELAKSANAKAN PERJALANAN KEMBALI KE TEMPAT TUGAS	-	-
3.	RABU TGL 23 JULI 2025	LAPOR DIRI KEPADA PIMPINAN DAN MENGINVENTARISIR PEKERJAAN YANG TERTUNDA UNTUK DISELESAIKAN	10.00 – 18.00 WIB	melaksanakan tugas rutin
4.	KAMIS TGL 24 JULI 2025	MEMBUAT CEKLIS PENGUMPULAN BAHAN DATA YANG AKAN DIGUNAKAN DALAM RENCANA AKSI PERUBAHAN.	10.00 – 12.00 WIB	- Dokumentasi - Catatan ceklis
5.	JUMAT TGL 25 JULI 2025	MENGIDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT (KUHP, UU NO. 31/1999 JO. UU NO. 20/2001, PP maupun PERPOL).	09.00 – 10.00 WIB	- Dokumentasi - Catatan peraturan perUUan
6.	SABTU TGL 26 JULI 2025	MENYUSUN LAPORAN MINGGU I.	10.00 – 12.00 WIB	
7.	MINGGU TGL 27 JULI 2025	LIBUR		

Jakarta, 28 Juli 2025

Mengetahui,
Mentor


RACHMAD NUR HIDAYAT, S.I.K., S.H.
KBP NRP 78030903

Peserta


Dr. M. FAHRIZAL, S.H., M.Si.
Nosis: 20250507022118

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

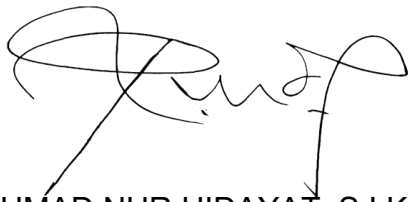
LAPORAN KEGIATAN MINGGU KE-2

NAMA PESERTA : M. FAHRIZAL
SATKER : KORTAS TIPIDKOR POLRI
JUDUL AKSI PERUBAHAN : OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET HASIL SITAAN
PENYIDIK POLRI DALAM RANGKA PEMULIHAN
KERUGIAN NEGARA

NO.	HARI/TANGGAL	NAMA KEGIATAN	JAM KERJA	OUTPUT
1.	SENIN TGL 28 JULI 2025	Menghadap dan menjelaskan pada Kasubdit 3 selaku mentor tentang Rencana Aksi Perubahan yang akan dilaksanakan	10.00 – 12.00 WIB	Dokumentasi
2.	SELASA TGL 29 JULI 2025	Giat rapat Satker terkait pembentukan Satgas Tambang Ilegal (tugas khusus)	10.00 – 12.00 WIB	Dokumentasi
3.	RABU TGL 30 JULI 2025	Giat susun rencana kerja Satgas Tambang Ilegal (tugas khusus)	09.00 – 12.00 WIB	Dokumentasi
4.	KAMIS TGL 31 JULI 2025	Komunikasi awal dengan <i>stakeholder</i> eksternal untuk mengatur jadwal pertemuan	10.00 – 12.00 WIB	Screenshot percakapan (wa) ttg waktu pertemuan
5.	JUMAT TGL 1 AGT 2025	Menghadap dan menjelaskan pada Wakakortas Tipidkor Polri selaku sponsor tentang Rencana Aksi Perubahan yang akan dilaksanakan	11.00 – 11.45 WIB	catatan arahan dan masukan sponsor.
6.	SABTU TGL 2 AGT 2025	membuat laporan Minggu ke-2	10.00 – 12.00 WIB	
7.	MINGGU TGL 3 AGT 2025	LIBUR		

Jakarta, 4 Agustus 2025

Mengetahui,
Mentor



RACHMAD NUR HIDAYAT, S.I.K., S.H.
KBP NRP 78030903

Peserta



Dr. M. FAHRIZAL, S.H., M.Si.
Nosis: 20250507022118

LAPORAN KEGIATAN HARIAN (HARI KE-1)

Hari/Tanggal : Senin/28 Juli 2025

Waktu : Jam 10.00 – 12.00 Wib.

1. Kegiatan

Menghadap dan menjelaskan pada Kasubdit 3 selaku mentor tentang Rencana Aksi Perubahan yang akan dilaksanakan.

2. Tujuan

Menyampaikan rencana aksi perubahan yang akan dilaksanakan, mendiskusikan tahapan-tahapan yang akan dikerjakan, menyampaikan kebutuhan tim efektif.

3. Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Kerja Kasubdit 3 Dit Penindakan Kortas Tipidkor Polri. Melalui pertemuan ini Mentor memberi masukan dan menerima dengan baik rencana kegiatan *action leader*, serta sedikit mengevaluasi kegiatan seminar RAP *action leader* yang lalu.

4. Hasil Kegiatan

Dokumentasi Kegiatan

5. Kesimpulan

Kegiatan berjalan dengan lancar dan rangkaian kegiatan aksi perubahan ini didukung oleh Kasubdit 3 Dit Tindak.

6. Evidence/Dokumentasi



LAPORAN KEGIATAN HARIAN (HARI KE-2)

Hari/Tanggal : Selasa/29 Juli 2025

Waktu : Jam 10.00 – 12.00 Wib.

1. Kegiatan

Giat rapat Satker terkait pembentukan Satgas Tambang Ilegal (tugas khusus)

2. Tujuan

Tugas rutin.

3. Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan di Ruang Kerja Kasubdit 3 Dit Penindakan Kortas Tipidkor Polri.

4. Hasil Kegiatan

Dokumentasi Kegiatan

5. Kesimpulan

Kegiatan berjalan dengan lancar.

6. Evidence/Dokumentasi



LAPORAN KEGIATAN HARIAN (HARI KE-3)

Hari/Tanggal : Rabu/30 Juli 2025

Waktu : Jam 09.00 – 12.00 Wib.

1. Kegiatan

Giat susun rencana kerja Satgas Tambang Ilegal (tugas khusus)

2. Tujuan

-tugas rutin-

3. Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan di ruang kerja *action leader*.

4. Hasil Kegiatan

Dokumentasi Kegiatan

5. Kesimpulan

Kegiatan berjalan dengan lancar.

6. Evidence/Dokumentasi



LAPORAN KEGIATAN HARIAN (HARI KE-4)

Hari/Tanggal : Kamis/31 Juli 2025

Waktu : Jam 09.00 – 11.00 Wib.

1. Kegiatan

Komunikasi awal dengan *stakeholder* eksternal untuk mengatur jadwal pertemuan melalui *handphone* (wa).

2. Tujuan

Komunikasi ini bertujuan untuk mengatur jadwal pertemuan awal dengan Ketua DP MAPPI melalui kesekretariatan, sehingga *action leader* bisa menjadwalkan untuk bertemu dalam diskusi awal atas rencana penyusunan MoU dalam rangka Aksi Perubahan.

3. Pelaksanaan

Menggunakan media *handphone* karena sudah memiliki kontak person di kesekretariatan, dan diperoleh konfirmasi untuk pertemuan awal dapat dilakukan pada hari Senin, tanggal 4 Agustus 2025 di kantor DP MAPPI, di Jakarta Selatan.

4. Hasil Kegiatan

Dokumentasi Kegiatan (screenshot pembicaraan via wa)

5. Kesimpulan

Kegiatan berjalan dengan lancar dan pertemuan dapat dilaksanakan pada hari yang disepakati.

6. Evidence/Dokumentasi



LAPORAN KEGIATAN HARIAN (HARI KE-5)

Hari/Tanggal : Jumat/1 Agustus 2025

Waktu : Jam 11.00 – 11.45 Wib.

1. Kegiatan

Menghadap dan menjelaskan pada Wakakortas Tipidkor Polri selaku sponsor tentang Rencana Aksi Perubahan yang akan dilaksanakan.

2. Tujuan

Mendapatkan dukungan atas pembuatan aksi perubahan *action leader*.

3. Pelaksanaan

Action leader menghadap di ruangan kerja Wakakortas Tipidkor Polri. Hasil pembahasan yang diperoleh adalah, bahwa disarankan kepada *action leader*, sebelum merencanakan penyusunan MoU maupun pembuatan draft, terlebih dahulu menyusun **Proses Bisnis Model (PBM)** “penilaian/taksiran awal” dalam kaitannya dengan proses bisnis Kortas Tipidkor Polri, dihubungkan dengan tahapan penyitaan. Sehingga pada posisi tersebut, diperoleh gambaran yang menyeluruh terhadap masing-masing “klaster” uraian kegiatan yang dilakukan oleh tiap-tiap unit kerja, sesuai dengan peran masing-masing Direktorat di Kortastipidkor Polri. Selanjutnya akan dilakukan diskusi di lain waktu terkait penyusunan Bisnis Proses ini, mengingat padatnya jadwal sponsor.

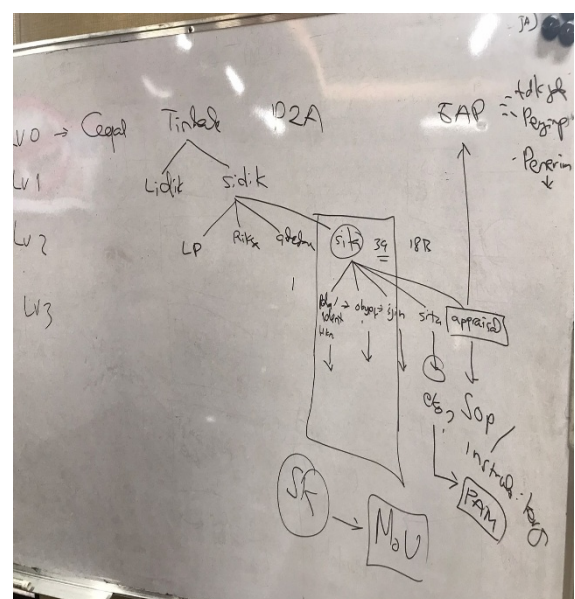
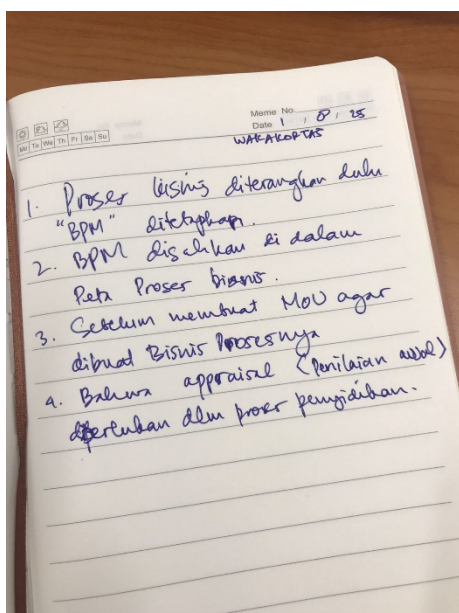
4. Hasil Kegiatan

Dokumentasi catatan tangan serta penjelasan Wakakortas pada papan tulis.

5. Kesimpulan

Kegiatan berjalan lancar mengingat banyak masukan dan pemberian arahan kepada *action leader*.

6. Evidence/Dokumentasi



LAPORAN KEGIATAN HARIAN (HARI KE-6)

Hari/Tanggal : Sabtu/2 Agustus 2025

Waktu : Jam 09.00 – 11.00 (pendaftaran online)

Jam 11.00 – 12.00 (Log Activity)

1. Kegiatan

Melakukan pendaftaran *online* untuk mengikuti *webinar* dan membuat laporan review kegiatan selama satu minggu *off campus*.

2. Tujuan

- Ikut serta dalam webinar dengan tema *menguasai creativity, critical thinking & problem solving skills* ini nantinya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dalam pengembangan diri. Kegiatan webinar dilaksanakan pada 9 Agt 2025, pukul 18.30-21.00 wib, dengan biaya sebesar Rp149.000,-
- Melakukan review kegiatan yang dilakukan, untuk mengecek atas kesesuaian target capaian harian selama *off campus*.

3. Pelaksanaan

- Kegiatan webinar dilaksanakan pada 9 Agt 2025, pukul 18.30-21.00 wib, dengan biaya sebesar Rp149.000,-
- Log activity dilakukan di kediaman pribadi, menyusun draf laporan pelaksanaan yang disempurnakan dengan dokumentasi dan beberapa referensi data yang sudah dihimpun dan menyiapkan bahan materi yang dibutuhkan dan digunakan dalam aksi perubahan.

4. Hasil Kegiatan

Dokumentasi dan sertifikat

5. Kesimpulan

Kegiatan berjalan lancar sesuai dengan rencana dan target capaian harian

6. Evidence/Dokumentasi



JUDUL AKSI PERUBAHAN :		OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET HASIL SITAAN		
		PENYIDIK POLRI DALAM RANGKA PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA		
NO.	HARI/TANGGAL	NAMA KEGIATAN	JAM KERJA	OUTPUT
1.	SENIN TGL 28 JULI 2025	Menghadap dan menjelaskan pada Kasubdit 3 selaku mentor tentang Rencana Aksi Perubahan yang akan dilaksanakan	10.00 – 12.00 WIB	Dokumentasi
2.	SELASA TGL 29 JULI 2025	Giati rapat Satker terkait pembentukan Satgas Tambang Ilegal (tugas khusus)	10.00 – 12.00 WIB	Dokumentasi
3.	RABU TGL 30 JULI 2025	Giati susun rencana kerja Satgas Tambang Ilegal (tugas khusus)	09.00 – 12.00 WIB	Dokumentasi
4.	KAMIS TGL 31 JULI 2025	Komunikasi awal dengan stakeholder eksternal untuk mengatur jadwal pertemuan	10.00 – 12.00 WIB	Screenshot percakapan (wa) ttg waktu pertemuan
5.	JUMAT TGL 1 AGT 2025	Menghadap dan menjelaskan pada Wakakortas Tipidkor Polri selaku sponsor tentang Rencana Aksi Perubahan yang akan dilaksanakan	11.00 – 11.45 WIB	catatan arahan dan masukan sponsor.
6.	SABTU TGL 2 AGT 2025	membuat laporan Minggu ke-2	10.00 – 12.00 WIB	
7.	MINGGU TGL 3 AGT 2025	LIBUR		

LAPORAN KEGIATAN HARIAN (HARI KE-6)

L I B U R

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

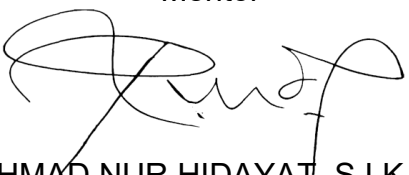
LAPORAN KEGIATAN MINGGU KE-3

NAMA PESERTA : M. FAHRIZAL
SATKER : KORTAS TIPIDKOR POLRI
JUDUL AKSI PERUBAHAN : OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET HASIL SITAAN
PENYIDIK POLRI DALAM RANGKA PEMULIHAN
KERUGIAN NEGARA

NO.	HARI/TANGGAL	NAMA KEGIATAN	JAM KERJA	OUTPUT
1.	SENIN TGL 4 AGUSTUS 2025	Kunjungan dan koordinasi awal ke DP Mappi (<i>stakeholder eksternal</i>), dalam rangka audiensi dan diskusi awal mengenai kebutuhan atau peran serta DP Mappi dalam Rencana Aksi Perubahan yang akan dilaksanakan	09.00 – 12.00 WIB	Dokumentasi dan absensi
2.	SELASA TGL 5 AGUSTUS 2025	Melaksanakan tugas khusus terkait penyelidikan perkara atensi	10.00 – 22.00 WIB	Dokumentasi
3.	RABU TGL 6 AGUSTUS 2025	Giat webinar ILUNI UI tentang “Sinergi Teknologi dan Hukum, untuk perlindungan data Pribadi”.	09.00 – 12.00 WIB	Dokumentasi giat dan sertifikat webinar
4.	KAMIS TGL 7 AGUSTUS 2025	melakukan diskusi dengan tim efektif terkait poin-poin hasil diskusi dengan DP MAPPI	10.00 – 12.00 WIB	dokumentasi
5.	JUMAT TGL 8 AGT 2025	mencari referensi tambahan terkait penyusunan <i>Proses Bisnis Model</i> sebagaimana arahan Wakakortas Tipidkor Polri selaku sponsor, terkait Rencana Aksi Perubahan yang akan dilaksanakan	11.00 – 11.45 WIB	dokumentasi dan catatan
6.	SABTU TGL 9 AGT 2025	membuat laporan Minggu ke-3	10.00 – 12.00 WIB	
7.	MINGGU TGL 10 AGT 2025	Melaksanakan tugas khusus terkait penyelidikan perkara atensi		

Jakarta, 11 Agustus 2025

Mengetahui,
Mentor


RACHMAD NUR HIDAYAT, S.I.K., S.H.
KBP NRP 78030903

Peserta


Dr. M. FAHRIZAL, S.H., M.Si.
Nosis: 20250507022118

LAPORAN KEGIATAN HARIAN (HARI KE-1)

Hari/Tanggal : Senin/4 Agustus 2025

Waktu : Jam 09.00 – 12.00 Wib.

1. Kegiatan

Kunjungan dan koordinasi awal ke DP Mappi (*stakeholder eksternal*), dalam rangka audiensi dan diskusi awal mengenai kebutuhan atau peran serta DP Mappi dalam Rencana Aksi Perubahan yang akan dilaksanakan.

2. Tujuan

Menyampaikan rencana aksi perubahan yang akan dilaksanakan, mendiskusikan tahapan-tahapan yang akan dikerjakan, serta mengharapkan dukungan dari DP MAPPI.

3. Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor DP MAPPI yang beralamat di gedung *18 Office Park*, Lantai 3 Unit F, Jalan TB Simatupang, Kav 18, Jakarta Selatan. Melalui pertemuan ini Ketua Umum DP MAPPI menyambut baik dan mendukung rencana yang disampaikan *action leader*, serta menunggu tindak lanjut yang akan dilakukan selanjutnya. Dalam pertemuan ini turut hadir Sekretaris Umum DP MAPPI (sebagaimana daftar absensi).

4. Hasil Kegiatan

Dokumentasi Kegiatan

5. Kesimpulan

Kegiatan berjalan dengan lancar dan rangkaian kegiatan aksi perubahan ini didukung oleh Ketua Umum DP MAPPI.

6. Evidence/Dokumentasi



DAFTAR HADIR JEMAH PASTIRAN NASIONAL KEMENTERIAN AGAMA RI KANTOR DP MAPPI			
No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Budi Prasetyo	DPN MAPPI	
2.	Mur Ali Murnita	SKUM MAPPI	
3.	M. FAHRIZAL	KOTAS TIPROKOT	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

LAPORAN KEGIATAN HARIAN (HARI KE-2)

Hari/Tanggal : Selasa/5 Agustus 2025

Waktu : Jam 09.00 – 22.00 Wib.

1. Kegiatan

Melaksanakan tugas khusus terkait penyelidikan perkara atensi.

2. Tujuan

Melaksanakan penyelidikan perkara atensi.

3. Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan di Ruang Timsus Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

4. Hasil Kegiatan

Dokumentasi Kegiatan

5. Kesimpulan

Kegiatan berjalan dengan lancar.

6. Evidence/Dokumentasi



LAPORAN KEGIATAN HARIAN (HARI KE-3)

Hari/Tanggal : Rabu/6 Agustus 2025

Waktu : Jam 09.00 – 12.00 Wib.

1. Kegiatan

Giat webinar ILUNI UI tentang “Sinergi Teknologi dan Hukum, untuk perlindungan data Pribadi”.

2. Tujuan

Sebagai bagian dari tugas Serdik PKA dan mengetahui pentingnya Perlindungan data pribadi, sebagai upaya untuk melindungi data pribadi individu dari penyalahgunaan dan memastikan hak-hak konstitusional subjek data pribadi.

3. Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan secara daring (zoom), yang diselenggarakan oleh ILUNI UI.

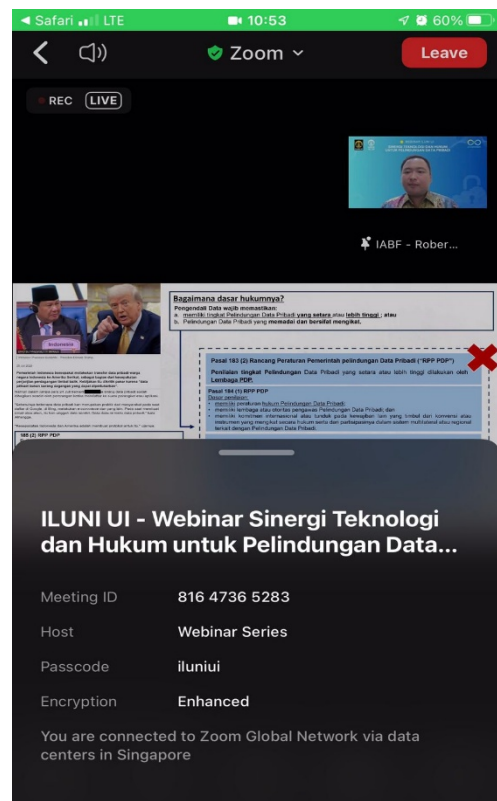
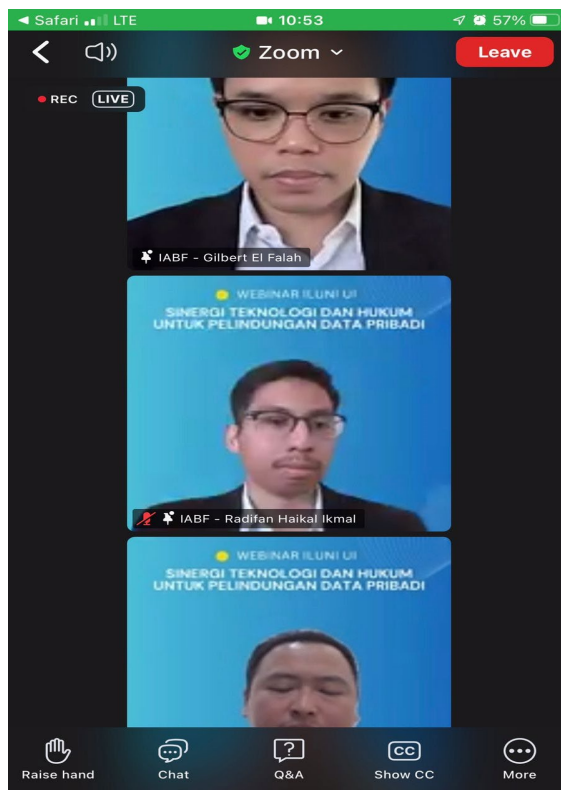
4. Hasil Kegiatan

Sertifikat webinar dan dokumentasi Kegiatan

5. Kesimpulan

Kegiatan berjalan dengan lancar.

6. Evidence/Dokumentasi



Pemberitahuan Kegagalan Perlindungan Data Pribadi

- Pengendali Data Pribadi wajib **menyampaikan pemberitahuan tertulis** kepada Subjek Data Pribadi dan Lembaga **dalam hal terjadi kegagalan** Pelindungan Data Pribadi **paling lambat 3 x 24 jam**.
- Dalam hal tertentu antara lain; kegagalan Pelindungan Data Pribadi **mengganggu pelayanan publik, dan/atau berdampak serius** terhadap kepentingan **masyarakat**, Pengendali Data Pribadi wajib **memberitahukan kepada masyarakat** mengenai kegagalan Pelindungan Data Pribadi.
- pemberitahuan tertulis minimal memuat:
 - Data Pribadi yang terungkap;
 - Kapan dan bagaimana Data Pribadi terungkap; dan
 - Upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi.





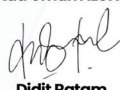
SERTIFIKAT

diberikan kepada

Dr. M. Fahrizal, S.H., M.Si.

sebagai **Peserta** dalam Webinar ILUNI UI: **"Sinergi Teknologi dan Hukum untuk Pelindungan Data Pribadi"** yang diselenggarakan pada tanggal 6 Agustus 2025 melalui media Zoom webinar.

Ketua Umum ILUNI UI



Didit Ratam

Sekretaris Jenderal ILUNI UI



Ahmad Fitrianto

LAPORAN KEGIATAN HARIAN (HARI KE-4)

Hari/Tanggal : Kamis/7 Agustus 2025

Waktu : Jam 10.00 – 12.00 Wib.

1. Kegiatan

Melakukan diskusi dengan tim efektif terkait poin-poin hasil diskusi dengan DP MAPPI.

2. Tujuan

Diskusi ini bertujuan untuk mendiskusikan hasil koordinasi awal dengan DP MAPPI serta merencanakan tahapan-tahapan berikutnya, sekaligus menyusun pembagian tugas berikutnya.

3. Pelaksanaan

Kegiatan diskusi dengan tim efektif dilaksanakan di ruangan kerja *action leader*, sekaligus membahas pelaksanaan tugas sehari-hari.

4. Hasil Kegiatan

Dokumentasi Kegiatan

5. Kesimpulan

Kegiatan berjalan dengan lancar.

6. Evidence/Dokumentasi



LAPORAN KEGIATAN HARIAN (HARI KE-5)

Hari/Tanggal : Jumat/8 Agustus 2025

Waktu : Jam 11.00 – 11.45 Wib.

1. Kegiatan

Mencari referensi tambahan terkait penyusunan *Proses Bisnis Model* sebagaimana arahan Wakakortas Tipidkor Polri selaku sponsor, terkait Rencana Aksi Perubahan yang akan dilaksanakan

2. Tujuan

Mendapatkan referensi lain dalam penyusunan *Proses Bisnis Model* penilaian/taksiran (*appraisal*).

3. Pelaksanaan

Action leader mendapatkan referensi tambahan dari sebuah situs, yang menerangkan bahwa bisnis proses penilaian yang baku sudah tersusun dalam dokumen Standar Penilaian Indonesia. Dalam hal ini, *action leader* mendapatkan sebuah buku dari DP Mappi, untuk melengkapi referensi dalam penyusunan **Proses Bisnis Model (PBM)** “penilaian/taksiran awal” dimaksud.

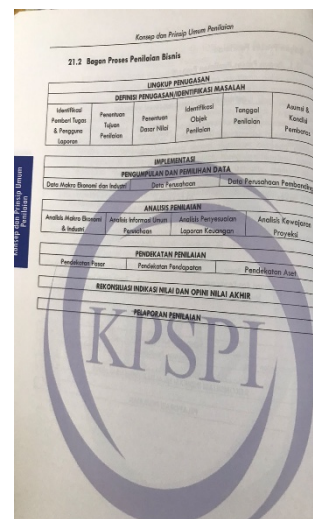
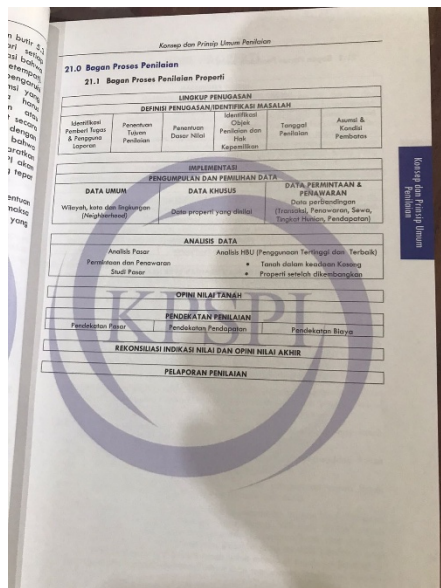
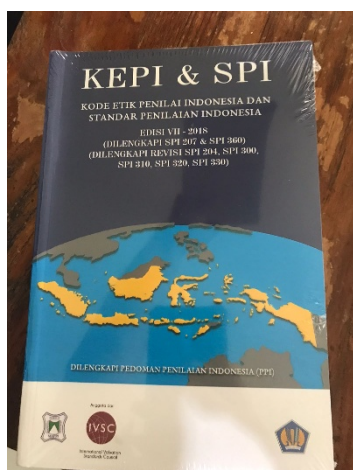
4. Hasil Kegiatan

Dokumentasi buku dimaksud.

5. Kesimpulan

Kegiatan berjalan lancar dan *action leader* bisa mulai menyusun PBM sebagaimana arahan sponsor, dalam hal ini Wakakortas Tipidkor Polri.

6. Evidence/Dokumentasi



LAPORAN KEGIATAN HARIAN (HARI KE-6)

Hari/Tanggal : Sabtu/9 Agustus 2025

Waktu : Jam 09.00 – 11.00 (log activity)

Jam 13.00 s/d dini hari Minggu, 10 Agt 2025

1. Kegiatan

- Membuat laporan review kegiatan selama satu minggu *off campus*.
- Melaksanakan tugas khusus selaku timsus perkara atensi.

2. Tujuan

- Melakukan review kegiatan yang dilakukan, untuk mengecek atas kesesuaian target capaian harian selama *off campus*.
- Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan.

3. Pelaksanaan

- Log activity dilakukan di kediaman pribadi, menyusun draf laporan pelaksanaan yang disempurnakan dengan dokumentasi dan beberapa referensi data yang sudah dihimpun dan menyiapkan bahan materi yang dibutuhkan dan digunakan dalam aksi perubahan.
- Pelaksanaan di ruang riksa Timsus Tipidkor Ditreskrimsus PMJ.

4. Hasil Kegiatan

Dokumentasi

5. Kesimpulan

Kegiatan berjalan lancar sesuai dengan rencana dan target capaian harian

6. Evidence/Dokumentasi

LAPORAN KEGIATAN MINGGU KE-3				
NAMA PESERTA	:	M. FAHRIZAL		
SATKER	:	KORTAS TIPIDKOR POLRI		
JUDUL AKSI PERUBAHAN	:	OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET HASIL SITAAN PENYIDIK POLRI DALAM RANGKA PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA		

NO.	HARI/TANGGAL	NAMA KEGIATAN	JAM KERJA	OUTPUT
1.	SENIN TGL 4 AGUSTUS 2025	Kunjungan dan koordinasi awal ke DP Mappi (stakeholder eksternal) dalam rangka audiensi dan diskusi awal mengenai kebutuhan atau peran serta DP Mappi dalam Rencana Aksi Perubahan yang akan dilaksanakan	09.00 – 12.00 WIB	Dokumentasi dan absensi
2.	SELASA TGL 5 AGUSTUS 2025	Melaksanakan tugas rutin terkait perkara atensi	10.00 – 22.00 WIB	Dokumentasi
3.	RABU TGL 6 AGUSTUS 2025	Giat webinar ILUNI UI tentang "Sinergi Teknologi dan Hukum, untuk perlindungan data Pribadi".	09.00 – 12.00 WIB	Dokumentasi giat dan sertifikat webinar
4.	KAMIS TGL 7	melakukan diskusi dengan tim	10.00 –	dokumentasi



LAPORAN KEGIATAN HARIAN (HARI KE-6)

Hari/Tanggal : Minggu/10 Agustus 2025

Waktu : Jam 09.00 s.d. selesai

Melaksanakan tugas khusus terkait penyelidikan perkara atensi.



LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

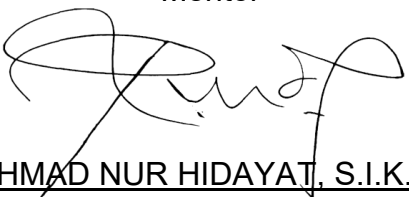
LAPORAN KEGIATAN MINGGU KE-4

NAMA PESERTA : M. FAHRIZAL
SATKER : KORTAS TIPIDKOR POLRI
JUDUL AKSI PERUBAHAN : OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET HASIL SITAAN
PENYIDIK POLRI DALAM RANGKA PEMULIHAN
KERUGIAN NEGARA

NO.	HARI/TANGGAL	NAMA KEGIATAN	JAM KERJA	OUTPUT
1.	SENIN TGL 11 AGUSTUS 2025	Giat webinar ke-2 tentang “menguasai <i>critical thinking dan problem solving skills</i> ”, oleh mentor Novel Tjahyadi yang diselenggarakan oleh Intihub.	19.30 – 21.00 WIB	Dokumentasi screenshot zoom.
2.	SELASA TGL 12 AGUSTUS 2025	Melaksanakan tugas khusus terkait penyelidikan perkara atensi. (tahap <i>action leader</i> tidak dapat dilaksanakan).	10.00 – 15.00 WIB	Dokumentasi
3.	RABU TGL 13 AGUSTUS 2025	Melaksanakan tugas khusus terkait penyelidikan perkara atensi. (tahap <i>action leader</i> tidak dapat dilaksanakan).	10.00 – 22.00 WIB	Dokumentasi
4.	KAMIS TGL 14 AGUSTUS 2025	Melaksanakan tugas khusus terkait penyelidikan perkara atensi. (tahap <i>action leader</i> tidak dapat dilaksanakan).	10.00 – 22.00 WIB	Dokumentasi
5.	JUMAT TGL 15 AGT 2025	Anev seluruh anggota timsus perkara atensi. (tahap <i>action leader</i> tidak dapat dilaksanakan).	09.30 – 15.45 WIB	Dokumentasi
6.	SABTU TGL 16 AGT 2025	membuat laporan Minggu ke-3	10.00 – 12.00 WIB	Dokumentasi
7.	MINGGU TGL 17 AGT 2025	Melaksanakan upacara hari Kemerdekaan RI (17 Agustus 2025).	09.00 – 12.00 WIB	

Jakarta, 19 Agustus 2025

Mengetahui,
Mentor


RACHMAD NUR HIDAYAT, S.I.K., S.H.
KBP NRP 78030903

Peserta


Dr. M. FAHRIZAL, S.H., M.Si.
Nosis: 20250507022118

LAPORAN KEGIATAN HARIAN (HARI KE-1)

Hari/Tanggal : Senin/11 Agustus 2025

Waktu : Jam 19.30 – 21.00 Wib.

1. Kegiatan

Giat webinar ke-2 tentang “*menguasai critical thinking dan problem solving skills*”, oleh mentor Novel Tjahyadi, yang diselenggarakan oleh Intihub (Tujuhhub).

2. Tujuan

Sebagai bagian dari tugas Serdik PKA dan mengetahui serta menguasai mengenai keahlian dalam berpikir kritis maupun pengambilan keputusan, mengingat kedua skill ini sangat bertalian erat dengan keberhasilan individu dalam mencapai kesuksesan.

Dalam kegiatan webinar ini, peserta wajib membayar biaya sebesar Rp.149.000,- namun panitia tidak memberikan atau mengeluarkan *e-certificate*.

3. Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan secara daring (zoom), yang diselenggarakan oleh Intihub.

4. Hasil Kegiatan

Dokumentasi kegiatan dan bukti pembayaran.

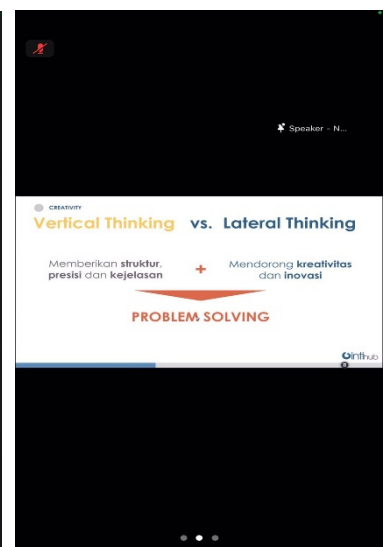
5. Kesimpulan

Kegiatan berjalan dengan lancar, meskipun dilaksanakan pada malam hari, namun seluruh peserta antusias mengikuti webinar tersebut.

6. Evidence/Dokumentasi

m-Transfer:
BERHASIL
29/07/2025 20:53:42
381650752614085531
PT Tujuh Konversi
Tujuhhub
TOTAL TAGIHAN Rp. 149,000.00

Biaya Termasuk PPN (Bila ada)
PT. BANK CENTRAL ASIA TBK.
MENARA BCA - JAKARTA PUSAT
NPWP : 0013084496091000



LAPORAN KEGIATAN HARIAN (HARI KE-2)

Hari/Tanggal : Selasa/12 Agustus 2025

Waktu : Jam 10.00 – 15.00 Wib.

1. Kegiatan

Melaksanakan tugas khusus terkait penyelidikan perkara atensi, (tahapan *action leader* tidak dapat dilaksanakan).

2. Tujuan

Menyusun rencana tindak lanjut penyelidikan perkara atensi.

3. Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan di Ruang Kerja Kakortas Tipidkor Polri.

4. Hasil Kegiatan

Dokumentasi Kegiatan dan lampiran Sprin Penyelidikan.

5. Kesimpulan

Kegiatan berjalan lancar meskipun tahapan *action leader* tidak dapat dilaksanakan (terkendala tugas penanganan perkara dimaksud).

6. Evidence/Dokumentasi



MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KORPS PEMERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

LAMPIRAN SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN
NOMOR : SP.LIDIK/19.VIII/RES.3.3/2025/KORTASTIPIIDKOR
TANGGAL : 12 AGUSTUS 2025

DAFTAR NAMA PENYELIDIK

NO	NAMA	PANGKAT/NRP	JABATAN
1.	RACHMAT NUR HIDAYAT, S.I.K., S.H.	KOMBES POL/78030903	PENYIDIK
2.	Dr. MOHAMMAD FAHRIZAL, S.H., M.Si	AKBP/78040537	PENYIDIK
3.	SONNY WIBISONO, S.I.K., M.H.	KOMPOL/85021405	PENYIDIK
4.	Dr. DENNY SIREGAR, S.H., M.H.	AKP/81080362	PENYIDIK
5.	ARIF MAULANA, S.T.K., S.I.K., M.H.	AKP/81100520	PENYIDIK
6.	WAN DENI RAMONA GUSTI S.T.K. S.I.K., M.Si	AKP/82010512	PENYIDIK
7.	BAHARUDDIN, S.H., M.M.	IPU/84050419	PENYIDIK
8.	YANSEN, S.H.	IPDA/88110354	PENYIDIK
9.	SEPTIAN DWI PRASETIA, S.H.	IPDA/91090177	PENYIDIK
10.	FIRDAUS SAGALA, S.H.	AIPDA/84081721	PENYIDIK PEMBANTU
11.	RICHARD FERNANDO, S.H.	BRIPKA/81090019	PENYIDIK PEMBANTU
12.	ANDI SEPTIAN WIRANATA	BRIPKA/81090025	PENYIDIK PEMBANTU
13.	YOGA TONNY PRATAMA, S.H.	BRIGPOL/93070403	PENYIDIK PEMBANTU
14.	WIRA SATYA WIDYATMOKO, S.H., M.H.	BRIGPOL/92110915	PENYIDIK PEMBANTU

Yang menerima perintah
RACHMAT NUR HIDAYAT, S.I.K., S.H.
KOMANDIR BESAR POLISI NRP 78030903

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2025
a.n. KEPALA KORPS PEMERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DIREKTUR PENINDAKAN
SELAKU PENYIDIK
TORON SUPARYANTO, S.I.K., M.Hum
BRIGADIR JENDERAL POLISI

LAPORAN KEGIATAN HARIAN (HARI KE-3)

Hari/Tanggal : Rabu/13 Agustus 2025

Waktu : Jam 10.00 – 22.00 Wib.

1. Kegiatan

Melaksanakan tugas khusus terkait penyelidikan perkara atensi, (tahapan *action leader* tidak dapat dilaksanakan).

2. Tujuan

Melaksanakan penyelidikan perkara atensi.

3. Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan di Ruang Timsus Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

4. Hasil Kegiatan

Dokumentasi Kegiatan.

5. Kesimpulan

Kegiatan berjalan lancar meskipun tahapan *action leader* tidak dapat dilaksanakan (terkendala tugas penanganan perkara dimaksud).

6. Evidence/Dokumentasi



LAPORAN KEGIATAN HARIAN (HARI KE-4)

Hari/Tanggal : Kamis/14 Agustus 2025

Waktu : Jam 10.00 – 22.00 Wib.

1. Kegiatan

Melaksanakan tugas khusus terkait penyelidikan perkara atensi, (tahapan *action leader* tidak dapat dilaksanakan).

2. Tujuan

Melaksanakan penyelidikan perkara atensi.

3. Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan di Ruang Timsus Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

4. Hasil Kegiatan

Dokumentasi Kegiatan

5. Kesimpulan

Kegiatan berjalan lancar meskipun tahapan *action leader* tidak dapat dilaksanakan (terkendala tugas penanganan perkara dimaksud).

6. Evidence/Dokumentasi



LAPORAN KEGIATAN HARIAN (HARI KE-5)

Hari/Tanggal : Jumat/15 Agustus 2025

Waktu : Jam 09.30 – 15.45 Wib.

1. Kegiatan

Anev seluruh anggota timsus perkara atensi, (tahapan *action leader* tidak dapat dilaksanakan).

2. Tujuan

-

3. Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan di ruangan rapat Subdit 3 Dit. Penindakan Kortas Tipidkor Polri.

4. Hasil Kegiatan

Dokumentasi.

5. Kesimpulan

Kegiatan berjalan lancar meskipun tahapan *action leader* tidak dapat dilaksanakan (terkendala tugas penanganan perkara dimaksud).

6. Evidence/Dokumentasi



LAPORAN KEGIATAN HARIAN (HARI KE-6)

Hari/Tanggal : Sabtu/16 Agustus 2025

Waktu : Jam 09.00 – 11.00 (log activity)

1. Kegiatan

Membuat laporan review kegiatan selama satu minggu *off campus*, dan menyusun kembali jadwal (pentahapan) yang tidak terlaksana akibat dilibatkan dalam timsus perkara atensi.

2. Tujuan

Melakukan review kegiatan yang dilakukan, untuk mengecek atas kesesuaian target capaian harian selama *off campus*.

3. Pelaksanaan

Log activity dilakukan di kediaman pribadi, menyusun draf laporan pelaksanaan yang disempurnakan dengan dokumentasi dan beberapa referensi data yang sudah dihimpun dan menyiapkan bahan materi yang dibutuhkan dan digunakan dalam aksi perubahan.

4. Hasil Kegiatan

Dokumentasi

5. Kesimpulan

Kegiatan berjalan lancar sesuai dengan rencana dan target capaian harian.

6. Evidence/Dokumentasi

LAPORAN KEGIATAN MINGGU KE-4				
NAMA PESERTA		: M. FAHRIZAL		
SATKER		: KORTAS TIPIDKOR POLRI		
JUDUL AKSI PERUBAHAN		: OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET HASIL SITAAN PENYIDIK POLRI DALAM RANGKA PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA		
NO.	HARI/TANGGAL	NAMA KEGIATAN	JAM KERJA	OUTPUT
1.	SENIN TGL 11 AGUSTUS 2025	Giat webinar tentang "menguasai critical thinking dan problem solving skills" oleh mentor Novel Tajhyadi yang diselenggarakan oleh Intitub.	19.30 – 21.00 WIB	Dokumentasi screenshot zoom.
2.	SELASA TGL 12 AGUSTUS 2025	Melaksanakan tugas khusus terkait pemertilikan perkara atensi. (tahap action leader tidak dapat dilaksanakan).	10.00 – 22.00 WIB	Dokumentasi
3.	RABU TGL 13 AGUSTUS 2025	Melaksanakan tugas khusus terkait pemertilikan perkara atensi. (tahap action leader tidak dapat dilaksanakan).	10.00 – 22.00 WIB	Dokumentasi
4.	KAMIS TGL 14 AGUSTUS 2025	Melaksanakan tugas khusus terkait pemertilikan perkara atensi. (tahap action leader tidak dapat dilaksanakan).	10.00 – 22.00 WIB	Dokumentasi
5.	JUMAT TGL 15 AGT 2025	Anev seluruh anggota timsus perkara atensi. (tahap action leader tidak dapat dilaksanakan).	09.30 – 15.45 WIB	Dokumentasi

LAPORAN KEGIATAN HARIAN (HARI KE-6)

Hari/Tanggal : Minggu/17 Agustus 2025

Waktu : Jam 09.00 s.d. selesai

UPACARA HARI KEMERDEKAAN

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

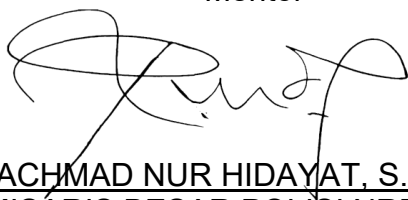
LAPORAN KEGIATAN MINGGU KE-5

NAMA PESERTA : M. FAHRIZAL
SATKER : KORTAS TIPIDKOR POLRI
JUDUL AKSI PERUBAHAN : OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET HASIL SITAAN
PENYIDIK POLRI DALAM RANGKA PEMULIHAN
KERUGIAN NEGARA

NO.	HARI/TANGGAL	NAMA KEGIATAN	JAM KERJA	OUTPUT
1.	SENIN TGL 18 AGUSTUS 2025	libur cuti bersama; dan menyusun draft Pemetaan Proses Bisnis Penilaian Barang Sitaan.	12.30 – 16.00 WIB	Dokumentasi file.
2.	SELASA TGL 19 AGUSTUS 2025	Penerbitan Sprin Tim Efektif dan diskusi dengan tim efektif	10.00 – 13.00 WIB	Sprin dan dokumentasi giat
3.	RABU TGL 20 AGUSTUS 2025	Melaks tugas rutin penyidikan, cek fisik atas obyek penyitaan dalam perkara yang ditangani, bersama-sama dengan JPU. <i>(tahapan action leader tidak dapat dilaksanakan).</i>	08.00 – 18.00 WIB	Dokumentasi kegiatan
4.	KAMIS TGL 21 AGUSTUS 2025	Melaks tugas rutin penyidikan, berupa penahanan tersangka dalam perkara yang ditangani. <i>(tahapan action leader tidak dapat dilaksanakan).</i>	10.00 – 18.00 WIB	Dokumentasi kegiatan
5.	JUMAT TGL 22 AGT 2025	Diskusi dengan tim kreatif serta melanjutkan penyusunan draft Pemetaan Proses Bisnis Penilaian Barang Sitaan.	09.30 – 11.45 WIB	Dokumentasi kegiatan
6.	SABTU TGL 23 AGT 2025	membuat laporan Minggu ke-3, sambil mengumpulkan beberapa referensi literatur.	10.00 – 12.00 WIB	Dokumentasi kegiatan
7.	MINGGU TGL 24 AGT 2025	Menyusun kembali dan menyempurnakan draft Pemetaan Proses Bisnis Penilaian Barang Sitaan.	09.00 – selesai	Dokumentasi dan <i>print out draft</i>

Jakarta, 25 Agustus 2025

Mengetahui,
Mentor



RACHMAD NUR HIDAYAT, S.I.K., S.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78030903

Peserta



Dr. M. FAHRIZAL, S.H., M.Si.
Nosis: 20250507022118

LAPORAN KEGIATAN HARIAN (HARI KE-1)

Hari/Tanggal : Senin/18 Agustus 2025

Waktu : Jam 12.30 – 16.00 Wib.

1. Kegiatan

Libur cuti bersama;

Menyusun draft Pemetaan Proses Bisnis Penilaian Barang Sitaan.

2. Tujuan

Action leader menyusun draft Pemetaan Proses Bisnis Penilaian Barang Sitaan, sebagaimana yang diarahkan oleh Sponsor, berdasarkan referensi yang ada, serta dipadukan dengan proses bisnis Kortas Tipidkor Polri di bidang penyidikan yang sudah ada, agar konsep penilaian dimaksud memiliki konstruksi yang benar dalam kerangka kerja Kortas Tipidkor Polri.

3. Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan di kediaman *action leader* karena merupakan libur cuti bersama.

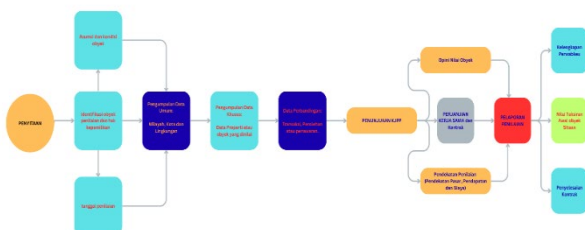
4. Hasil Kegiatan

Dokumentasi draft pemetaan proses bisnis penilaian barang sitaan.

5. Kesimpulan

Kegiatan berjalan dengan lancar.

6. Evidence/Dokumentasi



LAPORAN KEGIATAN HARIAN (HARI KE-2)

Hari/Tanggal : Selasa/19 Agustus 2025

Waktu : Jam 10.00 – 14.00 Wib.

1. Kegiatan

- Penerbitan Sprin Tim Efektif;
- Diskusi dengan tim efektif.

2. Tujuan

Menyusun rencana tindak lanjut tim efektif dalam mendukung Aksi Perubahan *action leader*.

3. Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan di ruang kerja *action leader*.

4. Hasil Kegiatan

Screenshot Sprin Tim Efektif dan dokumentasi kegiatan.

5. Kesimpulan

Kegiatan berjalan lancar meskipun waktunya terlambat.

6. Evidence/Dokumentasi



SURAT PERINTAH
Nomor: Sprin/ 243 /VIII/ DIK.2.5./2025/Kortastipidkor

Pertimbangan : bahwa dalam rangka mendukung Aksi Perubahan Peserta Didik Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Poli Gel. 1 Angkatan XIII T.A. 2025, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/9788/DIK.2.5./2025/SSDM tanggal 16 Mei 2025 perihal pemanggilan peserta Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) T.A. 2025;
3. DIPA Ditipidkor Bareskrim Poli T.A. 2025.

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. AKP FEBRY HALOMOAN SAMOSIR, S.I.K., M.H., M.Si. NRP 93020315;
PS KASUBNIT 4 SUBDIT 3 DITTINDAK KORTASTIPIDKOR POLRI
2. IPDA SEPTIAN DWI PRASETIA, S.H. NRP 91090177;
PS PANIT 1 UNIT 2 SUBDIT 3 DITTINDAK KORTASTIPIDKOR POLRI
3. BRIPKA MULYADI, S.H. NRP 86111434;
BANIT 4 SUBDIT 3 DITTINDAK KORTASTIPIDKOR POLRI
4. BRIGPOL RYAN RIZKI AGUSTIAN, A.md., S.E., M.H. NRP 91080525;
BANIT 3 SUBDIT 3 DITTINDAK KORTASTIPIDKOR POLRI

Untuk : 1. disamping melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawab jabatan sehari-hari, ditunjuk sebagai **Tim Efektif** dalam rangka penyusunan Aksi Perubahan AKBP Dr. M. Fahrizal, S.H., M.Si. peserta didik Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Poli Gelombang I Angkatan XIII T.A. 2025;
2. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab;
3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kakortastipidkor Poli pada kesempatan pertama.

Selesai : -



Dikeluarkan di: Jakarta
Pada tanggal: 19 Agustus 2025
Kepala Korps Pemberantasan Tipidkor Poli
Direktur Penindakan

TUTUK SUHARYANTO, S.I.K., M.Hum.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Tembusan:
Kakortastipidkor Poli.

LAPORAN KEGIATAN HARIAN (HARI KE-3)

Hari/Tanggal : Rabu/20 Agustus 2025

Waktu : Jam 08.00 – 18.00 Wib.

1. Kegiatan

Melaksanakan tugas rutin penyidikan, berupa cek fisik atas obyek penyitaan dalam perkara yang ditangani bersama dengan Jaksa Penuntut Umum.

2. Tujuan

Dalam rangka upaya pemulihan kerugian negara.

3. Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan di kawasan Rasuna Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan.

4. Hasil Kegiatan

Dokumentasi Kegiatan.

5. Kesimpulan

Kegiatan berjalan lancar meskipun tahapan *action leader* tidak dapat dilaksanakan, karena terkendala tugas rutin penanganan perkara.

6. Evidence/Dokumentasi



LAPORAN KEGIATAN HARIAN (HARI KE-4)

Hari/Tanggal : Kamis/21 Agustus 2025

Waktu : Jam 10.00 – 20.00 Wib.

1. Kegiatan

Melaksanakan tugas rutin penyidikan, berupa penahanan terhadap tersangka dalam perkara yang ditangani, untuk selanjutnya dilakukan penyerahan kepada Jaksa Penuntut Umum.

2. Tujuan

Menyelesaikan tahapan penyidikan perkara yang ditangani (dalam rangka tahap-2).

3. Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan di ruang Riksa Kortas Tipidkor Polri dan Rutan Salemba cabang Bareskrim Polri.

4. Hasil Kegiatan

Dokumentasi Kegiatan

5. Kesimpulan

Kegiatan berjalan lancar meskipun tahapan *action leader* tidak dapat dilaksanakan, karena terkendala tugas rutin penanganan perkara.

6. Evidence/Dokumentasi



LAPORAN KEGIATAN HARIAN (HARI KE-5)

Hari/Tanggal : Jumat/22 Agustus 2025

Waktu : Jam 09.30 – 11.45 Wib.

1. Kegiatan

Diskusi dengan tim kreatif, serta melanjutkan penyusunan draft Pemetaan Bisnis Proses Penilaian Aset Sitaan.

2. Tujuan

Membentuk dan mempersiapkan tim kreatif guna mendukung kegiatan *action leader* dalam melaksanakan aksi perubahannya, serta melanjutkan menyusun draft Pemetaan Proses Bisnis Penilaian Barang Sitaan.

3. Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan di ruang kerja *action leader*.

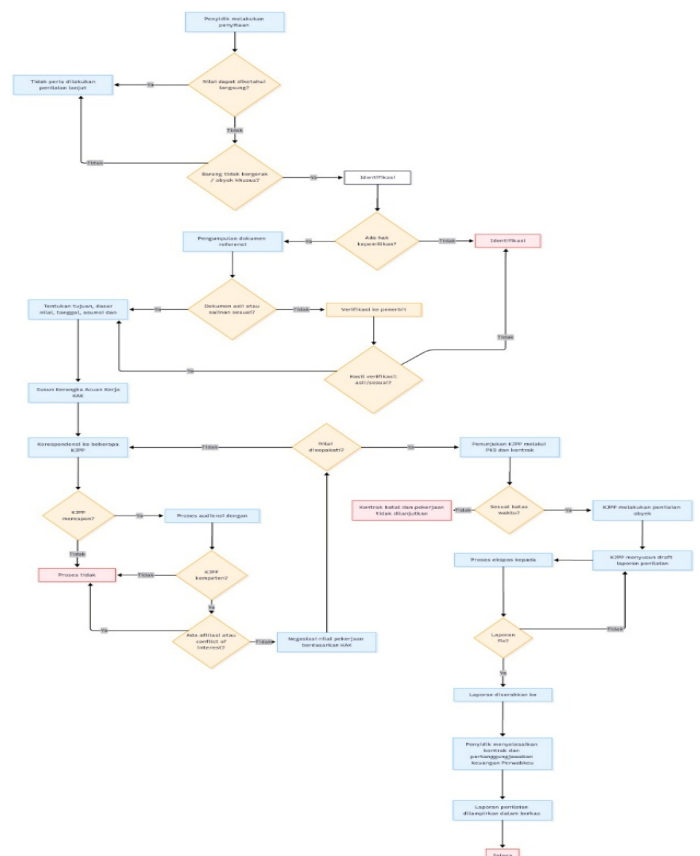
4. Hasil Kegiatan

Dokumentasi kegiatan dan *screenshot* draft pemetaan Bisnis Proses.

5. Kesimpulan

Kegiatan berjalan lancar meskipun kegiatan terlambat dilaksanakan.

6. Evidence/Dokumentasi



LAPORAN KEGIATAN HARIAN (HARI KE-6)

Hari/Tanggal : Sabtu/23 Agustus 2025

Waktu : Jam 09.00 – 11.00 (log activity)

1. Kegiatan

Membuat laporan review kegiatan selama satu minggu *off campus*, dan menyusun kembali jadwal (pentahapan) yang tidak terlaksana karena tertunda oleh tugas rutin penyidikan, sambil mengumpulkan beberapa referensi literatur.

2. Tujuan

Melakukan review kegiatan yang dilakukan, untuk mengecek atas kesesuaian target capaian harian selama *off campus*.

3. Pelaksanaan

Log activity dilakukan di kediaman pribadi, menyusun draft laporan pelaksanaan yang disempurnakan dengan dokumentasi, dan beberapa referensi literatur yang akan dihimpun untuk digunakan dalam aksi perubahan.

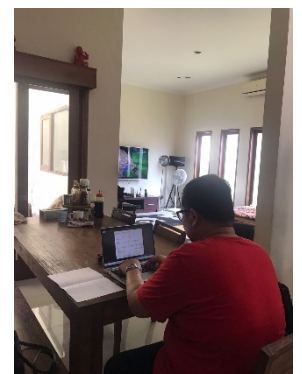
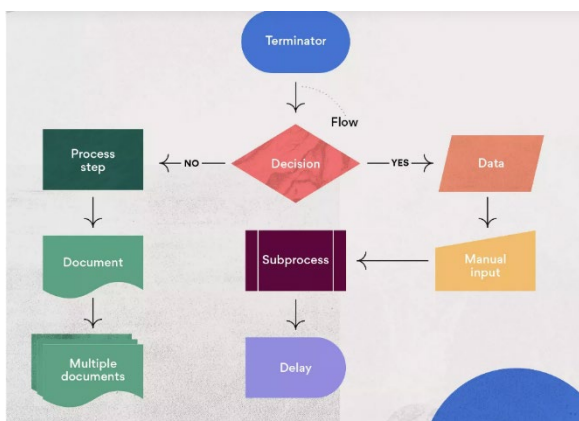
4. Hasil Kegiatan

Dokumentasi

5. Kesimpulan

Kegiatan berjalan lancar sesuai dengan rencana dan target capaian harian.

6. Evidence/Dokumentasi



LAPORAN KEGIATAN HARIAN (HARI KE-6)

Hari/Tanggal : Minggu/24 Agustus 2025

Waktu : Jam 09.00 s.d. selesai

1. Kegiatan

Menyusun kembali dan menyempurnakan draft Pemetaan Proses Bisnis Penilaian Barang Sitaan.

2. Tujuan

Agar Pemetaan Proses Bisnis Penilaian Barang Sitaan dapat segera disahkan oleh pimpinan, sebagaimana target RAP *action leader*.

3. Pelaksanaan

Kegiatan dilakukan di kediaman pribadi, penyusunan kembali dan penyempurnaan draft dilakukan berdasarkan tambahan referensi dan diskusi dengan beberapa narasumber, sehingga *action leader* perlu mengimplementasikannya dalam draft, guna kesempurnaan aksi perubahan.

4. Hasil Kegiatan

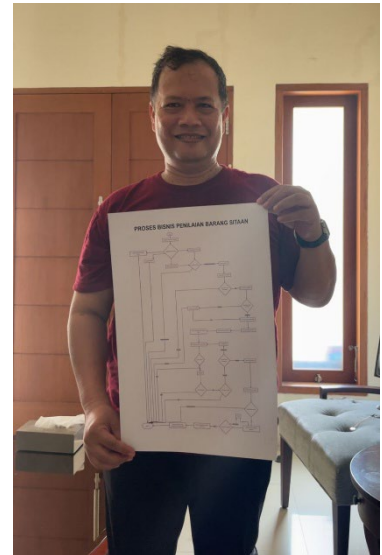
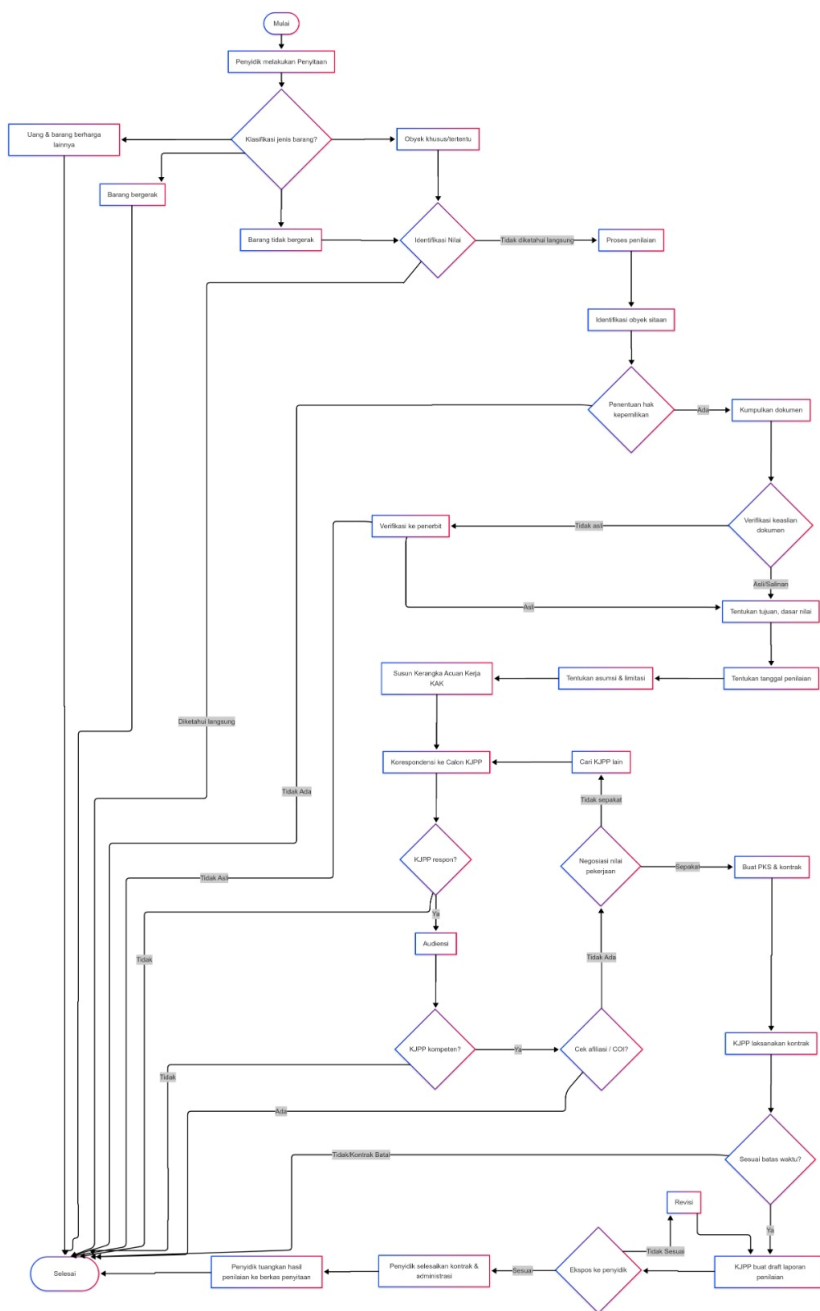
Dokumentasi dan *print out draft*.

5. Kesimpulan

Kegiatan berjalan lancar sesuai dengan rencana dan target capaian harian.

6. Evidence/Dokumentasi





LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

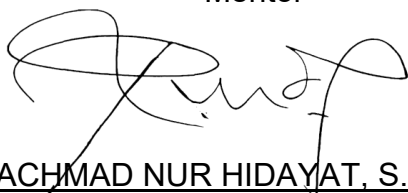
LAPORAN KEGIATAN MINGGU KE-6

NAMA PESERTA : M. FAHRIZAL
SATKER : KORTAS TIPIDKOR POLRI
JUDUL AKSI PERUBAHAN : OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET HASIL SITAAN
PENYIDIK POLRI DALAM RANGKA PEMULIHAN
KERUGIAN NEGARA

NO.	HARI/TANGGAL	NAMA KEGIATAN	JAM KERJA	OUTPUT
1.	SENIN TGL 25 AGUSTUS 2025	Mengikuti Sertifikasi Kompetensi Penyidik hari-1, dan daftar <i>online webinar</i> .	07.00 – 17.00 WIB	Dokumentasi kegiatan
2.	SELASA TGL 26 AGUSTUS 2025	Mengikuti Sertifikasi Kompetensi Penyidik Tindak Pidana Korupsi hari-2, yakni uji kompetensi oleh assesor; serta bedah buku (mata kuliah yang berhubungan dengan RAP).	07.00 – 18.00 WIB	Dokumentasi kegiatan dan resensi buku
3.	RABU TGL 27 AGUSTUS 2025	Mengikuti kelas pembelajaran ASN Berpijar dari LAN, dengan kelas pelatihan "Berpikir Kritis"	09.00 – 12.00 WIB	sertifikat mengikuti kelas
4.	KAMIS TGL 28 AGUSTUS 2025	Melaks konsultasi draft Pemetaan Proses Bisnis Penilaian Barang Sitaan kepada Wakakortas Tipidkor Polri; dan mengikuti kelas pembelajaran ASN Berpijar dari LAN, kelas pelatihan "Resiliensi Diri (Self Resilience)"	10.00 – 18.00 WIB	Dokumentasi kegiatan, dan sertifikat mengikuti kelas
5.	JUMAT TGL 29 AGT 2025	Mengikuti kelas pembelajaran ASN Berpijar dari LAN, kelas pelatihan "Keterampilan Digital (Digital Skill) Dalam Penyusunan Kebijakan" .	09.30 – 11.45 WIB	sertifikat mengikuti kelas
6.	SABTU TGL 30 AGT 2025	melaksanakan giat standby di kantor untuk antisipasi peningkatan eskalasi situasi keamanan yang terjadi, sesuai TR Kapolri.	09.00 – 18.00 WIB	Dokumentasi Telegram Rahasia
7.	MINGGU TGL 31 AGT 2025	membuat laporan Minggu ke-6, sambil menyusun kembali dan menyempurnakan draft Pemetaan Proses Bisnis Penilaian Barang Sitaan hasil koreksi.	10.00 – 17.00 WIB	Dokumentasi kegiatan

Jakarta, 1 September 2025

Mengetahui,
Mentor



RACHMAD NUR HIDAYAT, S.I.K., S.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78030903

Peserta



Dr. M. FAHRIZAL, S.H., M.Si.
Nosis: 20250507022118

LAPORAN KEGIATAN HARIAN (HARI KE-1)

Hari/Tanggal : Senin/25 Agustus 2025

Waktu : Jam 07.00 – 17.00 Wib.

1. Kegiatan

Mengikuti Sertifikasi Kompetensi Penyidik hari-1, yakni proses registrasi dan verifikasi persyaratan; serta melakukan pendaftaran online webinar Strategi Potensi Pengembangan Kompetensi, tentang “*Leadership*”, yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 6 Sept 2025.

2. Tujuan

Action leader melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Penyidik agar memperoleh legitimasi kompetensi dalam melakukan penyidikan, dimana hal ini merupakan sebuah keharusan.

3. Pelaksanaan

Kegiatan diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Lemdiklat Polri, bekerja sama dengan Bagbinfung Rorenmin Bareskrim Polri, yang dilaksanakan di hotel Sahid Jaya, Jl. Sudirman, Jakarta Pusat.

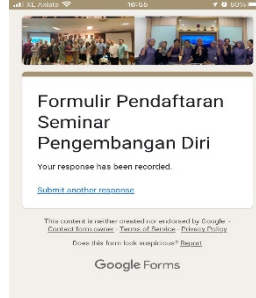
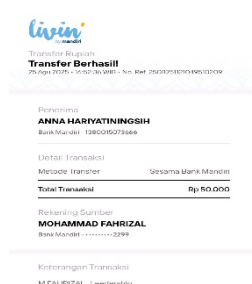
4. Hasil Kegiatan

Dokumentasi kegiatan Sertifikasi Kompetensi Penyidik dan pendaftaran webinar.

5. Kesimpulan

Kegiatan berjalan dengan lancar.

6. Evidence/Dokumentasi



LAPORAN KEGIATAN HARIAN (HARI KE-2)

Hari/Tanggal : Selasa/26 Agustus 2025

Waktu : Jam 07.00 – 18.00 Wib.

1. Kegiatan

Mengikuti Sertifikasi Kompetensi Penyidik Tindak Pidana Korupsi hari-2, yakni uji kompetensi oleh assesor; serta bedah Jurnal (mata kuliah yang berhubungan dengan RAP).

2. Tujuan

Action leader melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Penyidik agar memperoleh legitimasi kompetensi dalam melakukan penyidikan, serta melakukan bedah Jurnal berjudul “Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia serta Perampasan Tanpa Pemidanaan terhadap Pelaku Kejahatan sebagai Upaya Mengisi Kekosongan Hukum”, (Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 1, Januari–Juni 2021), sebagai tambahan referensi untuk menunjang penyusunan RAP.

3. Pelaksanaan

Kegiatan diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Lemdiklat Polri, bekerja sama dengan Bagbinfung Rorenmin Bareskrim Polri, yang dilaksanakan di hotel Sahid Jaya, Jl. Sudirman, Jakarta Pusat.

4. Hasil Kegiatan

Dokumentasi kegiatan Sertifikasi Kompetensi Penyidik dan hasil kegiatan bedah buku (resensi).

5. Kesimpulan

Kegiatan berjalan lancar.

6. Evidence/Dokumentasi





**PENYITAAN ASSET TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
SERTA PERAMPASAN TANPA PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
KEJAHATAN SEBAGAI UPAYA MENGISI KEKOSONGAN HUKUM**

Irsyad Zamhierz Tuahuns

Program Magister Hukum Pidana Universitas Padjadjaran
Jl. Banda No. 42 Bandung, Indonesia
Email: Irsyad19002@mail.unpad.ac.id

Musnah Diterima: 09-01-2020 Direvisi: 05-01-2021 Disetujui: 06-01-2021 Diterbitkan: 07-01-2021

DOI: _____

How to cite:

Tuahuns, Irsyad Zamhierz. (2021). "Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Serta Perampasan Tanpa Pemidanaan Terhadap Pelaku
Kejahatan Sebagai Upaya Mengisi Kekosongan Hukum". *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6 (1), p. 208-218

Abstrak

Model *civil forfeiture* yang diterapkan di Negara Indonesia, karena *civil forfeiture* dasarnya menggunakan pembalikan beban terhadap pembuktian serta dapat juga untuk melakukan penyitaan yang secara cepat dengan adanya dugaan aset suatu tindak pidana. Dalam *civil forfeiture* dalam hal gugatan di alamatkan terhadap aset bukan kepada pelaku kejahatan tindak pidana korupsi sehingga para tersangka maupun terdakwa dalam hal mengenai aset tetap dapat di ambil meski para tersangka dan terdakwa telah meninggal dunia atau belum adanya proses melalui peradilan pidana. Ketentuan metode inilah maka di sebut sebagai *non-conviction based asset forfeiture* atau NCB sebagai perampasan aset tindak pidana kejahatan tipikor tanpa pemidanaan.

Kata Kunci: Perampasan aset tanpa pemidanaan

Resensi Naratif

Jurnal : Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia serta Perampasan Tanpa Pemidanaan terhadap Pelaku Kejahatan sebagai Upaya Mengisi Kekosongan Hukum
Penulis : Irsyad Zamhierz Tuahuns
Sumber : De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 1, Januari-Juni 2021

Dalam lanskap pemberantasan korupsi di Indonesia, salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana negara dapat memulihkan kerugian akibat kejahatan korupsi ketika proses pidana tidak dapat dijalankan secara penuh. Situasi ini kerap terjadi ketika pelaku telah meninggal dunia, melarikan diri, mengalami gangguan jiwa, atau ketika bukti pidana tidak cukup kuat untuk menjatuhnya di pengadilan. Di sinilah konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB)* atau perampasan aset tanpa pemidanaan menjadi relevan. Irsyad Zamhierz Tuahuns, melalui tulisannya di De Lega Lata, mengupas secara komprehensif bagaimana NCB dapat diadopsi dan diimplementasikan di Indonesia. Ia memulai dengan memaparkan latar belakang lemahnya penegakan hukum terhadap korupsi, yang tercermin dari data Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2019: 271 kasus, 580 tersangka, dan kerugian negara mencapai Rp 8,04 triliun. Penulis menegaskan bahwa kerugian sebesar ini tidak hanya mengganggu stabilitas ekonomi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Mengacu pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003, khususnya Pasal 54 huruf c, penulis menjelaskan bahwa perampasan aset tanpa pemidanaan telah menjadi praktik yang diakui secara internasional, bahkan di negara-negara dengan sistem hukum civil law seperti Indonesia. Prinsipnya sederhana: gugatan diarahkan kepada aset, bukan kepada pelaku. Dengan demikian, negara tetap dapat menyita harta hasil kejahatan meskipun proses pidana tidak berjalan atau pelaku tidak lagi dapat diadili.

Artikel ini kemudian mengurai dasar hukum nasional yang sudah ada, mulai dari UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2013, hingga peraturan Jaksa Agung. Namun, penulis menyoroti adanya kekosongan hukum, misalnya dalam kasus aset yang tidak bertuan atau ketika ahli waris tidak ditemukan. Kekosongan ini berpotensi membuat aset hasil korupsi tetap berada di tangan pihak yang tidak berhak.

Salah satu bagian menarik adalah pembahasan kasus Hendra Rahardja, di mana pengadilan menerapkan prinsip *in absentia* untuk menyita aset meski terdakwa tidak hadir. Kasus ini menjadi contoh bahwa mekanisme serupa NCB sebenarnya sudah pernah diterapkan, meski belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang.

Penulis juga mengangkat isu hak asasi manusia, khususnya potensi benturan NCB dengan asas *presumption of innocence* dan hak milik (*property rights*). Ia mengutip pandangan bahwa perampasan aset tanpa pemidanaan tidak otomatis melanggar HAM, asalkan dilakukan secara transparan, berbasis bukti kuat, dan memberikan ruang bagi pihak ketiga yang beritikad baik untuk mengajukan keberatan.

Dari sisi solusi, Irsyad menawarkan reformulasi aturan yang lebih tegas untuk mengakomodasi NCB dalam hukum nasional. Ia menekankan pentingnya transparansi, publikasi dokumen, dan prosedur yang jelas mulai dari penelusuran aset, pemblokiran, penyitaan, hingga pengelolaan aset rampasan. Pendekatan ini diharapkan dapat menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan pelaku korupsi untuk mempertahankan hasil kejahatannya.

Kekuatan utama tulisan ini terletak pada kemampuannya menghubungkan kerangka hukum internasional dengan kebutuhan reformasi hukum nasional. Penulis tidak hanya menguraikan konsep, tetapi juga memberikan peta jalan implementasi yang realistis. Meski demikian, artikel ini akan lebih kaya jika dilengkapi dengan data empiris penerapan NCB di Indonesia dan perbandingan kuantitatif dengan negara lain.

Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan kontribusi penting bagi wacana pembaruan hukum acara pidana di Indonesia. Ia mengajak pembaca—baik akademisi, praktisi hukum, maupun pembuat kebijakan—untuk melihat perampasan aset bukan sekadar sebagai hukuman tambahan, tetapi sebagai instrumen strategis untuk memulihkan kerugian negara dan menegakkan keadilan. Dengan penguatan regulasi dan penerapan yang akuntabel, NCB berpotensi menjadi senjata ampuh dalam perang melawan korupsi yang semakin kompleks.

LAPORAN KEGIATAN HARIAN (HARI KE-3)

Hari/Tanggal : Rabu/27 Agustus 2025

Waktu : Jam 09.00 – 12.00 Wib.

1. Kegiatan

Mengikuti kelas pembelajaran ASN Berpijar dari LAN, dengan kelas pelatihan “Berpikir Kritis”.

2. Tujuan

Memenuhi kewajiban mengikuti kelas pada LMS LAN (mata pelatihan ke-1).

3. Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan di ruangan kerja *action leader*.

4. Hasil Kegiatan

Sertifikat kelas pelatihan.

5. Kesimpulan

Kegiatan berjalan lancar sebagaimana rencana tahapan *action leader*.

6. Evidence/Dokumentasi



LAPORAN KEGIATAN HARIAN (HARI KE-4)

Hari/Tanggal : Kamis/28 Agustus 2025

Waktu : Jam 10.00 – 18.00 Wib.

1. Kegiatan

Melaksanakan konsultasi terhadap draft Pemetaan Proses Bisnis Penilaian Barang Sitaan kepada Wakakortas Tipidkor Polri; dan mengikuti kelas pembelajaran ASN Berpijar dari LAN, dengan kelas pelatihan “Resiliensi Diri (Self Resilience)”.

2. Tujuan

Menyelesaikan tahapan RAP dan memenuhi kewajiban mengikuti kelas pada LMS LAN (mata pelatihan ke-2).

3. Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan di ruang kerja WakaKortas Tipidkor Polri dan ruang kerja *action leader* di Bareskrim Polri.

4. Hasil Kegiatan

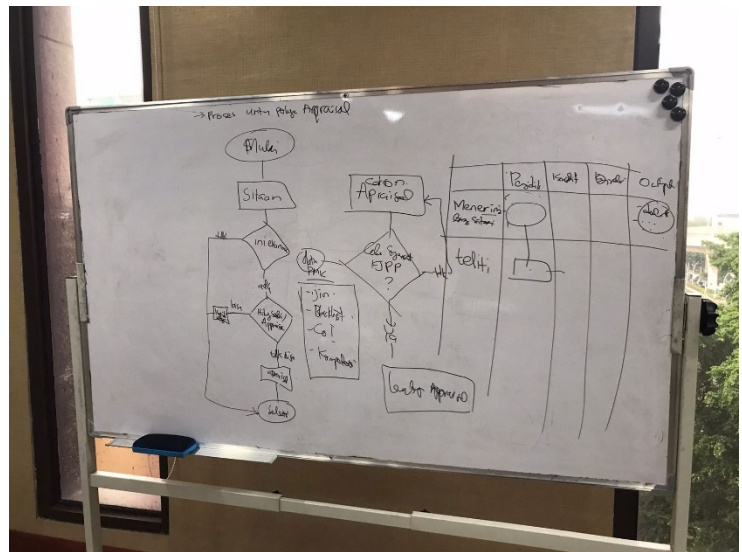
Dokumentasi Kegiatan dan Sertifikat kelas pelatihan.

5. Kesimpulan

Kegiatan berjalan lancar sebagaimana rencana tahapan *action leader*.

6. Evidence/Dokumentasi





		Pelatihan Struktural Kepemimpinan – Resiliensi Diri (Self Resilience) (2 JP)	
No. Kompetensi yang dipelajari			
1	Keakutuhan Diri (Self Resilience) / ذاتي		

LAPORAN KEGIATAN HARIAN (HARI KE-5)

Hari/Tanggal : Jumat/29 Agustus 2025

Waktu : Jam 09.30 – 11.45 Wib.

1. Kegiatan

Mengikuti kelas pembelajaran ASN Berpijar dari LAN, dengan kelas pelatihan “Keterampilan Digital (Digital Skill) Dalam Penyusunan Kebijakan”.

2. Tujuan

Memenuhi kewajiban mengikuti kelas pada LMS LAN (mata pelatihan ke-3).

3. Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan di ruang kerja *action leader*.

4. Hasil Kegiatan

Sertifikat kelas pelatihan.

5. Kesimpulan

Kegiatan berjalan lancar sebagaimana rencana tahapan *action leader*.

6. Evidence/Dokumentasi



Cari data...				
Semua Terbit Cabut				
NO	NAMA KONTEN	NOMOR SERTIFIKAT	STATUS	
1	Pelatihan Struktural Kepemimpinan - Keterampilan Digital (Digital Skill) dalam Penyusunan Kebijakan (2 JP)	21849/4012/LAN/64/2025	Terbit	Lihat
2	Pelatihan Struktural Kepemimpinan - Resiliensi Diri (Self Resilience) (2 JP)	23120/4012/LAN/65/2025	Terbit	Lihat
3	Pelatihan Kepemimpinan Administrator - Berpikir Kritis (3 JP)	15953/4012/LAN/66/2025	Terbit	Lihat

Menampilkan 1 s/d 3 dari 3 data

LAPORAN KEGIATAN HARIAN (HARI KE-6)

Hari/Tanggal : Sabtu/30 Agustus 2025

Waktu : Jam 09.00 – 18.00

1. Kegiatan

Melaksanakan giat standby di kantor untuk antisipasi peningkatan eskalasi keamanan yang terjadi, sesuai TR Kapolri.

2. Tujuan

Untuk mengantisipasi situasi keamanan yang terjadi.

3. Pelaksanaan

Kegiatan dilakukan di kantor Kortas Tipidkor Polri.

4. Hasil Kegiatan

Dokumentasi TR Kapolri.

5. Kesimpulan

Kegiatan berjalan lancar, meskipun target action leader pada hari ini tidak terlaksana.

6. Evidence/Dokumentasi

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLRI

DERAJAT : KILAT
KLASIFIKASI: BIASA

KEPADA : DISTRIBUSI A-2, B DAN C MABES POLRI

TEMBUSAN: KAPOLRI

NOMOR: ST/1963/III/KEP/2025

TGL: 29-8-2025

AAA TTK REF TTK DUA

SATU TTK UU NOMOR 2 THN 2002 TTG POLRI TTK

DUA TTK SURAT TELEGRAM KAPOLRI NOMOR STR/2468/VII/OPS.1.1/2025
TGL 29 AGUSTUS 2025 TTG LANGKAH-LANGKAH TINDAKAN
KEPOLISIAN DLM MENYIKAPI PERKEMBANGAN SITKAMTIBMAS DI
SELURUH WILAYAH INDONESIA TTK

BBB TTK SEHUB DGN REF DI ATAS KMA DIINFORMASIKAN KPD TSB ALAMAT BHW HARI
SABTU TGL 30 AGUSTUS DAN MINGGU TGL 31 AGUSTUS 2025 BAGI ANGGT DAN
PNS POLRI MASUK KERJA SPT BIASA KMA MENGGUNAKAN PAKAIAN DINAS PDL
II DAN PNS MENGGUNAKAN PAKAIAN DINAS HARIAN TTK

CCC TTK ST INI BERSIFAT PERINTAH UTK DILAKSANAKAN TTK

DDD TTK DUM TTK HBS



Prof. Dr. DEDI PRASETYO, S.H., M.Hum., M.Si., M.M.
KOMJEN POL

LAPORAN KEGIATAN HARIAN (HARI KE-7)

Hari/Tanggal : Minggu/31 Agustus 2025

Waktu : Jam 09.00 s.d. selesai (log activity)

1. Kegiatan

Membuat laporan review kegiatan selama satu minggu *off campus* (laporan Minggu ke-6), dan menyusun kembali dan menyempurnakan draft Pemetaan Proses Bisnis Penilaian Barang Sitaan hasil koreksi, sambil melaksanakan standby di kantor.

2. Tujuan

Melakukan review kegiatan yang dilakukan, untuk mengecek atas kesesuaian target capaian harian selama *off campus*.

3. Pelaksanaan

Log activity dilakukan di ruang kerja *action leader* di kantor Kortas Tipidkor Polri.

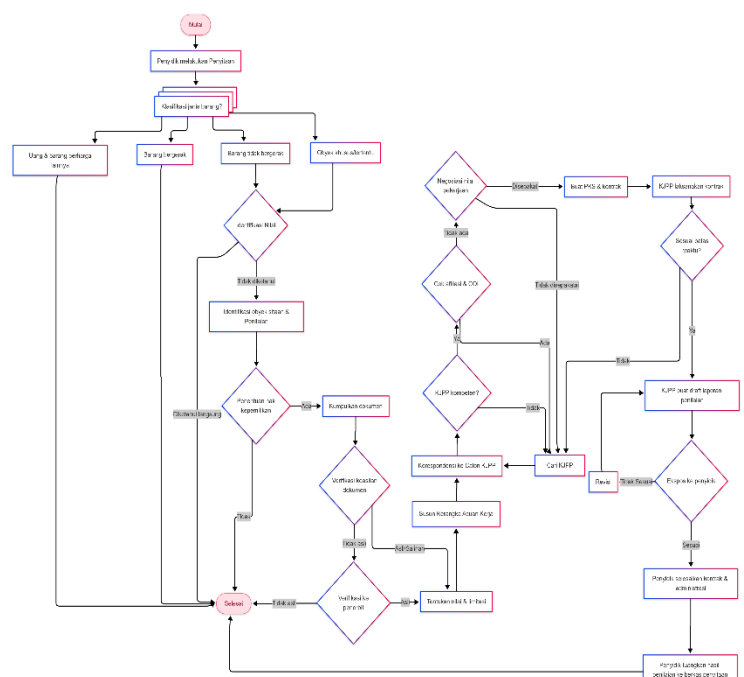
4. Hasil Kegiatan

Dokumentasi kegiatan dan draft design flowchart penilaian barang sitaan.

5. Kesimpulan

Kegiatan berjalan lancar sesuai dengan rencana dan target capaian harian.

6. Evidence/Dokumentasi



LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

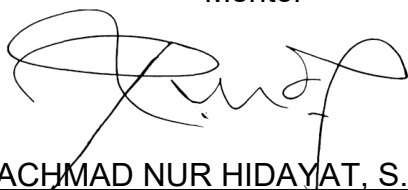
LAPORAN KEGIATAN MINGGU KE-7

NAMA PESERTA : M. FAHRIZAL
SATKER : KORTAS TIPIDKOR POLRI
JUDUL AKSI PERUBAHAN : OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET HASIL SITAAN
PENYIDIK POLRI DALAM RANGKA PEMULIHAN
KERUGIAN NEGARA

NO.	HARI/TANGGAL	NAMA KEGIATAN	JAM KERJA	OUTPUT
1.	SENIN TGL 1 SEPT 2025	menyusun kembali dan menyempurnakan draft Pemetaan Proses Bisnis dan SOP Penilaian Barang Sitaan hasil koreksi.	09.00 – 12.00 WIB	Dokumentasi draft probis dan SOP
2.	SELASA TGL 2 SEPT 2025	Melaksanakan diskusi dengan Direktur Penindakan Kortas Tipidkor Polri Brigjend Pol. Totok Suharyanto, S.I.K., M.Hum. yang bertindak selaku sponsor <i>action leader</i> .	10.00 – 11.00 WIB	Dokumentasi kegiatan
3.	RABU TGL 3 SEPT 2025	Melaksanakan diskusi final tentang draft Pemetaan Proses Bisnis dan SOP Penilaian Barang Sitaan dengan para penyidik Subdit 3 Dit. Penindakan Kortas Tipidkor Polri, serta tim efektif konsultasi ke Staf Bagrenmin terkait Jukminu Skep Pengesahan SOP.	09.00 – 11.00 WIB	Dokumentasi kegiatan dan daftar absensi
4.	KAMIS TGL 4 SEPT 2025	Melaksanakan konsultasi via zoom dengan Ahli HAN (Keuangan Negara) dalam rangka pembahasan RAP, serta mengajukan pengesahan SKEP Proses Bisnis dan SOP penilaian barang sitaan kepada Kakortas Tipidkor Polri selaku Kasatker.	10.00 – 11.00; 17.00 - 19.00 WIB	Dokumentasi kegiatan, buku referensi dan Skep Pengesahan.
5.	JUMAT TGL 5 SEPT 2025	hari libur nasional (Maulid Nabi); Tidak ada kegiatan (<i>standby on call</i>)	-	-
6.	SABTU TGL 6 SEPT 2025	membuat laporan Minggu ke-7, sambil mematangkan pentahapan minggu ke-8, dan mengikuti webinar kelas pengembangan diri, <i>Leadership</i> .	09.00 – 12.00 WIB	Dokumentasi kegiatan dan sertifikat webinar
7.	MINGGU TGL 7 SEPT 2025	Melakukan pencetakan SOP dan penjiilidan <i>hard-cover</i> A4 dan A5.	10.00 - selesai	dokumentasi dokumen

Jakarta, 8 September 2025

Mengetahui,
Mentor



RACHMAD NUR HIDAYAT, S.I.K., S.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78030903

Peserta



Dr. M. FAHRIZAL, S.H., M.Si.
Nosis: 20250507022118

LAPORAN KEGIATAN HARIAN (HARI KE-1)

Hari/Tanggal : Senin/1 Sept 2025

Waktu : Jam 09.00 – 12.00 Wib.

1. Kegiatan

Menyusun kembali draft Pemetaan Proses Bisnis (Probis) dan SOP Penilaian Barang Sitaan hasil koreksi.

2. Tujuan

menyempurnakan draft Pemetaan Proses Bisnis (Probis) dan SOP Penilaian Barang Sitaan agar bisa segera disetujui dan disahkan.

3. Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan di ruang kerja *action leader* di Gedung Bareskrim Polri..

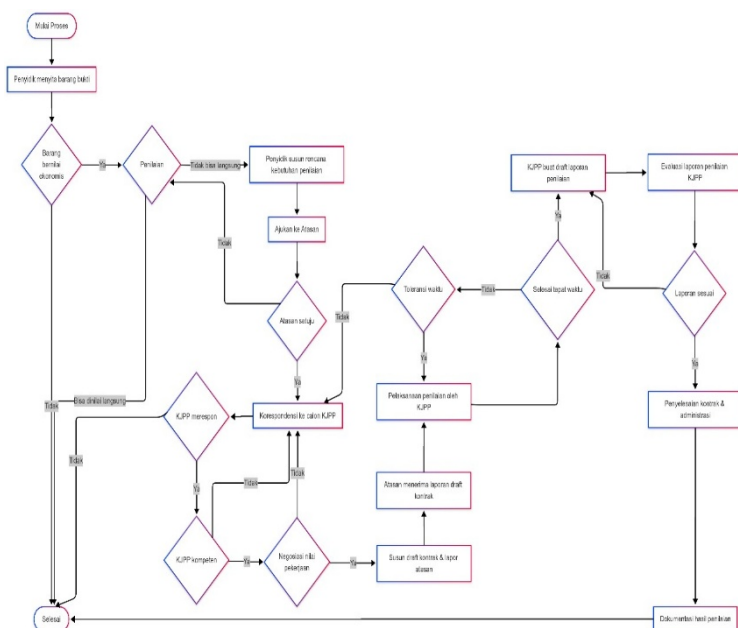
4. Hasil Kegiatan

Dokumentasi draft Probis dan SOP Penilaian.

5. Kesimpulan

Kegiatan berjalan dengan lancar.

6. Evidence/Dokumentasi



NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		PENYIDIK	ATASAN	KIPP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Penyidik memulai proses penyitaan barang bukti				• Barang bukti		Barang bukti disita
2	Mengisi form dan klasifikasi barang bukti: bernilai ekonomis / tidak				• Form klasifikasi • ATK		Form klasifikasi
3	Menentukan cara penilaian: bisa langsung / perlu appraisal				• Rung penilaian • ATK		Form klasifikasi cara penilaian
4	Menyusun form rencana kebutuhan penilaian, ajukan ke atasan				• Form net penilaian • ND • ATK		Form rencana kebutuhan
5	Memberikan disposisi setuju/tidak				• Lembar disposisi • ATK		Peretujuan / penolakan
6	Mengirim permintaan penilaian dengan persyaratan legalitas, kompetensi, dll.				• Dokumen legalitas • ATK		Dokumen permintaan
7	Verifikasi kompetensi KIPP				• Hasil verifikasi • ATK		Hasil audiensi
8	Menentukan nilai jasa penilaian				• Hasil kesepakatan • ATK		Kesepakatan / penolakan
9	Membuat draft kontrak dan lapor ke atasan				• Draft Kontrak • ND • ATK		Draft kontrak
10	Melaksanakan penilaian sesuai kontrak				• Dokumen Hasil KIPP • ATK		Draft laporan penilaian
11	Evaluasi hasil laporan KIPP				• Dokumen Evaluasi laporan • ATK		Evaluasi laporan
12	Menyelesaikan kontrak dan administrasi				• Dok Kontrak • ATK		Form penyelesaian kontrak
13	Mencatat hasil penilaian ke berkas penyitaan				• Hasil penilaian • ATK		Dokumentasi hasil
14	Proses berakhir						

LAPORAN KEGIATAN HARIAN (HARI KE-2)

Hari/Tanggal : Selasa/2 Sept 2025

Waktu : Jam 10.00 – 11.00 Wib.

1. Kegiatan

Melaksanakan diskusi dengan Direktur Penindakan Kortas Tipidkor Polri Brigjend Pol. Totok Suharyanto, S.I.K., M.Hum. yang bertindak selaku sponsor *action leader*.

2. Tujuan

Agar memperoleh berbagai masukan dan arahan dalam penyusunan Probis dan SOP Penilaian Barang Sitaan, yang menjadi inovasi *action leader*.

3. Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan di Ruang Kerja Direktur Penindakan Kortas Tipidkor Polri di Bareskrim Polri.

4. Hasil Kegiatan

Dokumentasi kegiatan.

5. Kesimpulan

Kegiatan berjalan lancar.

6. Evidence/Dokumentasi



LAPORAN KEGIATAN HARIAN (HARI KE-3)

Hari/Tanggal : Rabu/3 Sept 2025

Waktu : Jam 08.00 – 10.00 Wib.

1. Kegiatan

Melaksanakan diskusi tentang draft final Pemetaan Proses Bisnis dan SOP Penilaian Barang Sitaan dengan para penyidik Subdit 3 Dit. Penindakan Kortas Tipidkor Polri, dan tim efektif konsultasi ke Staf Bagrenmin terkait Jukminu Skep Pengesahan SOP.

2. Tujuan

Memperoleh masukan akhir dalam penyusunan Probis dan SOP Penilaian yang sedang disusun *action leader*.

3. Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan di ruang rapat Subdit 3 Dit. Penindakan, dan dipimpin langsung oleh Kasubdit 3 selaku mentor.

4. Hasil Kegiatan

Dokumentasi kegiatan dan daftar hadir.

5. Kesimpulan

Kegiatan berjalan lancar sebagaimana rencana tahapan *action leader*.

6. Evidence/Dokumentasi



DIREKTORAT PENINDAKAN KORTAS TIPIDKOR POLRI					
SUBDIT 3					
NO	NAMA	PANGKAT/ NIP/NIPN	JABATAN	PARAF	REK
1	RACHMAD NUR HIDAYAT, S.P., S.H.	KOMDRES POL. 78200003	KASUBDIT 3 DITINDAK KORTAS TIPIDKOR		
2	DR. CHRISTIAN MARITO SIBAMORJA, S.D., S.E., M.KM.	AKRIP. 80019410	KANIT 2 SUBDIT 3 DITINDAK KORTAS TIPIDKOR		
3	SAULONKO, S.H.	KOMPOL. 70000827	PS. KANIT 3 SUBDIT 3 DITINDAK KORTAS TIPIDKOR		
4	DR. MUHAMMAD FAHRIZAL, S.H., M.S.	AKRIP. 70000832	KANIT 4 SUBDIT 3 DITINDAK KORTAS TIPIDKOR		
5	EDYANDITO, S.E.	AKRIP. 80001399	KANIT 5 SUBDIT 3 DITINDAK KORTAS TIPIDKOR		
6	TOMMY LYSTON, S.H., M.H.	AKP. 80120284	PS. KASUBDIT 1 SUBDIT 3 DITINDAK KORTAS TIPIDKOR		Dik
7	DR. DENNY BRIGGAR, S.H., M.H.	AKP. 81000362	PS. KASUBDIT 2 SUBDIT 3 DITINDAK KORTAS TIPIDKOR		
8	NUSCA AMELIA TAMBERES, S.T., S.E.	AKP. 80000000	PS. KASUBDIT 3 SUBDIT 3 DITINDAK KORTAS TIPIDKOR		
9	ELBRY KALIMONDAN SAMOSIR, S.T., M.P., M.R.	AKP. 80000018	PS. KASUBDIT 4 SUBDIT 3 DITINDAK KORTAS TIPIDKOR		
10	AGUS RIETMANA, S.H., M.H., M.RM.	AKP. 80000124	PS. KASUBDIT 5 SUBDIT 3 DITINDAK KORTAS TIPIDKOR		Dik
11	RADEN RORO ATRIA PITASARI, S.T., S.E., S.H.	AKP. 80101182	PS. KANIT 1 UNIT 5 SUBDIT 3 DITINDAK KORTAS TIPIDKOR		
12	MUHAMMAD GUNTORO, S.H., M.M.	IPDA. 80000887	PS. KANIT 1 UNIT 5 SUBDIT 3 DITINDAK KORTAS TIPIDKOR		
13	DAHLUL KHARAT, S.H.	IPDA. 80100884	PS. KANIT 2 UNIT 5 SUBDIT 3 DITINDAK KORTAS TIPIDKOR		
14	VIBY SARAYYA, S.H.	IPDA. 80011282	PS. KANIT 3 UNIT 5 SUBDIT 3 DITINDAK KORTAS TIPIDKOR		
15	SEPTIAN DWA PRASETIA, S.H.	IPDA. 80000777	PS. KANIT 4 UNIT 5 SUBDIT 3 DITINDAK KORTAS TIPIDKOR		
16	MULTADI	IPDA. 80100884	PS. KANIT 5 UNIT 5 SUBDIT 3 DITINDAK KORTAS TIPIDKOR		
17	AGUSRIAN WISNOCNO, S.H.	BRIGPOL. 80100010	BANIT 1 SUBDIT 3 DITINDAK KORTAS TIPIDKOR		
18	ALFI NURDAMAWATI, S.H.	BRIGPOL. 80100010	BANIT 2 SUBDIT 3 DITINDAK KORTAS TIPIDKOR		
19	RYAN RORO AGUSTIAN, A.Pd., S.E., M.H.	BRIGPOL. 80100010	BANIT 3 SUBDIT 3 DITINDAK KORTAS TIPIDKOR		
20	MUHAMMAD OMAS HAFIEZ PRASIDIA, S.H.	APDA. 80000884	BANIT 4 SUBDIT 3 DITINDAK KORTAS TIPIDKOR		Dik
21	YOGA SURYO PRATOMO, S.H., M.H.	BRIGPOL. 80001010	BANIT 5 SUBDIT 3 DITINDAK KORTAS TIPIDKOR		
22	MUHAMMAD ANIF QURBAN	BRIGPOL. 80001010	BANIT 6 SUBDIT 3 DITINDAK KORTAS TIPIDKOR		



LAPORAN KEGIATAN HARIAN (HARI KE-4)

Hari/Tanggal : Kamis/4 Sept 2025

Waktu : Jam 10.00 – 11.00 dan 17.00 - 19.00 Wib.

1. Kegiatan

Melaksanakan konsultasi via zoom dengan Ahli HAN (Keuangan Negara) dalam rangka pembahasan RAP, mengajukan pengesahan SKEP Proses Bisnis dan SOP penilaian barang sitaan kepada Kakortas Tipidkor Polri selaku Kasatker, setelah memperoleh koreksi dari Wakakortas.

2. Tujuan

Memperoleh masukan dan referensi baru yang menunjang dalam penyusunan Probis dan SOP Penilaian yang sedang disusun *action leader*, serta setelah memperoleh koreksi dari Wakakortas, mendapat pengesahan SKEP Probis dan SOP dari Kakortas Tipidkor Polri selaku Kasatker, sebagai kunci utama inovasi aksi perubahan.

3. Pelaksanaan

Kegiatan pengesahan SKEP dilaksanakan di ruang kerja Kakortas Tipidkor Polri, dan zoom meeting di ruang kerja *action leader* di Bareskrim Polri.

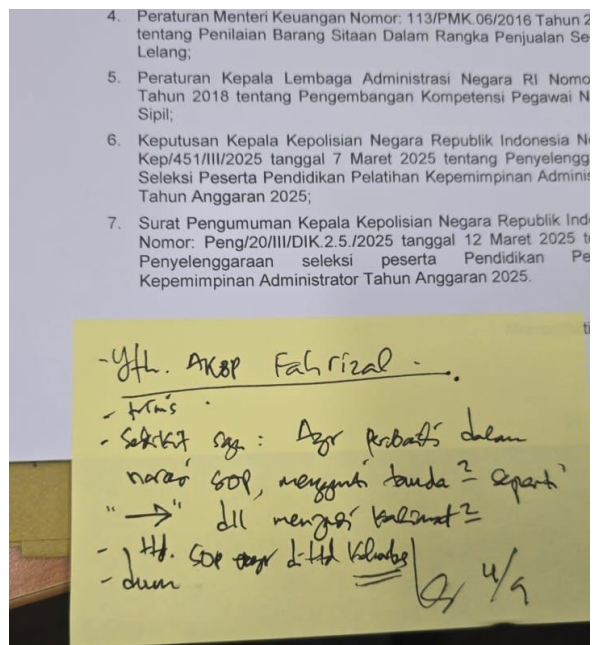
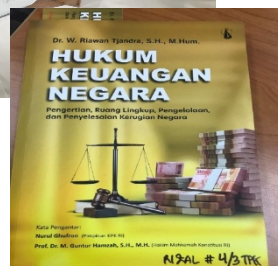
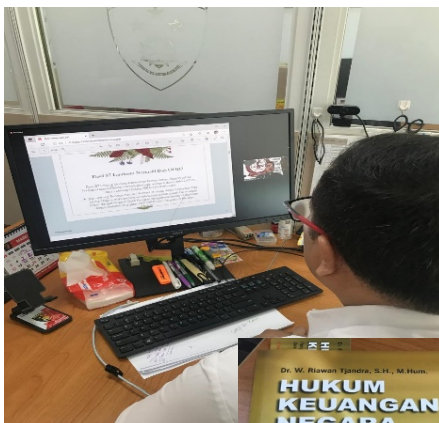
4. Hasil Kegiatan

Dokumentasi Kegiatan, buku referensi, catatan koreksi, dan SKEP Pengesahan.

5. Kesimpulan

Kegiatan berjalan lancar sebagaimana rencana tahapan *action leader*.

6. Evidence/Dokumentasi



MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KORPS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI



KEPUTUSAN KEPALA KORPS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI POLRI
Nomor : KEP/ 01 /IX/2025/KORTASTIPIDKOR

tentang

PROSES BISNIS DAN SOP PENILAIAN BARANG SITAAN

KORPS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

- Menimbang : bahwa dalam rangka Aksi Perubahan di lingkungan kerja guna mendukung tugas dan fungsi penyidikan di Direktorat Penindakan Kortastipidkor Polri, dengan mengimplementasikan Proses Bisnis dan SOP Penilaian Barang Sitaan, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Perpol Nomor 4 Tahun 2025 tanggal 11 April 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 125/PMK.01/2008 Tentang Jasa Penilai Publik;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Penilaian Barang Sitaan Dalam Rangka Penjualan Secara Lelang;
5. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/451/III/2025 tanggal 7 Maret 2025 tentang Penyelenggaraan Seleksi Peserta Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahun Anggaran 2025;
7. Surat Pengumuman Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Peng/20/III/DIK.2.5./2025 tanggal 12 Maret 2025 tentang Penyelenggaraan seleksi peserta Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan

2 KEPUTUSAN KAKORTASTIPIDKOR POLRI
NOMOR : KEP/ 01 /IX/ 2025/ KORTASTIPIDKOR
TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2025

Memperhatikan : Alur penindakan tindak pidana korupsi dan upaya meningkatkan pengembalian kerugian negara melalui peran penyidik Polri, dengan memberikan nilai taksiran awal terhadap barang-barang hasil penyitaan, sehingga setiap benda sitaan dapat diketahui nilainya oleh penyidik Polri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KORPS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI POLRI TENTANG PROSES BISNIS DAN SOP PENILAIAN BARANG SITAAN.

1. Memberlakukan Proses Bisnis dan SOP Penilaian Barang Sitaan di Kortastipidkor Polri.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini dan memerlukan pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan kemudian.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Dir, Kabag, Kasikeu, dan Kataud Kortastipidkor Polri.

PETIKAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 September 2025
KEPALA KORPS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI POLRI

CAHYONO WIBOWO, S.H., M.H.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

LAPORAN KEGIATAN HARIAN (HARI KE-5)

Hari/Tanggal : Jumat/5 Sept 2025 (Maulid Nabi - Libur)

Waktu : -

Tidak ada kegiatan (*standby on call*)

LAPORAN KEGIATAN HARIAN (HARI KE-6)

Hari/Tanggal : Sabtu/6 Sept 2025

Waktu : Jam 10.00 – 12.00 wib (webinar); dan 12.15 Wib - selesai (log activity)

1. Kegiatan

Mengikuti webinar kelas pengembangan diri “*Leadership*” dan membuat laporan kegiatan selama satu minggu *off campus* (laporan Minggu ke-7).

2. Tujuan

Melakukan review kegiatan yang dilakukan, untuk mengecek atas kesesuaian target capaian harian selama *off campus*, serta untuk menambah kompetensi pengembangan diri.

3. Pelaksanaan

Webinar dan log activity dilakukan di kediaman *action leader*.

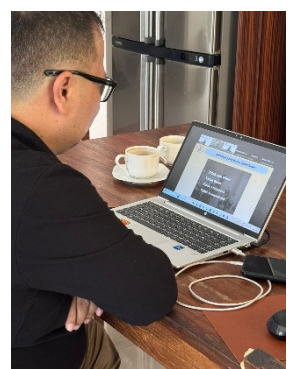
4. Hasil Kegiatan

Dokumentasi kegiatan dan sertifikat webinar.

5. Kesimpulan

Kegiatan berjalan lancar sesuai target *action leader*.

6. Evidence/Dokumentasi



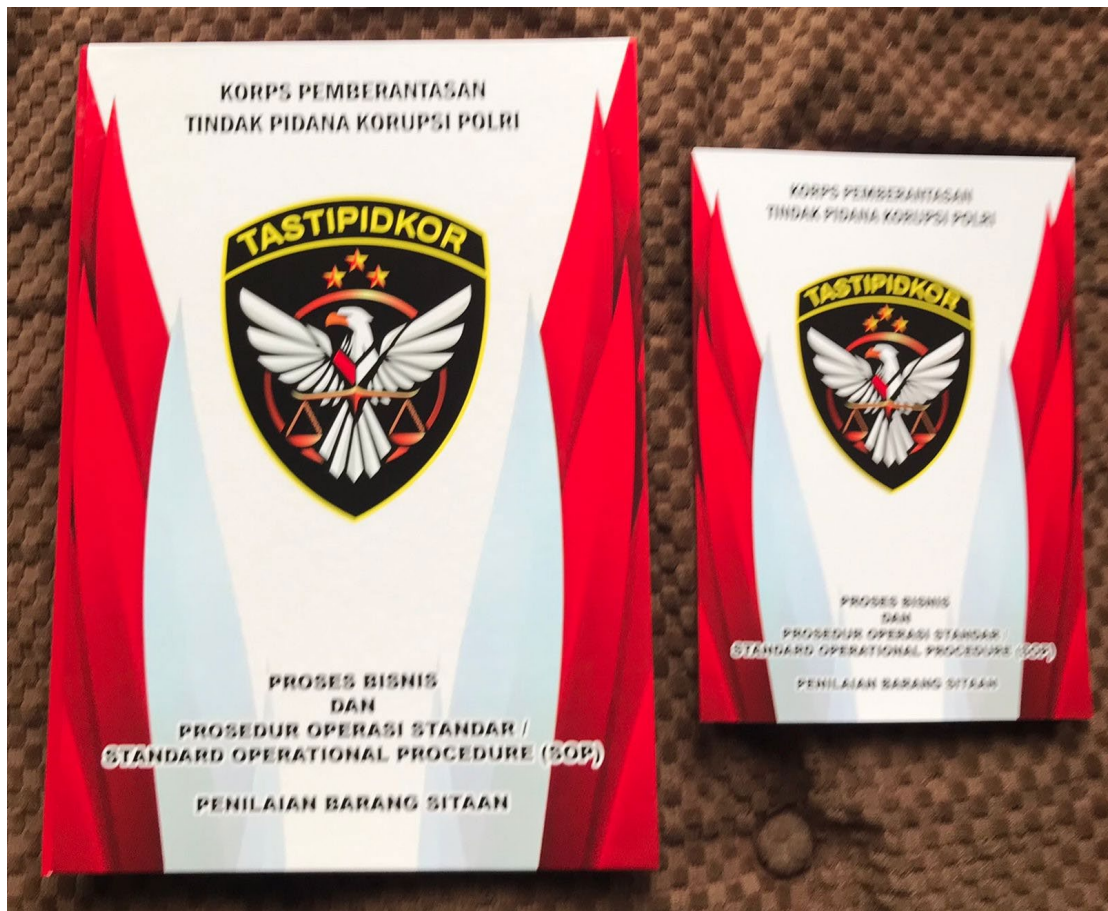
LAPORAN KEGIATAN HARIAN (HARI KE-7)

Hari/Tanggal : Minggu/7 Sept 2025

Waktu : 10.00 - selesai

MELAKUKAN PENCETAKAN SOP & PENJILIDAN HARD COVER

(ukuran A4 *hard cover* dan A5 *soft cover*)



LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

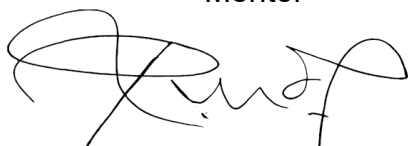
LAPORAN KEGIATAN MINGGU KE-8

NAMA PESERTA : M. FAHRIZAL
SATKER : KORTAS TIPIDKOR POLRI
JUDUL AKSI PERUBAHAN : OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET HASIL SITAAN
PENYIDIK POLRI DALAM RANGKA PEMULIHAN
KERUGIAN NEGARA

NO.	HARI/TANGGAL	NAMA KEGIATAN	JAM KERJA	OUTPUT
1.	SENIN TGL 8 SEPT 2025	Melakukan serah terima produk inovasi berupa Proses Bisnis dan SOP Penilaian Barang Sitaan kepada Kabagops Kortas Tipidkor selaku pengemban fungsi operasional di lingkungan Kortas TPK Polri.	09.00 – 11.30 WIB	Dokumentasi kegiatan, dan dokumen serah terima.
2.	SELASA TGL 9 SEPT 2025	Melakukan sosialisasi Probis dan SOP Penilaian Barang Sitaan yang sudah disahkan kepada penyidik Subdit 3 Dit. Penindakan.	10.00 – 11.00 WIB	Dokumentasi kegiatan, paparan sosialisasi dan absen
3.	RABU TGL 10 SEPT 2025	Melaksanakan kegiatan <i>coaching</i> via zoom dengan <i>coach</i> , yang didahului dengan pembukaan oleh Kapusdikmin Lemdiklat Polri.	08.00 – 10.00 WIB	Dokumentasi kegiatan
4.	KAMIS TGL 11 SEPT 2025	Melaksanakan sosialisasi lanjutan terkait pemberlakuan Probis dan SOP Penilaian Barang Sitaan yang sudah disahkan kepada Bagwasbantek Kortas TPK.	10.00 – 11.00 WIB	Dokumentasi kegiatan, paparan sosialisasi dan absen
5.	JUMAT TGL 12 SEPT 2025	Diskusi pembuatan video pendek penyusunan inovasi dengan tim kreatif.	09.00 – 11.30 WIB	Dokumentasi kegiatan
6.	SABTU TGL 13 SEPT 2025	membuat laporan minggu ke-8, serta mematangkan pentahapan minggu ke-9.	09.00 – 12.00 WIB	Dokumentasi kegiatan.
7.	MINGGU TGL 14 SEPT 2025	libur	-	-

Jakarta, 15 September 2025

Mengetahui,
Mentor



RACHMAD NUR HIDAYAT, S.I.K., S.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78030903

Peserta



Dr. M. FAHRIZAL, S.H., M.Si.
Nosis: 20250507022118

LAPORAN KEGIATAN HARIAN (HARI KE-1)

Hari/Tanggal : Senin/8 Sept 2025

Waktu : Jam 09.00 – 11.30 Wib.

1. Kegiatan

melakukan serah terima produk inovasi berupa Proses Bisnis dan SOP Penilaian Barang Sitaan, kepada Kabagops Kortas Tipidkor selaku pengemban fungsi operasional di lingkungan Kortas TPK.

2. Tujuan

menyerahkan Probis dan SOP Penilaian Barang Sitaan yang telah disahkan Kakortas TPK Polri, agar dapat diimplementasikan di lingkungan Kortas TPK Polri.

3. Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan di ruang kerja Kasubdit 3 Dit. Tindak Kortas TPK Polri di Gedung Bareskrim Polri.

4. Hasil Kegiatan

Dokumentasi kegiatan dan Berita Acara.

5. Kesimpulan

Kegiatan berjalan dengan lancar.

6. Evidence/Dokumentasi

KORPS PEMBERANTASAN TIPIDKOR POLRI
DIREKTORAT PENINGKATAN



BERITA ACARA SERAH TERIMA

Pada hari ini, tanggal Delapan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (8-9-2025), saya:

Nama : Dr. M. FAHRIZAL, S.H., M.Si.
Pangkat / NRP : AKBP / 76040537;
Jabatan : KANIT 4 SUBDIT 3 DITTINDAK;
Kesatuan : KORTASTIPIDKOR POLRI.

Dengan ini menyerahkan, *Proses Bisnis Penilaian Barang Sitaan dan SOP Penilaian Barang Sitaan Kortastipidkor Polri*, penggunaannya kepada:

Nama : MUHAMMAD RIFFAI, S.H., S.I.K., M.H.
Pangkat / NRP : KOMISARIS BESAR POLISI / 77040956;
Jabatan : KABAGOPS;
Kesatuan : KORTASTIPIDKOR POLRI.

Bahwa dalam penyerahan *Buku Proses Bisnis dan SOP Penilaian Barang Sitaan Kortastipidkor Polri* tersebut, disaksikan oleh KASUBDIT 3 DITTINDAK a.n. KBP RACHMAD NUR HIDAYAT, S.I.K., S.H.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Saksi,

RACHMAD NUR HIDAYAT, S.I.K., S.H.
KOMBES POL NRP 78030503

Yang menyerahkan,

Dr. M. FAHRIZAL, S.H., M.Si.
AKBP NRP 76040537

Yang menerima,

MUHAMMAD RIFFAI, S.H., S.I.K., M.H.
KOMBES POL NRP 77040956



LAPORAN KEGIATAN HARIAN (HARI KE-2)

Hari/Tanggal : Selasa/9 Sept 2025

Waktu : Jam 10.00 – 11.00 Wib.

1. Kegiatan

Melakukan sosialisasi Probis dan SOP Penilaian Barang Sitaan yang sudah disahkan kepada penyidik Subdit 3 Dit. Penindakan.

2. Tujuan

untuk menginformasikan keberlakuan Probis dan SOP Penilaian Barang Sitaan yang telah disahkan kepada Penyidik, agar dapat segera diimplementasikan, serta menjelaskan konstruksi Proses Bisnisnya.

3. Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat Subdit 3 Dit. Penindakan Kortas Tipidkor Polri di Bareskrim Polri.

4. Hasil Kegiatan

Dokumentasi kegiatan, bahan paparan, notulensi dan absen.

5. Kesimpulan

Kegiatan berjalan lancar.

6. Evidence/Dokumentasi





SOSIALISASI

PROSES BISNIS DAN SOP PENILAIAN BARANG SITAAAN

PELATIHAN KEPEMIMPINAN
ADMINISTRATOR T.A. 2025
PUSDIKMIN LEMDIKLAT POLRI - BANDUNG

M. FAHRIZAL
NOSIS 20250507022118
KANIT 4 SUBDIT III DITTINDAK KORTASTIPIDKOR POLRI

PENGESAHAN OLEH KAKORTAS TPK

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KORPRI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

KEPUTUSAN KEPALA KORPRI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI POLRI
Nomor: KEPT/01/2025/KORTASTIPIDKOR

tentang
PROSES BISNIS DAN SOP PENILAIAN BARANG SITAAAN
KORPRI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Menimbang : bahwa dalam rangka Aksi Perubahan di lingkungan kerja guna mendukung tugas dan fungsi penyidikan di Direktorat Penindakan Kertasidipkor Polri, dengan mengimplementasikan Proses Bisnis dan SOP Penilaian Barang Sitaan, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan ini.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Perpol Nomor 4 Tahun 2025 tanggal 11 April 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017, tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 125/PMK/01/2009 Tentang Jasa Penilai Publik;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK/06/2016 Tahun 2016 tentang Penilaian Barang Sitaan Dalam Rangka Penyelesaian Secara Lelang;
5. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor: 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kes451/II/2025 tanggal 7 Maret 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Pelatihan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahun Anggaran 2025;
7. Surat Pengumuman Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Peng2025/DEK/2.3/2025 tanggal 12 Maret 2025 tentang Penyelenggaraan seleksi peserta Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahun Anggaran 2025.

Menperhatikan

2. KEPUTUSAN KAKORTASTIPIDKOR POLRI
TANGGAL: 11 SEPTEMBER 2025

Memperhatikan : Akur pendataan tidak pidana korupsi dan upaya meningkatkan pengembalian kerugian negara melalui peran penyidik Polri, dengan memberikan nilai takaran awal terhadap barang barang hasil penyitaan, sehingga setiap benda sitaan dapat diketahui nilainya oleh penyidik Polri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KORPRI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI POLRI TENTANG PROSES BISNIS DAN SOP PENILAIAN BARANG SITAAAN.

1. Memberlakukan Proses Bisnis dan SOP Penilaian Barang Sitaan di Kertasidipkor Polri.
2. Hasil yang belum diatur dalam keputusan ini dan memerlukan pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan kemudian.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:
bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Dir, Kabag, Kasikau, dan Kasubid Kertasidipkor Polri.

PETIKAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Jakarta, 11 September 2025
KEPALA KORPRI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI POLRI
M. FAHRIZAL
INSPEKTUR JENDERAL POLRI

TABEL PROSEDUR OPERASI STANDAR/STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA	KELOMPOK	KELOMPOK	WAKTU	OUTPUT
1	Penyidik memulai proses penyitaan barang bukti	PERYIDIK	ATAKAN	KUPP	Barang bukti	Barang bukti ditata
2	Mengisi form dan klasifikasi barang bukti: benda ekonomi / tools	PERYIDIK	ATAKAN	KUPP	Form klasifikasi	Form klasifikasi
3	Memeriksa cara penilaian: cara langsung / perlu appraisal	PERYIDIK	ATAKAN	KUPP	Form penilaian	Form penilaian
4	Mengisi form rencana kebutuhan penilaian, apakah ke atasan	PERYIDIK	ATAKAN	KUPP	Form rencana kebutuhan	Form rencana kebutuhan
5	Memberikan disposisi selanjutnya	PERYIDIK	ATAKAN	KUPP	Lembar disposisi	Persebaran / pencairan
6	Mengirim permintaan penilaian dengan persyaratan: legalitas, kompetensi, dll	PERYIDIK	ATAKAN	KUPP	Dokumen permintaan	Dokumen permintaan
7	Verifikasi kompetensi KUPP	PERYIDIK	ATAKAN	KUPP	Hasil verifikasi	Hasil verifikasi
8	Memeriksa nilai jasa penilaian	PERYIDIK	ATAKAN	KUPP	Hasil kesepakatan	Kesepakatan dan pendataan
9	Membuat draft kontrak dan laporan ke atasan	PERYIDIK	ATAKAN	KUPP	Draft kontrak	Draft kontrak
10	Melakukan penilaian sesuai kontrak	PERYIDIK	ATAKAN	KUPP	Dokumen hasil KUPP	Draft laporan penilaian
11	Evaluasi hasil laporan KUPP	PERYIDIK	ATAKAN	KUPP	Dokumen evaluasi laporan	Evaluasi laporan

10

TABEL SOP

12	Menyelesaikan kontrak dan administrasi	PERYIDIK	ATAKAN	KUPP	Dok kontrak	Form penyelesaian kontrak
13	Mencatat hasil penilaian ke berkas penilaian	PERYIDIK	ATAKAN	KUPP	Hasil penilaian	Dokumentasi hasil
14	Proses berakhir	PERYIDIK	ATAKAN	KUPP		

LAPORAN KEGIATAN HARIAN (HARI KE-3)

Hari/Tanggal : Rabu/10 Sept 2025

Waktu : Jam 08.00 – 10.00 Wib.

1. Kegiatan

Melaksanakan kegiatan *coaching* via zoom dengan *coach*, yang didahului dengan pembukaan oleh Kapusdikmin Lemdiklat Polri.

2. Tujuan

Memperoleh bimbingan dan asistensi dari *coach* atas progress penyusunan produk inovasi dan LHAP yang sedang disusun *action leader*.

3. Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan di ruang kerja *action leader* karena menggunakan fasilitas komputer (online).

4. Hasil Kegiatan

Dokumentasi kegiatan.

5. Kesimpulan

Kegiatan berjalan lancar sebagaimana rencana tahapan *action leader*.

6. Evidence/Dokumentasi



LAPORAN KEGIATAN HARIAN (HARI KE-4)

Hari/Tanggal : Kamis/11 Sept 2025

Waktu : Jam 10.00 – 12.00 Wib.

1. Kegiatan

Melaksanakan sosialisasi lanjutan terkait pemberlakuan Probis dan SOP Penilaian Barang Sitaan yang sudah disahkan kepada Bagwasbantek Kortas Tipidkor Polri.

2. Tujuan

untuk menginformasikan keberlakuan Probis dan SOP Penilaian Barang Sitaan yang telah disahkan kepada Penyidik, agar dapat segera diimplementasikan, serta menjelaskan konstruksi Proses Bisnisnya.

3. Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan kepada personel Bagian Pengawasan dan Bantuan Teknis (Bagwasbantek) Kortastipidkor Polri, di ruang Bagwasbantek.

4. Hasil Kegiatan

Dokumentasi Kegiatan.

5. Kesimpulan

Kegiatan berjalan lancar sebagaimana rencana tahapan *action leader*.

6. Evidence/Dokumentasi



LAPORAN KEGIATAN HARIAN (HARI KE-5)

Hari/Tanggal : Jumat/12 Sept 2025

Waktu : Jam 09.00 – 11.30 Wib.

1. Kegiatan

Melaksanakan diskusi pembuatan video pendek penyusunan inovasi dengan tim kreatif.

2. Tujuan

untuk merumuskan kebutuhan pembuatan video pendek saat *action leader* membuat inovasi dalam Aksi Perubahan.

3. Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan di ruang kerja *action leader* bersama personel PHL yang bekerja di Kortastipidkor, yang berkompeten membuat video pendek aksi perubahan.

4. Hasil Kegiatan

Dokumentasi Kegiatan.

5. Kesimpulan

Kegiatan berjalan lancar sebagaimana rencana tahapan *action leader*.

6. Evidence/Dokumentasi



LAPORAN KEGIATAN HARIAN (HARI KE-6)

Hari/Tanggal : Sabtu/13 Sept 2025

Waktu : Jam 10.00 – 12.00 wib (log activity)

1. Kegiatan

Membuat laporan kegiatan selama satu minggu *off campus* (laporan Minggu ke-8).

2. Tujuan

Melakukan review kegiatan yang dilakukan, untuk mengecek atas kesesuaian target capaian harian selama *off campus* di minggu ke-8.

3. Pelaksanaan

Log activity dilakukan di kediaman *action leader*.

4. Hasil Kegiatan

Dokumentasi kegiatan.

5. Kesimpulan

Kegiatan di minggu ke-8 berjalan lancar sesuai target *action leader*.

6. Evidence/Dokumentasi



LAPORAN KEGIATAN HARIAN (HARI KE-7)

Hari/Tanggal : Minggu/14 Sept 2025

Waktu : -

LIBUR

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

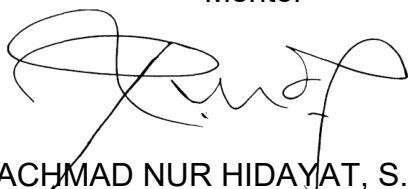
LAPORAN KEGIATAN MINGGU KE-9

NAMA PESERTA : M. FAHRIZAL
SATKER : KORTAS TIPIDKOR POLRI
JUDUL AKSI PERUBAHAN : OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET HASIL SITAAN
PENYIDIK POLRI DALAM RANGKA PEMULIHAN
KERUGIAN NEGARA

NO.	HARI/TANGGAL	NAMA KEGIATAN	JAM KERJA	OUTPUT
1.	SENIN TGL 15 SEPT 2025	Melaksanakan penyusunan LHAP dan pengambilan video oleh tim kreatif.	09.00 – 11.30 WIB	Dokumentasi kegiatan dan susunan video pendek.
2.	SELASA TGL 16 SEPT 2025	editing video oleh tim kreatif	10.00 – 18.00 WIB	Dokumentasi kegiatan.
3.	RABU TGL 17 SEPT 2025	finalisasi video dan upload di kanal youtube dengan link: https://youtu.be/G5hE0LUDYNk?si=ASBekwcSXc3I_gwo	09.00 – 18.00 WIB	Dokumentasi kegiatan.
4.	KAMIS TGL 18 SEPT 2025	Melanjutkan penyusunan LHAP	10.00 – 15.00 WIB	Dokumentasi kegiatan dan screenshot progress LHAP.
5.	JUMAT TGL 19 SEPT 2025	pengumpulan lampiran dan penyusunan evidence, dan finalisasi LHAP dan membuat laporan kegiatan selama satu minggu <i>off campus</i> (laporan Minggu ke-9)	10.00 – 16.00 WIB	Dokumentasi kegiatan
6.	SABTU TGL 20 SEPT 2025	libur	-	-
7.	MINGGU TGL 21 SEPT 2025	kembali ke Pusdikmin	-	-

Jakarta, 19 September 2025

Mengetahui,
Mentor



RACHMAD NUR HIDAYAT, S.I.K., S.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78030903

Peserta



Dr. M. FAHRIZAL, S.H., M.Si.
Nosis: 20250507022118

LAPORAN KEGIATAN HARIAN (HARI KE-1)

Hari/Tanggal : Senin/15 Sept 2025

Waktu : Jam 09.00 – 11.30 Wib.

1. Kegiatan

Melaksanakan penyusunan LHAP dan pengambilan video oleh tim kreatif.

2. Tujuan

Menyelesaikan tugas akhir dalam rangka memenuhi kewajiban selaku peserta didik PKA untuk menyusun LHAP, serta video pendek *action leader* selama penyusunan inovasi.

3. Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan di lingkungan Kortastipidkor Polri di Gedung Bareskrim Polri.

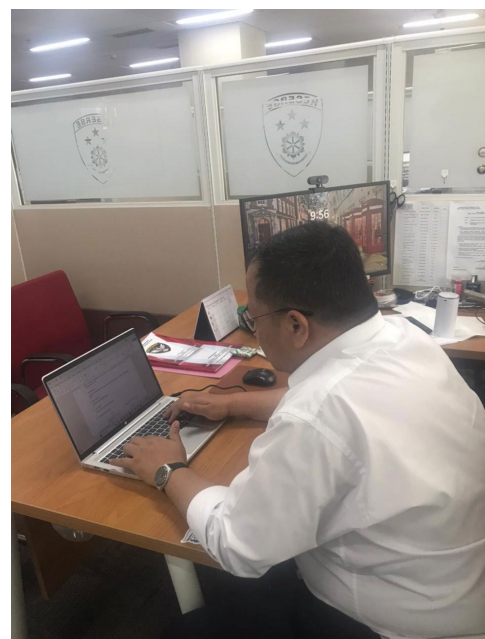
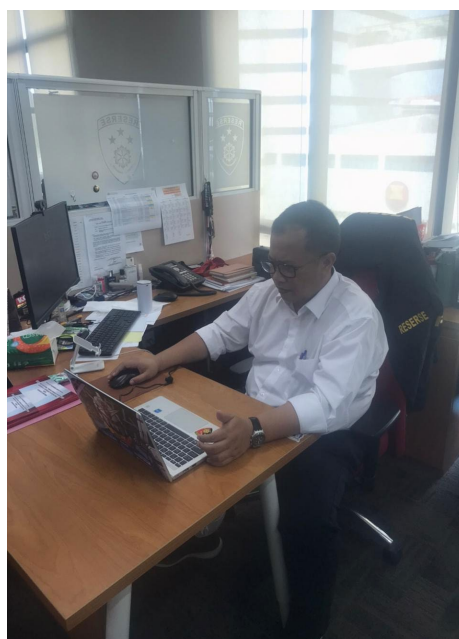
4. Hasil Kegiatan

Dokumentasi kegiatan serta draft susunan video pendek.

5. Kesimpulan

Kegiatan berjalan dengan lancar.

6. Evidence/Dokumentasi



Susunan Video Pendek

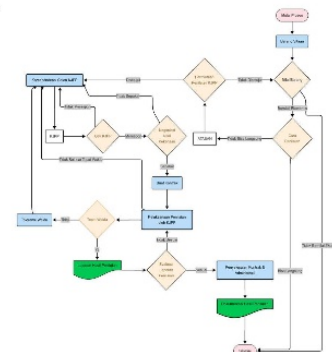
1. Judul:
Aksi Perubahan Sord k PKA Polri T.A. 2025 atas nama M. Fahrizal, yang berjudul:

OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET HASIL SITAAN PENYIDIK POLRI DALAM RANGKA PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA

2. Video2 giat penjemputan Kertas, [masukn narasi tertulis] “.....dalam konteks penyidikan korupsi, pernyataan aset hasil korupsi merupakan langkah penting untuk mengamankan barang bukti, serta mengoptimalkan pengembalian kerugian negara.....”
3. [komentar langsung...] “.....oki Penyidik memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menyita sebanyak-banyaknya aset/ba'ng hasil kejahatan korupsi, agar pelaku tindak p'dana korups dapat dikenakan hukuman berupa pembayaran uang pengganti sebesar kerugian negara yang ditimbulkan.....”
4. [Video2 giat press release pernyataan dan serampasan aset atau uang]
5. [masukn narasi tertulis] “.....Pengembalian kerugian negara merupakan langkah penting dalam memastikan kead'lan dan memulikan aset yang telah dirugikan akibat tindak p'dana korupsi.....”
6. [komentar langsung...] “.....action leader akan melakukan aksi perubahan terkait pengelolaan barang bukti hasil sitaan, melalui inovasi pembuatan Proses Bisnis dan SOP Penilaian Barang Sitaan, agar setiap barang sitaan dapat diketahui nilainya saat disita oleh Penyidik Polri.
7. [masukn gambar tabel] “gas condition.....”

NO	KONDISI SAAT INI	KONDISI YANG DIHARAPKAN
1.	Barang-barang yang disita Pendidik tidak melakukan penilaian, sehingga tidak diketahui nilainya.	Barang-barang yang disita Pendidik melakukan penilaian, sehingga dapat diketahui nilainya.
2.	Pendidik tidak memiliki keahlian dalam melakukan penilaian/taksiran awal atas barang yang disita.	Pendidik dapat melakukan penilaian/taksiran awal atas barang yang disita secara profesional, dan akurat.
3.	Pendidik tidak dapat mengitung nilai taksiran atas barang hasil sitaan pendidikan yang di am keputusan bersama (sebagai jama'ah atau dalam "tak tarqunyan, esb).	Pendidik dapat mengitung nilai taksiran atas barang hasil sitaan pendidikan yang di am keputusan bersama (menghitung nilai pasti sebagai obyek keempikan bersama).
4.	Tidak adanya pedoman dari ardan (Prosis dan SOP) yang mengharuskan agar Pendidik melakukan penilaian/taksiran awal barang yang disita.	Ditertentukannya pedoman dari ardan (Prosis dan SOP) yang mengharuskan agar Pendidik melakukan penilaian/taksiran awal barang yang disita.

8. [output inovasi] foto-foto *action leader* dalam pembuatan Prodis dan SOP Penilaian Barang Sitaan..... sampai disahkan.... dan diserahkan ke Kabagops [video penyerahan]....



9. [Video sosialisasi kepada para penyidik].....

10. [video-video testimoni]

Mentor:

Sponsor:

Kabagops;

Stakeholder eksternal (KPKNL);

Penyidik1;

Penyidik2;

Stakeholder eksternal (Ahli HAN).

11. Video Penutup.....[closing statement action leader].

[masukan narasi tertulis] ".....Diharapkan dengan inovasi kecil yang dilakukan, dapat memberikan kontribusi yang baik, khususnya dalam upaya meningkatkan pengembalian kerugian negara"

LAPORAN KEGIATAN HARIAN (HARI KE-2)

Hari/Tanggal : Selasa/16 Sept 2025

Waktu : Jam 10.00 – 18.00 Wib.

1. Kegiatan

Melaksanakan editing video pendek.

2. Tujuan

Agar menghasilkan video pendek yang informatif, edukatif dan sesuai dengan kebutuhan tema.

3. Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan di lingkungan kantor Kortas Tipidkor Polri di gedung Bareskrim Polri.

4. Hasil Kegiatan

Dokumentasi kegiatan.

5. Kesimpulan

Kegiatan berjalan lancar.

6. Evidence/Dokumentasi

tidak ada

LAPORAN KEGIATAN HARIAN (HARI KE-3)

Hari/Tanggal : Rabu/17 Sept 2025

Waktu : Jam 09.00 – 18.00 Wib.

1. Kegiatan

Melaksanakan finalisasi video dan upload di kanal youtube.

2. Tujuan

Membuat video pendek mudah diakses umum dan sebagai media publikasi.

3. Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan di lingkungan kantor Kortastipdkor Polri di gedung Bareskrim Polri.

4. Hasil Kegiatan

Dokumentasi kegiatan dan link youtube.

5. Kesimpulan

Kegiatan berjalan lancar sebagaimana rencana tahapan *action leader*.

6. Evidence/Dokumentasi

link https://youtu.be/G5hE0LUDYNk?si=ASBekwcSXc3I_gwo



Search



Laporan Aksi Perubahan PKA Polri 2025 atas nama Serdik M. Fahrizal



Moh...
29...

Analytics

Edit video

48



Share



90 views Sep 19, 2025

Optimalisasi Pengelolaan Aset Hasil Sitaan Penyidik Polri Dalam Rangka Pemulihan Kerugian Negara yang berfokus pada inovasi pembuatan Proses Bisnis dan SOP Penilaian Barang Sitaan

LAPORAN KEGIATAN HARIAN (HARI KE-4)

Hari/Tanggal : Kamis/18 Sept 2025

Waktu : Jam 10.00 – 18.00 Wib.

1. Kegiatan

Melaksanakan penyusunan LHAP.

2. Tujuan

agar semua progres kegiatan action leader dalam membuat inovasi dapat dilaporkan ke dalam LHAP, sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pendidikan PKA.

3. Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan di ruang kerja *action leader* di Gedung Bareskrim Polri.

4. Hasil Kegiatan

Dokumentasi kegiatan dan screenshot progres LHAP.

5. Kesimpulan

Kegiatan berjalan lancar sebagaimana rencana tahapan *action leader*.

6. Evidence/Dokumentasi

tidak ada

LAPORAN KEGIATAN HARIAN (HARI KE-5)

Hari/Tanggal : Jumat/19 Sept 2025

Waktu : 10.00 – 16.00 WIB

1. Kegiatan

pengumpulan lampiran dan penyusunan evidence dalam LHAP, dan finalisasi LHAP dan membuat laporan kegiatan selama satu minggu *off campus* (laporan Minggu ke-9).

2. Tujuan

agar semua bukti proses kegiatan *action leader* dalam membuat inovasi selama *off-campus* dapat dilaporkan ke dalam LHAP, sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pendidikan PKA.

3. Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan di ruang kerja *action leader* di Gedung Bareskrim Polri.

4. Hasil Kegiatan

Dokumentasi kegiatan dan screenshot progres LHAP.

5. Kesimpulan

Kegiatan berjalan lancar sebagaimana rencana tahapan *action leader*.

6. Evidence/Dokumentasi

tidak ada

LAPORAN KEGIATAN HARIAN (HARI KE-6)

Hari/Tanggal : Sabtu/20 Sept 2025

Waktu : -

LIBUR

LAPORAN KEGIATAN HARIAN (HARI KE-7)

Hari/Tanggal : Minggu/21 Sept 2025

Waktu : -

KEMBALI KE PUSDIKMIN

DUKUNGAN STAKEHOLDER

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN STAKEHOLDER

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JOYO MULYO, S.Sos, M.H.
Pangkat / NRP : KOMISARIS POLISI / 76070226.
Jabatan : PAUR KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH BAGKORSUP.
Kesatuan : KORTASTIPIDKOR POLRI.

Dengan ini menyatakan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Kanit 4 Subdit 3 Dit. Penindakan Kortas Tipidkor Polri selaku peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan XIII T.A. 2025, yaitu:

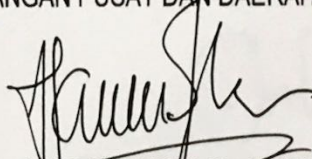
Nama : Dr. M. FAHRIZAL, S.H., M.Si.
Pangkat / NRP : AKBP / 76040537
Jabatan : KANIT 4 SUBDIT 3 DITTINDAK
Kesatuan : KORTASTIPIDKOR POLRI

Untuk melaksanakan Aksi Perubahan tentang ***"Proses Bisnis Penilaian Barang Sitaan dan SOP Penilaian Barang Sitaan Kortastipidkor Polri"***.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 September 2025

PAUR KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH BAGKORSUP


JOYO MULYO, S.Sos., M.H.
KOMPOL NRP 76070226

KORPS PEMBERANTASAN TIPIDKOR POLRI
DIREKTORAT PENINDAKAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN STAKEHOLDER

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TRIYOGO HANDOYO S.I.Kom., M.H.
Pangkat / NRP : KOMISARIS POLISI / 87111378.
Jabatan : P.S. KANIT 3 SUBDIT 4 DITTINDAK.
Kesatuan : KORTASTIPIDKOR POLRI.

Dengan ini menyatakan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Kanit 4 Subdit 3 Dit. Penindakan Kortas Tipidkor Polri selaku peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan XIII T.A. 2025, yaitu:

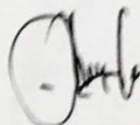
Nama : Dr. M. FAHRIZAL, S.H., M.Si.
Pangkat / NRP : AKBP / 76040537
Jabatan : KANIT 4 SUBDIT 3 DITTINDAK
Kesatuan : KORTASTIPIDKOR POLRI

Untuk melaksanakan Aksi Perubahan tentang "*Proses Bisnis Penilaian Barang Sitaan dan SOP Penilaian Barang Sitaan Kortastipidkor Polri*".

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 September 2025

P.S. KANIT 3 SUBDIT 4 DITTINDAK



TRIYOGO HANDOYO S.I.Kom., M.H.
KOMPOL NRP 87111378

KORPS PEMBERANTASAN TIPIDKOR POLRI
DIREKTORAT PENINDAKAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN STAKEHOLDER

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SARJONO, S.H., M.H.
Pangkat / NRP : KOMISARIS POLISI / 76060627
Jabatan : P.S. KANIT 3 SUBDIT 3 DITTINDAK.
Kesatuan : KORTASTIPIDKOR POLRI.

Dengan ini menyatakan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Kanit 4 Subdit 3 Dit. Penindakan Kortas Tipidkor Polri selaku peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan XIII T.A. 2025, yaitu:

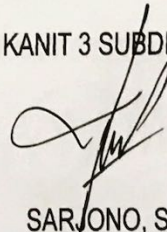
Nama : Dr. M. FAHRIZAL, S.H., M.Si.
Pangkat / NRP : AKBP / 76040537
Jabatan : KANIT 4 SUBDIT 3 DITTINDAK
Kesatuan : KORTASTIPIDKOR POLRI

Untuk melaksanakan Aksi Perubahan tentang ***"Proses Bisnis Penilaian Barang Sitaan dan SOP Penilaian Barang Sitaan Kortastipidkor Polri"***.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 September 2025

P.S. KANIT 3 SUBDIT 3 DITTINDAK



SARJONO, S.H., M.H.
KOMPOL NRP 76060627

KORPS PEMBERANTASAN TIPIDKOR POLRI
DIREKTORAT PENINDAKAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN STAKEHOLDER

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUDI SANJAYA, S.H.
Pangkat / NRP : IPDA / 85011297
Jabatan : P.S. PANIT 3 SUBDIT 3 DITTINDAK.
Kesatuan : KORTASTIPIDKOR POLRI.

Dengan ini menyatakan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Kanit 4 Subdit 3 Dit. Penindakan Kortas Tipidkor Polri selaku peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan XIII T.A. 2025, yaitu:

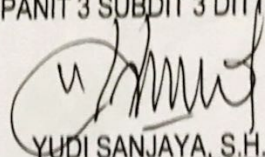
Nama : Dr. M. FAHRIZAL, S.H., M.Si.
Pangkat / NRP : AKBP / 76040537
Jabatan : KANIT 4 SUBDIT 3 DITTINDAK
Kesatuan : KORTASTIPIDKOR POLRI

Untuk melaksanakan Aksi Perubahan tentang "***Proses Bisnis Penilaian Barang Sitaan dan SOP Penilaian Barang Sitaan Kortastipidkor Polri***".

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 September 2025

P.S. PANIT 3 SUBDIT 3 DITTINDAK.


YUDI SANJAYA, S.H.
IPDA NRP 85011297

KORPS PEMBERANTASAN TIPIDKOR POLRI
DIREKTORAT PENINDAKAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN STAKEHOLDER

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IS INDARTO, S.E.
Pangkat / NRP : AKBP / 80061268.
Jabatan : KANIT 5 SUBDIT 3 DITTINDAK.
Kesatuan : KORTASTIPIDKOR POLRI.

Dengan ini menyatakan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Kanit 4 Subdit 3 Dit. Penindakan Kortas Tipidkor Polri selaku peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan XIII T.A. 2025, yaitu:

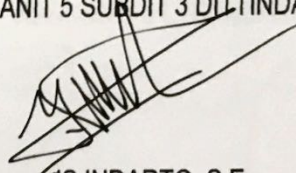
Nama : Dr. M. FAHRIZAL, S.H., M.Si.
Pangkat / NRP : AKBP / 76040537
Jabatan : KANIT 4 SUBDIT 3 DITTINDAK
Kesatuan : KORTASTIPIDKOR POLRI

Untuk melaksanakan Aksi Perubahan tentang ***"Proses Bisnis Penilaian Barang Sitaan dan SOP Penilaian Barang Sitaan Kortastipidkor Polri"***.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 September 2025

KANIT 5 SUBDIT 3 DITTINDAK


IS INDARTO, S.E.
AKBP NRP 8006128

KORPS PEMBERANTASAN TIPIDKOR POLRI
DIREKTORAT PENINDAKAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN STAKEHOLDER

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RACHMAD NUR HIDAYAT S.I.K., S.H.
Pangkat / NRP : KOMISARIS BESAR POLISI / 78030903
Jabatan : KASUBDIT 3 DIT. PENINDAKAN
Kesatuan : KORTASTIPIDKOR POLRI.

Dengan ini menyatakan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Kanit 4 Subdit 3 Dit. Penindakan Kortas Tipidkor Polri selaku peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan XIII T.A. 2025, yaitu:

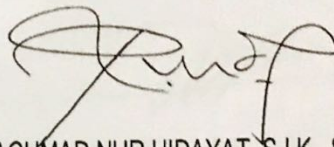
Nama : Dr. M. FAHRIZAL, S.H., M.Si.
Pangkat / NRP : AKBP / 76040537
Jabatan : KANIT 4 SUBDIT 3 DITTINDAK
Kesatuan : KORTASTIPIDKOR POLRI

Untuk melaksanakan Aksi Perubahan tentang ***"Proses Bisnis Penilaian Barang Sitaan dan SOP Penilaian Barang Sitaan Kortastipidkor Polri"***.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 September 2025

KASUBDIT 3 DITTINDAK



RACHMAD NUR HIDAYAT, S.I.K., S.H.
KOMBES POL NRP 78030903

KORPS PEMBERANTASAN TIPIDKOR POLRI
DIREKTORAT PENINDAKAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN STAKEHOLDER

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD RIFFAI, S.H., S.I.K., M.H.
Pangkat / NRP : KOMISARIS BESAR POLISI / 77040956
Jabatan : KABAG OPS
Kesatuan : KORTASTIPIDKOR POLRI.

Dengan ini menyatakan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Kanit 4 Subdit 3 Dit. Penindakan Kortas Tipidkor Polri selaku peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan XIII T.A. 2025, yaitu:

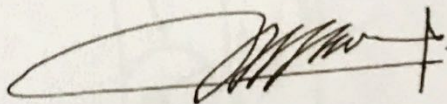
Nama : Dr. M. FAHRIZAL, S.H., M.Si.
Pangkat / NRP : AKBP / 76040537
Jabatan : KANIT 4 SUBDIT 3 DITTINDAK
Kesatuan : KORTASTIPIDKOR POLRI

Untuk melaksanakan Aksi Perubahan tentang ***"Proses Bisnis Penilaian Barang Sitaan dan SOP Penilaian Barang Sitaan Kortastipidkor Polri"***.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 September 2025

KABAGOPS KORTAS TIPIDKOR POLRI



MUHAMMAD RIFFAI, S.H., S.I.K., M.H.
KOMBES POL NRP 77040956

KORPS PEMBERANTASAN TIPIDKOR POLRI
DIREKTORAT PENINDAKAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN STAKEHOLDER

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SEPTIAN DWI PRASETIA., S.H.
Pangkat / NRP : IPDA / 91090177.
Jabatan : P.S. PANIT 2 SUBDIT 3 DITTINDAK.
Kesatuan : KORTASTIPIDKOR POLRI.

Dengan ini menyatakan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Kanit 4 Subdit 3 Dit. Penindakan Kortas Tipidkor Polri selaku peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan XIII T.A. 2025, yaitu:

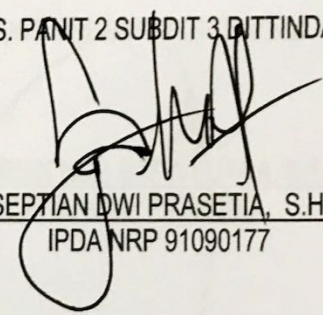
Nama : Dr. M. FAHRIZAL, S.H., M.Si.
Pangkat / NRP : AKBP / 76040537
Jabatan : KANIT 4 SUBDIT 3 DITTINDAK
Kesatuan : KORTASTIPIDKOR POLRI

Untuk melaksanakan Aksi Perubahan tentang ***"Proses Bisnis Penilaian Barang Sitaan dan SOP Penilaian Barang Sitaan Kortastipidkor Polri"***.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 September 2025

P.S. PANIT 2 SUBDIT 3 DITTINDAK


SEPTIAN DWI PRASETIA, S.H.
IPDA NRP 91090177

KORPS PEMBERANTASAN TIPIDKOR POLRI
DIREKTORAT PENINDAKAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN STAKEHOLDER

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADE ANDRIAN NUR SATIA PUTRA, S.T., S.H.
Pangkat / NRP : AKBP / 74100789.
Jabatan : KANIT 1 SUBDIT 4 DITTINDAK.
Kesatuan : KORTASTIPIDKOR POLRI.

Dengan ini menyatakan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Kanit 4 Subdit 3 Dit. Penindakan Kortas Tipidkor Polri selaku peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan XIII T.A. 2025, yaitu:

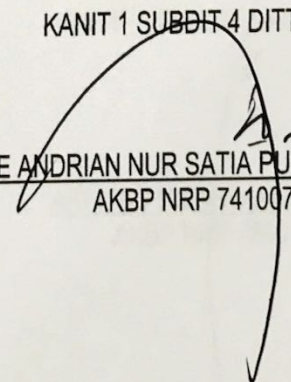
Nama : Dr. M. FAHRIZAL, S.H., M.Si.
Pangkat / NRP : AKBP / 74100789
Jabatan : KANIT 4 SUBDIT 3 DITTINDAK
Kesatuan : KORTASTIPIDKOR POLRI

Untuk melaksanakan Aksi Perubahan tentang "***Proses Bisnis Penilaian Barang Sitaan dan SOP Penilaian Barang Sitaan Kortastipidkor Polri***".

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 September 2025

KANIT 1 SUBDIT 4 DITTINDAK


ADE ANDRIAN NUR SATIA PUTRA, S.T., S.H.
AKBP NRP 74100789

KORPS PEMBERANTASAN TIPIDKOR POLRI
DIREKTORAT PENINDAKAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN STAKEHOLDER

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AKHMAD NIZAR MAWARDI, S.H.
Pangkat / NRP : AKBP / 78041229.
Jabatan : KANIT 2 SUBDIT 4 DITTINDAK.
Kesatuan : KORTASTIPIDKOR POLRI.

Dengan ini menyatakan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Kanit 4 Subdit 3 Dit. Penindakan Kortas Tipidkor Polri selaku peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan XIII T.A. 2025, yaitu:

Nama : Dr. M. FAHRIZAL, S.H., M.Si.
Pangkat / NRP : AKBP / 76040537
Jabatan : KANIT 4 SUBDIT 3 DITTINDAK
Kesatuan : KORTASTIPIDKOR POLRI

Untuk melaksanakan Aksi Perubahan tentang ***"Proses Bisnis Penilaian Barang Sitaan dan SOP Penilaian Barang Sitaan Kortastipidkor Polri"***.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 September 2025

KANIT 2 SUBDIT 4 DITTINDAK

AKHMAD NIZAR MAWARDI, S.H.
AKBP NRP 78041229